

**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* PADA
BIDANG PERENCANAAN**

(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh Ujian Skripsi
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ROBERTO ALBERTINUS
NIM. 135030600111004**



Dosen Pembimbing :

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si.

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2018**

MOTO

Setiap Pejuang bisa kalah dan terus menerus kalah tanpa kemenangan, dan kekalahan itulah gurunya yang terlalu mahal dibayarnya. Tetapi biarpun kalah, selama seseorang itu bisa dinamai pejuang, dia tidak akan menyerah. Bahasa Indonesia cukup kaya untuk membedakan kalah daripada menyerah.

Pramoedya Ananta Toer

Cogito Ergo Sum

Saya Ada karena Saya Berpikir

Rene Descartes

Belajar tanpa berpikir itu tidak berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya.

Ir. Soekarno

Ku persembahkan Skripsi ini kepada yang terutama kedua orang tuaku yang senantiasa mendidikku dan memperjuangkan pendidikanku hingga jenjang mendapatkan gelar ini. Aku juga berterima kasih kepada adik-adikku Rospita Citra Elisabeth dan Cristiano Alexander yang senantiasa mendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.

Aku persembahkan juga skripsiku kepada Alm. Tiomsu Hutapea nenekku yang telah menyadarkan betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan.

Serta Kupersembahkan juga kepada teman-teman yang menjadi teman berpikir dalam proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Bumi itu sangatlah luas

Sang Surya selalu terbit bersinar

Ilmu dan Pengetahuan memang tak terbatas

Tiada kata berhenti untuk terus belajar.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penerapan *Electronic Government* pada Bidang
Perencanaan (Studi Pada BAPPEDA DKI Jakarta)

Disusun oleh : Roberto Albertinus

NIM : 135030601111014

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 25 April 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si.
NIP. 197204052003121001

* laporan ini dibuat 2 lembar :

1. Program Studi
2. Mahasiswa

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juli 2018

Jam : 11.00-12.00 WIB

Skripsi atas nama : Roberto Albertinus

Judul : Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penerapan *Electronic
Government* Pada Bidang Perencanaan (Studi Pada Badan
Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta

Dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Hermawan, SIP, M.Si
NIP. 197204052003121001

Anggota



Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 196007171986011002

Anggota



Mochamad Chazinul Ulum, Sos, M.PA
NIP. 197406142005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 2018



Roberto Albertinus

135030600111004

RINGKASAN

Albertinus, Roberto, 2018, **Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penerapan *Electronic Government* Pada Bidang Perencanaan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta)**, Dr. Hermawan, S.IP, M.Si., 131 hal + xvi

Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memiliki urusan dalam melayani masyarakat. Urusan tersebut diselesaikan dengan masing-masing fungsi yang terbagi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Perencanaan Pembangunan menjadi urusan yang vital dalam proses perkembangan daerah karena mensinergiskan semua urusan yang ada untuk dilaksanakan. DKI Jakarta merupakan daerah yang fokus terhadap Perencanaan Pembangunan yang ada di daerahnya. Salah satu fokus tersebut adalah memanfaatkan teknologi ke dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan pelayanan merupakan hal yang dianggap penting bagi Ibukota Negara Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Fungsi Pemerintah dalam proses awal hingga pengembangan saat ini terkait penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan model analisis data dan interaktif berdasarkan Miles dan Hubberman, mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan *electronic government* sejak tahun 2006 yang bersifat tertutup. Penyempurnaan dilakukan hingga pada tahun 2015 membuat pemerintah DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan PT.Klaklik.id. Sistem elektronik yang menjadi ujung tombak kemajuan yakni e-Musrenbang dengan e-APBD. Faktor yang mendukung dalam terlaksananya penerapan yakni kepala daerah yang mendukung adanya proses transparansi serta dari pihak legislatif, serta didukung dari segi pendanaan karena telah mengefisiensi kerja. Faktor penghambat penerapan *electronic government* adalah masih terbenturnya aturan hukum yang dapat menghambat pengembangan sistem serta masih minimnya tenaga ahli dalam mengurus operasional dalam menjalankan *electronic government*.

Kata Kunci: Fungsi Pemerintah, Perencanaan Pembangunan, *Electronic Government*

SUMMARY

Albertinus, Roberto, 2018, **Functions of Local Government in The Implementation of Electronic Government in The Field of Planning (Study at Regional Development Planning Agency of DKI Jakarta)** Dr. Hermawan, S.IP, M.Si., 131 hal + xvi

The government is the organizer of the state that has the affairs in serving the community. The affairs are solved with each shared function. Local governments have the authority to develop their own regions. Development Planning becomes a vital affair in the process of regional development because it synergize all the existing affairs to be implemented. DKI Jakarta is an area that focuses on Development Planning in its area. One such focus is utilizing technology into Planning and Budgeting System. The use of technology in improving services is considered important for the State Capital of Indonesia.

The purpose of this study is to analyze and describe the function of the government in initial process to the current development related to the implementation of electronic government in the field of planning, as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of electronic government in the field of planning. This resource uses descriptive research type with qualitative approach. Data analysis using data analysis and interactive model based on Miles and Hubberman, including data collection, data condensation, data presentation, conclusion and verification.

The results of this study indicate that the government of DKI Jakarta has implemented electronic government since 2006 which is closed. Completion is done until in 2015 makes the government of DKI Jakarta cooporate with PT.Klaklik.id. Electronic systems that spearhead the progress of e-musrenbang with e-APBD. Factors that support the implementation of the implementation of the regional head that supports the process of transparency and the legislature, and supported in terms of founding because it has been working efficiency. Factors inhibiting the implementation of the electronic government is still a lot of legal rules that can hinder the development of the system and still lack of experts in managing the operational in running electronic government.

Keywords: Functions of Government, Development Planning, Electronic Government

KATA PENGANTAR

Merdeka! Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan terselesaikannya Skripsi yang berjudul **“Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penerapan *Electronic Government* pada Bidang Perencanaan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta).** Penyusunan dari Skripsi ini sebagai bentuk dari tugas akhir sebagai mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Perjuangan dalam menyusun skripsi ini tidak luput dari dukungan ataupun dorongan dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dan terselesaikan. Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Adapun pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., PhD., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Hermawan, S. IP, M. Si, selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, rekomendasi, serta kesabarannya untuk tetap

memberikan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

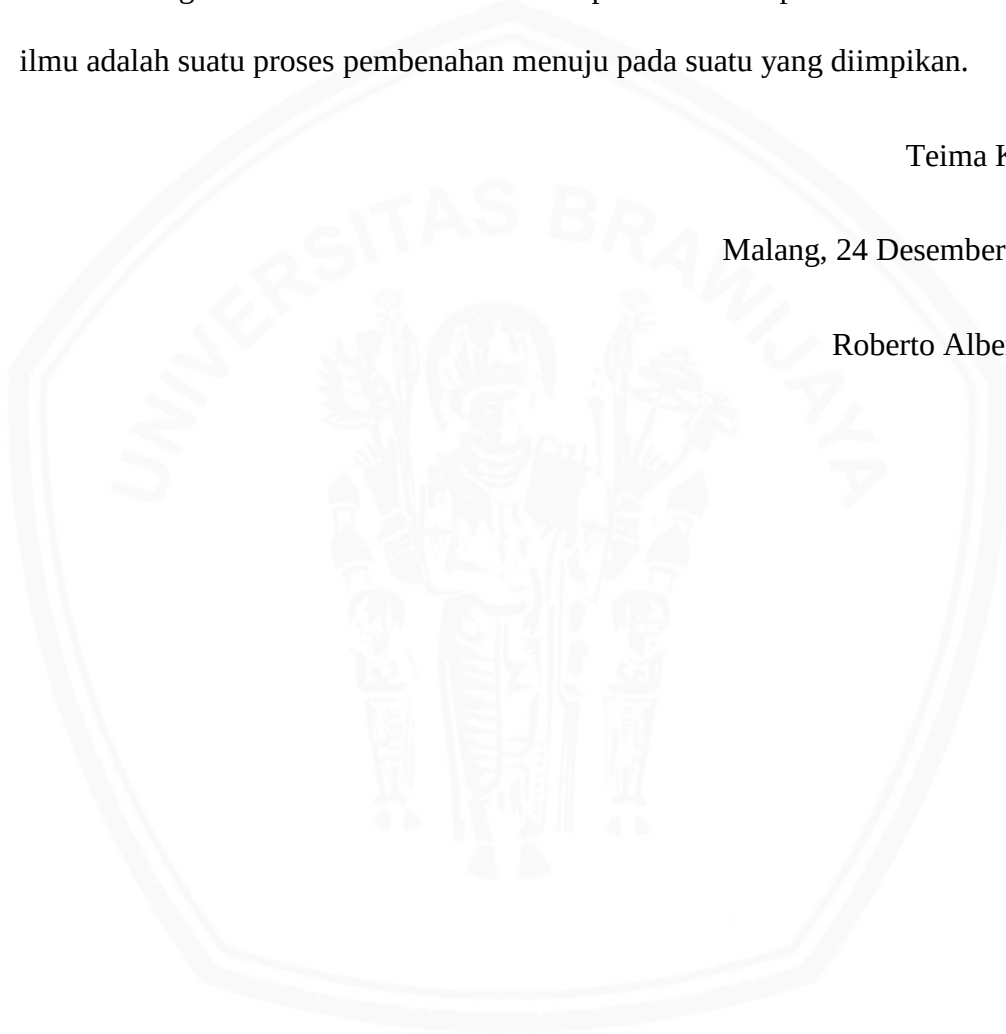
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada saat perkuliahan agar berguna bagi masa mendatang.
5. Ibu Ir. Tuty Kusumawati, MM selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta.
6. Bapak Agus Sanyoto, SKM, M.Si, selaku informan dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Program (P3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta.
7. Bapak Onni Agung Priyadianto, ST, MTI. selaku informan dan Kepala Bidang Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala proses menimba ilmu.
9. Kawan-kawan seperjuangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang selalu berkontribusi dalam membentuk konstruksi pemikiran.
10. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, saran, kritik dalam menyelesaikan skripsi ini baik yang berada di Malang ataupun di Jakarta yang tidak bisa disebut satu persatu.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi terlebih khusus Minat Perencanaan Pembangunan angkatan 2013 yang selalu memberikan cerita sepanjang menempuh gelar sarjana.

Selain yang disebutkan diatas masih banyak yang membantu peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terimakasih yang amat besar dan mengucap syukur atas terselesaikannya skripsi ini. Harapannya skripsi ini dapat menjadi manfaat kelak bagi semuanya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan baik secara penulisan ataupun substansial karena ilmu adalah suatu proses pembenahan menuju pada suatu yang diimpikan.

Teima Kasih,

Malang, 24 Desember 2017

Roberto Albertinus



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kontribusi Penelitian	16
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	19
B. Perencanaan Pembangunan	20
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan	20
2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan	26
3. Unsur Perencanaan Pembangunan	30
C. Fungsi Pemerintah.....	35
1. Pengertian Fungsi Pemerintah	35
2. Unsur Fungsi Pemerintah	37
D. <i>Electronic Government</i>	42
1. Pengertian <i>Electronic Government</i>	42
2. Elemen <i>Electronic Government</i>	44
E. <i>E-Musrenbang</i>	48
1. Pengertian <i>E-Musrenbang</i>	48
2. Manfaat <i>E-Musrenbang</i>	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Fokus Penelitian	51
C. Lokasi dan Situs Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data	52

E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Instrumen Penelitian	55
G. Teknik Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	60
1. Gambaran Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	60
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Daerah DKI Jakarta.....	62
a. Profil Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta.....	62
b. Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta	64
c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta	66
B. Penyajian Data	68
1. Fungsi Bappeda DKI Jakarta dalam Penerapan <i>Electronic Government</i>	68
a. Proses Awal Penerapan <i>Electronic Government</i> serta Pengembangan di Bidang Perencanaan.....	68
b. Elemen <i>Electronic Government</i> dalam penerapan sistem Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta.....	74
1) <i>Support</i>	74
2) <i>Capacity</i>	104
3) <i>Value</i>	110
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Fungsi Pemerintah dalam Penerapan <i>Electronic Government</i> di Bidang Perencanaan.....	111
a. Faktor Pendukung	111
b. Faktor Penghambat	112
C. Analisis dan Interpretasi	115
1. Fungsi Bappeda DKI Jakarta dalam Penerapan <i>Electronic Government</i>	113
a. Proses Awal Penerapan <i>Electronic Government</i> serta Pengembangan di Bidang Perencanaan.....	113
b. Elemen <i>Electronic Government</i> dalam penerapan sistem Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta.....	114
1) <i>Support</i>	114
2) <i>Capacity</i>	118
3) <i>Value</i>	120
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Fungsi Pemerintah dalam Penerapan <i>Electronic Government</i> di Bidang Perencanaan.....	122
a. Faktor Pendukung	122
b. Faktor Penghambat	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA.....	129
----------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1	Media Komunikasi Publik.....	12
Gambar 2	Kerangka Teoritik Teknologi Organisasi dan Lingkungan.....	43
Gambar 3	Konsep Model <i>Electronic Government</i>	47
Gambar 4	Komponen dan Analisis Data Model Interaktif.....	59
Gambar 5	Peta DKI Jakarta	61
Gambar 6	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta	67
Gambar 7	Perjalanan Pengembangan <i>Electronic Government</i> pada Bappeda DKI Jakarta	73
Gambar 8	Siklus Perencanaan dan Penganggaran	76
Gambar 9	Situs <i>Website</i> Bappeda DKI Jakarta	77
Gambar 10	Hungan Antara Sistem dan Siklus Perencanaan	86
Gambar 11	Tampilan Situs <i>Website</i> e-Musrenbang	88
Gambar 12	Kamus Usulan Pada Situs E-Musrenbang	89
Gambar 13	Formulir Usulan Langsung <i>Online</i>	91
Gambar 14	Tampilan pada Situs apbd.jakarta.go.id	94
Gambar 15	Tampilan Anggaran pada APBD 2017	95
Gambar 16	Anggaran Kegiatan Bappeda DKI Jakarta pada RKPD 2017	96
Gambar 17	Rincian Kegiatan Anggaran Pengelolaan Dan Pengembangan E-Musrenbang	97
Gambar 18	Tampilan Awal Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi	99
Gambar 19	Komposisi Belanja Pada E-Monev	101
Gambar 20	Proses Pengelolaan E-Musrenbang dan <i>E-Budgeting</i> Perencanaan pada Tahun 2016	107
Gambar 21	Proses Pengelolaan E-Musrenbang dan <i>E-Budgeting</i> Perencanaan pada Tahun 2017	108

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Data Sekunder Penelitian	132
2	Surat Penelitian	133



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan penyelenggara negara dalam melaksanakan urusan-urusan dan permasalahan yang terdapat pada negara. Penyelenggaraan tersebut memang terbagi antara pusat dan daerah. Terbaginya dalam penyelenggaraan antara pemerintah yang berada pada tingkat daerah maupun pusat bertujuan agar setiap daerah berhak mengatur dan mengurus permasalahan sendiri dalam perkembangan daerah. Pembagian tersebut termasuk dalam sebuah konsep yang dinamakan otonomi daerah.

Otonomi daerah bertujuan agar pembangunan setiap daerah dapat terlaksana dengan baik. Otonomi daerah juga menata sistem administratif daerah yang bisa menjangkau hingga tingkat yang paling rendah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal tersebut menjadikan setiap daerah mempunyai tujuan agar masing-masing daerah menyesuaikan pembangunan dengan melihat potensi yang ada.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan desentralisasi sebagai bentuk usaha meningkatkan kemajuan di masing-masing daerah. Desentralisasi di Indonesia sendiri tersusun dalam sistem pemerintahan dan diterapkan pada era reformasi pasca bergantinya Presiden Soeharto yang pada masa pemerintahannya bersifat sentralistik. Konsep desentralisasi merupakan

kesadaran yang dilakukan Indonesia agar sistem pemerintahan yang ada disetiap daerah dapat dilakukan dengan demokratis dan memperhatikan daerah-daerah tertinggal pada masa Orde Baru.

Proses penerapan konsep ini diterapkan melalui dua fase yang mendorongnya pembenahan yang nantinya berkaitan dengan tugas dan fungsi pada pemerintahan daerah. Meninjau dua fase tersebut, menurut penulis yakni pada saat reformasi dan pasca reformasi. Penijauan tersebut dilihat dari produk hukum secara undang-undang yang mengatur kewenangan di daerah serta pedoman-pedoman yang menjadi acuan pada setiap daerah. Indonesia sebagai negara yang baru menerapkan konsep ini belum melampaui dua dekade tentu mengalami penyempurnaan di berbagai sistem pemerintahan agar sistem pemerintahan yang ada di daerah maupun pusat dapat membagi dan bersinergi dalam membagi urusan-urusan yang ada.

Reformasi yang terjadi setelah kekuasaan 32 tahun Orde Baru berjalan menyebabkan arah pembangunan berubah seperti yang terjadi pada perubahan dari Orde Lama kepada Orde Baru. Paradigma Pembangunan pada era reformasi yakni antara tahun 1998-2004 menyebabkan reformasi total secara terencana, melembaga dan berkesinambungan serta koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada bidang ekonomi, politik dan hukum melalui berbagai kebijakan (Mustopadidjaja, 2012:306). Dampak dari era Orde Baru yang bersifat sentralisasi menyebabkan perubahan konsep pembangunan menjadi desentralisasi. Konsep ini menyatakan bahwa suatu daerah diberi kewenangan untuk menentukan arah pembangunan. Desentralisasi berdampak langsung

kepada bidang administrasi publik. Domai (2010:4) mengatakan bahwa kebijakan pertumbuhan dan pemerataan semakin ditekankan untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk mayoritas masyarakat miskin, pengurangan kesenjangan ekonomi, kemudahan untuk mendapat fasilitas dan program pemerintah oleh kelompok miskin, meningkatkan partisipasi yang besar dari masyarakat dalam proses sosial, ekonomi, maupun politik. Desentralisasi diperlukan untuk menciptakan organisasi publik yang dapat merencanakan serta melaksanakan kebijakan dan program di tingkat regional dan lokal.

Berkembangnya konsep desentralisasi juga mempengaruhi administrasi publik dalam menentukan langkah kedepannya. *New public service* (NPS) yang pada akhir dekade 1990 membicarakan bagaimana perubahan organisasi publik dalam pelayanan publik. Produk dari NPS salah satunya yakni *Citizenship Democratic*. Sanders dalam Thoha (2008:85) mengatakan bahwa *Citizenship Democratic* merupakan model yang digunakan untuk menghubungkan warga negara dengan pemerintah dalam membuat pilihan yang bebas selaras dengan kepentingan individu (*self-interest*). Pemerintah dalam hal ini memberikan jaminan agar kepentingan tersebut dilaksanakan secara bebas dan terbuka.

Indonesia sendiri dengan kondisi reformasi terpengaruh oleh teori tersebut bersamaan dengan desentralisasi. Produk yang dikeluarkan pada saat reformasi yakni membuat agar pembangunan merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat juga dalam menentukan arah kebijakan. Pertama adalah terkait Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai titik awalnya, kemudian berkembang pada Undang-Undang Nomor

32 tahun 2004 yang selanjutnya diamandemen pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Peran pemerintah tentunya akan dirasakan apabila pemerintah daerah menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi pemerintah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan bahwa pemerintah daerah berfungsi dalam mengatur, mengurus, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, serta penghubung antara pusat dan daerah. Pemerintah tentunya memiliki tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menjalankan setiap bidang yang menjadi tanggung jawab.

Pemerintah daerah tentu mempunyai urusan-urusan yang harus dijalankan dalam meningkatkan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Urusan-urusan tersebut membuat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam berkembangnya suatu daerah dan mengaturnya sesuai fungsi-fungsi tersebut. Kegiatan-kegiatan pemerintah dalam menyelesaikan urusan yang kompleks tentu membentuk cara agar penyelesaiannya dapat ditangani dengan baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terbagi dalam menyelesaikan urusan tersebut dibentuk sesuai fungsi-fungsi yang ada.

Peraturan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 menjelaskan urusan pemerintahan yang dilaksanakan maupun yang tidak menjadi urusan pemerintah daerah. Urusan-urusan yang tidak menjadi bagian merupakan bagian dari pemerintah pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta agama. Terlepas dari semua urusan yang lain menjadi wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Desentralisasi tentu menjadi penting dalam pemerintahan di Indonesia. Pentingnya hal tersebut karena terbaginya wilayah daerah menjadi 34 Provinsi. Pemerintah memiliki peran vital dalam menyelesaikan daerahnya. Provinsi-provinsi yang ada di Indonesia memiliki potensi-potensi yang berguna bagi masyarakat. Potensi-potensi tersebut disesuaikan menurut urusan-urusan agar dapat dikembangkan sesuai fungsi pemerintah yang telah ditetapkan.

Konsep desentralisasi diatas memunculkan kewenangan lokal bagi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut merupakan ekspresi dari berjalannya konsep desentralisasi di Indonesia. Menurut Lulian (2012:354) mengatakan bahwa:

“Local autonomy principle is the basics principle of governing the local public administration consisting of the right of teritorial-administrative to satisfy their own interest without the intrusion of central authorities, principles that entails administrative decentralisation, the autonomy being a right, and decentralisation a system of system that implies autonomy.”

Pendapat dari Lulian tersebut menjadikan suatu daerah dengan sistem pemerintahan yang diberi kewenangan lebih harus digunakan sebaik-baiknya agar kepentingan daerah dapat berjalan ke arah yang lebih baik. Pemerintah yang menggunakan kewenangan tersebut harus mengetahui dengan jelas kebutuhan dari daerah agar keputusan yang dihasilkan dapat memajukan daerah masing-masing. Lulian (2012:355) selanjutnya mengatakan bahwa *the competence area of local collective shall be estabilished by constitution or by law, and initiative within these, competence cannot be limited.*

Pernyataan diatas meyakini bahwa setiap urusan-urusan wajib dilaksanakan oleh daerah dan diinisiasi agar kewenangan yang dilaksanakan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam mengatasi urusan-urusan tersebut tidak dibatasi agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Indonesia sendiri memiliki daerah-daerah yang beragam potensi tentu dapat dimanfaatkan agar perkembangannya sesuai dengan kearifan lokal.

Urusan yang menjadi fokus pada pemerintah daerah menjadi perhatian besar yakni Perencanaan Pembangunan. Urusan tersebut dikatakan penting karena berkenaan terkait berbagai urusan yang ada di daerah dan mengatur sinkronisasinya di berbagai sektor. Perencanaan Pembangunan menjadi penting dikarenakan pembangunan menjadi pencapaian tertentu bagi pelaksanaan berbagai sektor. Pentingnya perencanaan pembangunan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan tanggung jawab maka dibuatlah sistem perencanaan pembangunan. Sistem tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan dengan tidak melupakan kewenangan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Perencanaan pembangunan di Indonesia sering mengalami permasalahan pada awal reformasi. Perencanaan yang disiapkan terkadang berbeda dengan pelaksanaannya. Kekurangan tersebut merupakan ketidakmampuan dalam menyelaraskan keduanya. Ketidakmampuan tersebut dianggap wajar karena peralihan antara pada Orde Baru yang bersifat sentralistik dengan awal penerapan desentralisasi di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut melakukan inisiatif agar perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan pelaksanaannya di setiap daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 menjadi salah satu jawaban atas peralihan dari Orde Baru. Undang-undang tersebut mengatur sistem perencanaan

pembangunan di Indonesia dari tingkat pemerintah tertinggi hingga pemerintahan daerah. Pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam sistem tersebut yakni teknokratik, politik, *top-down*, *bottom-up*, serta partisipatif. Mustopadidjaja (2012:355) mengatakan bahwa masing-masing pendekatan mempunyai maksud dan tujuannya. Pendekatan politik yakni ketika pemilihan kepala negara atau daerah adalah bagian perencanaan karena telah menyesuaikan program kepala daerah dengan tujuan pembangunan masyarakat. Teknokratik merupakan pelaksanaan penyusunan rencana oleh lembaga secara ilmiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Partisipasi dilaksanakan agar pihak yang berkepentingan dapat berperan dalam kepentingannya terhadap pembangunan. *Top-down* dan *Bottom-up* adalah penyesuaian dalam perencanaan dengan berdasar jenjang pemerintahan.

Pembangunan merupakan hal yang mutlak dilakukan baik ditingkat nasional maupun daerah. Penerapan konsep pembangunan terutama berkenaan agar sebuah daerah mengalami kemajuan dengan memperhatikan kondisi geografis, sosial, budaya, dan politik. Fungsi yang menjadi konsentrasi pada masing-masing daerah yang tertulis diatas adalah terkait perencanaan pembangunan. Fungsi tersebut secara normatif menekankan daerah agar menjalankan perencanaan pembangunan sebagai urusan yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan oleh daerah.

Perencanaan pembangunan pada tingkat Nasional dan Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 menghasilkan tiga rentang waktu dari yakni jangka panjang selama 25 tahun, jangka menengah selama 5 tahun, dan

jangka pendek yakni selama 1 tahun. Penentuan prioritas langsung daerah dalam pelaksanaan yang dapat dilihat dalam hal ini adalah pembangunan jangka pendek atau tahunan. Pembangunan dalam jangka pendek itu disebut dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 1 angka 9 yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Partisipasi masyarakat tentu mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan tahunan tersebut. Keterlibatan itu memiliki model sendiri yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Penjelasan terkait Musrenbang sendiri diatur dalam Undang-undang 25 tahun 2004, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pasca reformasi setelah mengalami perubahan secara mendasar dalam menentukan pembangunan melalui undang-undang tersebut selanjutnya peraturan peraturan yang mengatur dari berjalannya undang-undang yang telah dibuat. Beberapa diantara peraturan tersebut tentu dibuat di tingkat pusat maupun daerah yang disesuaikan pada jenjang pemerintahnya ataupun turunannya. Peraturan yang terkait pada bidang perencanaan dan pembangunan yakni Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut hanya menjelaskan secara garis besar dokumen perencanaan yang disusun. Perkembangan yang dilakukan yakni oleh Kementrian Dalam Negeri yang selaku bertanggung jawab terhadap instansi pemerintah agar dokumen perencanaan terintegrasi baik dalam tingkat pusat hingga daerah.

Produk yang dihasilkan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008. Peraturan tersebut sebagai pedoman antar lembaga Pusat maupun Daerah dalam pembuatan dokumen perencanaan yang sesuai.

Produk perencanaan tentu melibatkan Musrenbang yang memunculkan partisipasi masyarakat baik secara keterwakilan daerah melalui tokoh masyarakat maupun aspirasi langsung. Keterlibatan warga pada daerahnya masing-masing bertujuan agar pembangunan yang berjalan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Jangka waktu dari suatu produk perencanaan yang dilihat berdasarkan tahun yakni 20 tahun, 5 tahun, hingga tahunan. Musrenbang tahunan yang dianggap bisa melihat dampak dari partisipasi masyarakat terkait apa yang diharapkan dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan pada tahun yang akan dijalani. Musrenbang Tahunan ini disebut Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seperti yang dijelaskan merupakan program kerja yang tahunan yang berasal dari usulan berbagai pihak dalam masyarakat. Usaha melihat Musrenbang secara khusus yakni membuat masyarakat mempunyai ruang khusus dalam menyampaikannya sebagai haknya sebagai warga negara.

Ragam peraturan dan perundang-undangan yang tersusun dalam mendukung aspirasi masyarakat secara langsung. Kemajuan teknologi memang berkembang dengan pesat di setiap negara. Penggunaan teknologi tersebut tentu digunakan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Kemajuan teknologi yang ada pada masyarakat juga diadaptasi oleh pemerintah dan perkembangan kajian teoritik untuk menghubungkan antara masyarakat dengan

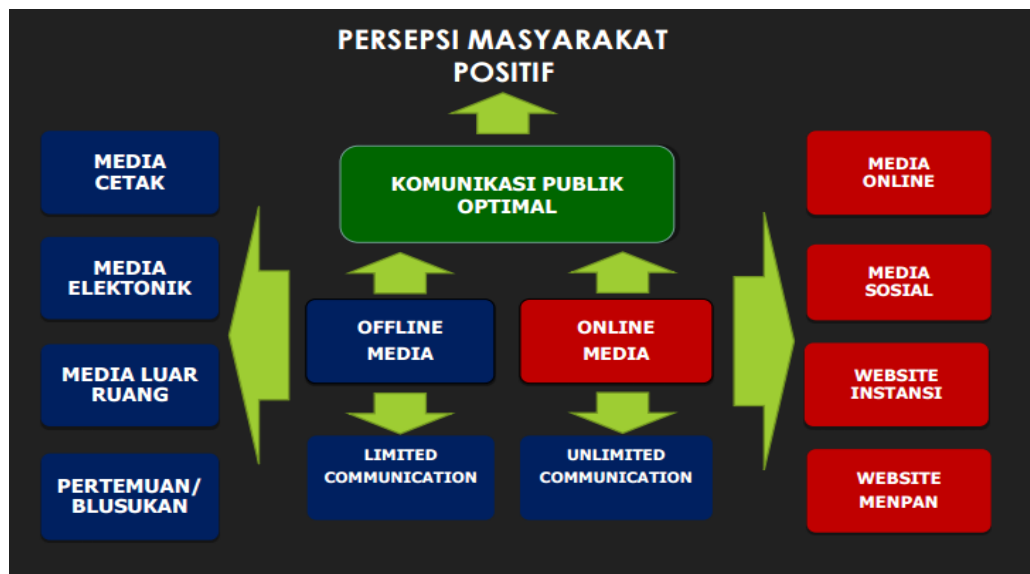
pemerintah melalui teknologi. Konsep dari hubungan tersebut memunculkan nama *electronic Government (e-gov)*. Indrajit (2002:9) menjelaskan konsep tersebut membuat masyarakat memiliki akses keterhubungan dengan pemerintah setiap saat dan dimana saja, pemerintah dapat bekerja sama dalam menentukan jenis akses yang dibuat, serta pemerintah dapat mengkoordinasi kebutuhan masyarakat dengan tepat. Penerapan *e-gov* juga tidak terlepas hubungan antara organisasi, teknologi dan lingkungan, hubungan ketiganya dijelaskan menurut Tornatzky dan Fleischer dalam Krishnan (2017:299) yakni:

“According to them, innovation adoption or technology deployment in a firm is influenced by three inter-related contexts: (1) technology context; (2) organization context; and (3) environment context. Technology context refers to characteristics of the technologies available for potential adoption by the organization, and the current state of technology such as equipment owned by the organization and methods currently in use. Organization context refers to the characteristics and resources of the firm. That is, it depicts the organizational structure, the presence of innovation enabling processes such as informal communication and strategic behavior of top management, firm size and amount of slack resources of the organization. Environment context explains the environmental conditions such as market structure and characteristics and the external support available for adopting new technologies. In summary, technology, organization, and environment contexts present both constraints and opportunities for technological innovation.”

Ketiga hubungan diatas menjelaskan bahwa organisasi dalam artian lembaga membutuhkan teknologi dalam menyesuaikan lingkungan yang juga terpengaruh dengan teknologi. Hubungan ini menitik beratkan pada adaptasi lembaga untuk menuju kemajuan dalam komunikasi didalam ruang lingkup antar masyarakat serta di dalam lembaga. Hubungan keduanya yang bertambah dengan teknologi tersebut dalam penerapan elektronik yang dalam hal ini merupakan komunikasi digital. Penerapan *e-gov* membuat penggunaan tersebut memiliki

unsur yakni faktor yang mempengaruhi penerapannya; karakteristik atau ciri khas dari *e-gov*; serta hasil yang didapatkan dari penerapannya. Luna-Reyes (2012:326) mengidentifikasi bahwa faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang terkait mempengaruhi berhasilnya penerapan, karakter atau ciri khas dari bentuk *e-gov* yang dibuat sesuai kebutuhannya, serta hasil yang didapat dari penggunaan *e-gov* tersebut. Pendapat dari Indrajit (2002:15-18) menjelaskan elemen dari *e-gov* yakni *support*, *capacity*, *value*, elemen pertama melihat keinginan untuk membangun sistem *e-gov*, kedua melihat lembaga diberdayakan sebagai pelaku berjalannya sistem, terakhir adalah melihat manfaat dari penggunaan *e-gov* bagi masyarakat serta pemerintah.

Lembaga atau instansi pemerintah tentu membutuhkan komunikasi dengan publik agar dapat menjalankan suatu kebijakan dengan tepat. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara selaku lembaga yang berperan dalam pengembangan terhadap lembaga atau institusi pemerintah, mengkonsepkan media komunikasi publik dalam berhubungan dengan pemerintah yang di konsepskan pada gambar berikut:



Gambar 1. Media Komunikasi Publik

(Sumber: <https://www.menpan.go.id/>)

Lembaga-lembaga pemerintah pasca reformasi dihadapkan dengan inovasi pelayanan dengan kemajuan pesat teknologi. Internet merupakan cara yang digunakan dalam solusi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu lembaga yang mengurus terkait dokumen perencanaan tentu memiliki kewajiban dalam meningkatkan inovasi pelayanan. Produk dari perencanaan yang dibahas diatas yakni terkait Musrenbang memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Tarano, (2015) mengatakan bahwa paradigma Musrenbang dianggap sudah keluar jalur, seharusnya perencanaan pembangunan dibuat sistem (aspirasi publik) agar proses pembangunan dapat dilakukan bersama. Keadaan mewajibkan lembaga pemerintah untuk membuat sistem yang dapat waktu, tenaga, dan uang dalam menjaring aspirasi publik. Sistem e-Musrenbang ini dapat menjembatani

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan secara langsung.

Kewajiban dalam berkomunikasi dengan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi tentu menjadi kewajiban turun menurun bagi pemerintah. Perkotaan merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kompleksitas masalah yang tinggi. Pembangunan di perkotaan tentu menuntut percepatan, sedangkan masalah yang akan dihadapi juga sangat beragam. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan daerah perkotaan yang jumlah penduduknya sangat tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS), 2015 menyatakan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.177.194 jiwa. Penduduk yang padat dengan luas wilayah yang paling kecil dibandingkan dengan provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Perbandingan terbalik tersebut tentu memiliki masalah yang kompleks dalam sektor ekonomi, sosial budaya, serta dalam sektor pembangunan fisik atau infrastruktur sebagai Ibukota Negara. Suatu daerah menentukan pembangunan yang dilakukan dengan perencanaan. Arah dari pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan tersebut.

Perencanaan membutuhkan identifikasi permasalahan dalam mengantisipasi maupun mengatasinya. Sumber daya manusia dalam mengelola perencanaan tersebut sangatlah terbatas, mengingat jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan pelayan masyarakatnya. Keterbatasan yang ada dibantu dengan teknologi yang dapat membuat efisiensi dalam perencanaan. BAPPEDA DKI Jakarta menjadi salah satu lembaga pemerintah yang mengadopsi teknologi. Penggunaan teknologi yang dilakukan oleh BAPPEDA adalah *e-Musrenbang*; *e-*

Monev (Monitoring and Evaluation), dan *e-budgeting* yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan. Pengembangan sistem ini tidak lepas dari RPJMD DKI Jakarta yang memerlukan pembangunan telematika yang maju dan handal dalam menghadapi tuntutan Jakarta sebagai kota Internasional yang kompetitif. Musrenbang dalam sistem nondigital merupakan agenda perencanaan yang cukup lama mengingat setiap jenjang tingkat pemerintah terendah hingga tertinggi dan dirumuskan dalam RKPD setiap tahunnya. Agenda Musrenbang yang memakan proses lama tersebut diberi waktu waktu hanya lima bulan terhitung bulan Januari hingga Mei.

Gubernur saat itu yakni Basuki Tjahaja Purnama, (2015) mengatakan dimulainya *e-Musrenbang* karena pembangunan dahulu yang terhambat disebabkan penyaluran hasil musrenbang yang tidak tepat, menjadikan minat rendah masyarakat dalam mengikuti proses musyawarah tersebut. Sistem digital ini membangun kembali partisipasi masyarakat dengan memberikan usulan langsung terhadap pemerintah. Pengembangan sistem ini juga disepakati oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Triwisaksana (2015) menurutnya selama ini mengecewakan karena ketika mengusulkan format yang diharapkan tidak sesuai dengan yang disajikan. Pernyataan dari kedua pejabat diatas dari legislatif dan eksekutif mengharapkan adanya keteraturan dalam penyajian data, serta mengharapkan adanya keaktifan warga dalam pembangunan yang selama ini dianggap masih jauh dari yang diharapkan. Mengingat ketidakmampuan delegasi yang menghadiri musyawarah

tidak dapat menampung berbagai usulan masyarakat yang banyak dan belum lagi usulannya digugurkan dalam prioritas pembangunan tahunan.

Perjalanan waktu membuat BAPPEDA DKI Jakarta membenahi pengembangan Musrenbang dengan *e-Musrenbang* dilakukan dimulai dari tahun 2015 hingga kini tentu membuat inovasi baru pemerintah terkait *elektronic government*. Pembenahan sistem dilakukan secara bertahap dalam menyempurnakan sistem tersebut dalam membangun sarana aspirasi masyarakat melalui telepon genggamnya. Produk unggulan yakni *e-Musrenbang* menjadi ujung tombak dikarenakan keutamaannya dalam interaksi. Masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait permasalahan yang ada di daerahnya secara langsung, selain itu setiap tingkatan dari RT/RW hingga Provinsi dapat mengerti menggunakan sistem digital ini untuk menyusun usulan-usulan tersebut. Fungsi yang dilakukan BAPPEDA DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara juga diharapkan oleh pemerintah pusat dapat memberikan pengaruh pada provinsi lain terkait inovasi Musrenbang yang nantinya juga berfungsi dalam penyempurnaan dokumen perencanaan yang dihasilkan. Fenomena yang terjadi dan dipaparkan diatas, layak dijadikan pembahasan dalam mewujudkan Musrenbang sebagai wahana publik dalam menuangkan aspirasinya, selain itu melihat fungsi BAPPEDA DKI Jakarta dalam pengembangan Musrenbang dengan *e-Musrenbang* serta pendukungnya seperti *e-Monev* serta *e-budgeting*. Peneliti berupaya untuk mendeskripsikan fungsi BAPPEDA DKI Jakarta sebagai unit yang bertanggung jawab pada pemerintah daerah serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam pengembangan *electronic government* tersebut. Upaya

peneliti diatas membuat peneliti mengambil judul **“Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penerapan *Electornic Government* pada Bidang Perencanaan (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas yakni:

1. Bagaimanakah Pemerintah DKI Jakarta dalam fungsinya melakukan penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat fungsi pemerintah dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fungsi Pemerintah DKI Jakarta dalam:

1. Proses awal hingga pengembangan saat ini terkait penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik dan praktis:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Sebagai bahan kajian dalam wacana keilmuan pengembangan ilmu Administrasi Publik.
- b. Penelitian ini diharapkan akan menjadi wacana keilmuan perencanaan pembangunan khususnya pada Fungsi pemerintah DKI Jakarta dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dalam menggali informasi terkait fungsi pemerintah dalam pengembangan *electronic government* pada bidang perencanaan.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yakni fungsi pemerintah daerah (BAPPEDA DKI) Jakarta dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dijelaskan dalam bab ini digunakan sebagai instrumen analisa data yang telah didapat oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data dari hasil penelitian serta data umum yang merupakan gambaran objek penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian dan diinterpretasikan sesuai dengan judul penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok bahasan yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil pembahasan yang ditarik dari permasalahan, teori, dan analisis data dari penelitian yaitu terkait fungsi pemerintah dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan. Saran, merupakan rekomendasi penulis yang didasarkan pada ketidak sesuaian teori dengan kenyataan di lapangan dan diharapkan sebagai pertimbangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan perkembangan ilmu yang menjadi perhatian atas permasalahan pembangunann yang terjadi pada negara-negara berkembang. Administrasi pembangunan merupakan bagian atas perkembangan ilmu administrasi publik. Inti dalam administrasi pembangunan yakni menekankan pada proses pembangunan yang dilakukan suatu negara untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Siagian (2014:4) menjelaskan pemisahan antara pokok pengetahuan dari administrasi pembangunan. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni administrasi serta pembanngunan. Kata Administrasi merupakan proses keseluruhan dari pelaksanaan keputusan yang ditetapkan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan memiliki arti sebagai usaha untuk pertumbuhan dan perubahan yang berencana dngan dilakukan secara sadar pada setiap bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Definisi administrasi dan pembangunan dapat dijelaskan oleh Siagian (2014:14) terlihat bahwa terdapat pokok-pokok ide dikandungnya, yakni : (1) pembangunan adalah suatu proses berkelanjutan; (2) upaya secara sadar yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan; (3) usaha sistematis yang dilakukan melalui

perencanaan dengan mengambil keputusan sekarang untuk dilakukan di masa depan; (4) rencana pembangunan sebagai perkembangan suatu negara atau bangsa yang bersikap satu jangka ke jangka waktu yang lain; (5) pembangunan mengarahkan pada budaya yang kuat tetapi fleksibel; (6) Modernitas mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan; (7) semua pokok-pokok ide tersebut merupakan tujuan kepada usaha pembinaan bangsa untuk mengukuhkan fondasinya.

Pejelasan dari Siagian (2014:5) menyimpulkan administrasi pembangunan sebagai rangkaian usaha yang dilakukan suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara atau bangsa yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan akhir. Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan yang terencana dalma rangka menuju suatu arah yang dianggap sebagai kemajuan (Tjokroamidjojo, 1995:13). Administrasi pembangunan disimpulkan yakni suatu rangkaian usaha yang dilakukan oleh negara/pemerintahn untuk kemajuan bangsa yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan.

B. Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan daerah mempunyai penekanan terhadap perencanaan dan nantinya akan smenyeluruh terkait perencanaan pembangunan

secara definisi menurut para ahli memiliki bermacam pengertian tetapi dalam konsepnya secara garis besar memiliki makna yang hampir serupa. Tjokroamidjojo (1989:12) mendefinisikan perencanaan dalam arti yang luas yakni rangkaian proses usaha yang tersistematis dengan bermacam kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu pada setiap usaha manusia. George R. Terry dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:2) mengatakan bahwa perencanaan adalah upaya memilih dan menghubungkan fakta dan membuat asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan menggambarkan serta merumuskan kegiatan yang dianggap perlu untuk dilakukan dalam mencapai keinginan kondisi tertentu. Pengertian lain yakni menurut LAN-DSE dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:2-3) berpendapat bahwa perencanaan merupakan proses terus menerus dan melibatkan keputusan ataupun pilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan di masa depan.

Pengertian atau definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu merupakan rangkaian proses penyusunan kegiatan yang berdasarkan pada asumsi dari fakta yang ada dengan berbagai alternatif pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan merupakan tahap awal dari rangkaian hal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, perencanaan adalah dasar dan titik pusat dari pelaksanaan untuk menuju tahap selanjutnya agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Perencanaan diwajibkan untuk mendapat perhatian lebih agar dalam proses penyusunannya dapat sesuai dengan tujuan akhirnya. Perencanaan

yang matang tentunya memuat hal yang akan diperoleh dengan hasil yang berdampak positif bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan merupakan hal yang penting dilakukan dalam perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan yang baik dilakukan secara sadar dan direncanakan secara matang. Perencanaan dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan bangsa. Para ahli mendefinisikan pembangunan dengan berbeda-beda, seperti halnya perencanaan yang dijelaskan sebelumnya. Secara umum pembangunan diartikan sebagai proses untuk melakukan perubahan.

Siagian dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:4) menjelaskan pembangunan sebagai perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi. Kartasmita dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:4) mengartikan pembangunan yang lebih sederhana sebagai proses perubahan yang lebih baik melalui upaya terencana. Awal pemikiran mengenai pembangunan dianggap sebagai perkembangan, pembangunan dan modernisasi. Pemikiran tersebut berdasarkan pada aspek perubahan dimana hal-hal tersebut mengandung unsur perubahan selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan konsep pembangunan digali oleh para ahli. Pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Siagian dalam Riadi dan Bratakusumah (2004:6) menjelaskan:

“Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus

berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan suatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan”.

Penjelasan terkait pembangunan berdasarkan pernyataan diatas tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan, dimana pertumbuhan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan akibat dari adanya pertimbangan. Pengertian-pengertian sebelumnya dapat menjadi konsep definisi perencanaan pembangunan. Albert Waterson dalam Tjokroamidjojo (1989:13) mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah perencanaan yang melihat ke depan dengan mengambil berbagai alternatif pilihan dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa yang akan datang. Konsep tersebut didukung dari penjelasan Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) yakni perencanaan pembangunan sebagai tahapan awal dalam proses pembangunan. Tahapan awal tersebut menandakan acuan bagi pelaksanaan pembangunan. Sifat dari perencanaan hendaknya bersifat implementatif serta aplikatif.

Ragam penjelasan diatas terkait perencanaan pembangunan secara definisi ataupun konsepnya, dapat ditarik kesimpulan perencanaan pembangunan yakni kegiatan yang menyangkut usaha-usaha untuk menggunakan bermacam sumber pembangunan yang tersedia dengan mengupayakanb berbagai alternatif untuk kemudian dipilih yang terbaik dalam rangka pencapaian suatu kondisi yang dianggap lebih baik di masa depan.

Perencanaan bersifat komprehensif atau menyeluruh, membutuhkan kemampuan yang baik agar dapat mencapai tujuan yang sesuai, atau menyentuh dari kebutuhan masyarakat. Poppe dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:26) menjelaskan, lingkup dari perencanaan pembangunan terdapat tiga bidang yakni:

- a. Perencanaan sumberdaya alam
- b. Perencanaan sosial ekonomi
- c. Perencanaan fisik dan infrastruktur

Perencanaan dan perencanaan pembangunan telah menjadikan konsepnya secara jelas dan dibedakan antara perencanaan dan perencanaan pembangunan. Konsep perencanaan pembangunan diatas ketika dilihat dalam ruang lingkup daerah tentu berkaitan pada usaha-usaha yang dilakukan setiap daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyesuaian wajib dilakukan antara daerah dengan perencanaan tingkat nasional. Perencanaan pembangunan daerah memiliki karakteristik yang sesuai potensi dan aspirasi daerahnya. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah wajib mengetahui sistem dan kebijakan perencanaan nasional secara menyeluruh. Penyesuaian dilakukan agar arah pembangunan nasional dapat terintegrasikan di daerah sehingga capaian nasional dapat didukung juga oleh daerah.

Soekarwati (1990:77-78) dalam bukunya berjudul “Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan” mengatakan perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai rangkaian proses pemikiran dan penentuan yang menyeluruh serta sudah dipertimbangkan sebegitu rupa, dibuat secara sistemik dalam mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa mendatang. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah perlu diperhatikan

aspek sumber daya dan dana yang tersedia dalam mendukung serta situasi maupun aspirasi masyarakat.

Pendapat lain mengenai perencanaan pembangunan daerah yakni menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:8) adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah pada waktu tertentu. Jensen dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:8) menambahkan bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan hal-hal kompleks, sehingga proses penyusunan memperhatikan sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan dan lain sebagainya.

Perencanaan pembangunan daerah dengan suatu daerah bila dihubungkan sebagai area pembangunan dapat membentuk konsep perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan tersebut mempertimbangkan aspek spasial suatu daerah menjadi hal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah tentu mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan konsep penataan ruang yang efektif untuk suatu daerah. Penataan ruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta dampak yang ditimbulkan.

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:7) membentuk tiga hal pokok meliputi: 1) perencanaan komunitas, 2) menyangkut suatu area, 3) sumber daya yang ada di dalamnya. Orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting karena dengan tingkat kompleksitas yang amat besar tidak mungkin meninggalkan masalah-masalah yang

muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tidak dapat dihindari. Masalah lain yang dapat menghambat proses pembangunan yakni keterbatasan sumber daya yang dimiliki, permasalahan tersebut dapat menghambat proses pembangunan secara menyeluruh dalam memenuhi seluruh tuntutan. Penentuan prioritas perlu yang tentunya termasuk dalam proses perencanaan agar dapat menyesuaikan dengan sumber daya yang ada.

2. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Perhatian istilah perencanaan yang memiliki kesulitan untuk merumuskan suatu perencanaan yang dapat menjangkau kepentingan seluruh pihak. Rencana yang menghasilkan suatu produk dari perencanaan memiliki sedikitnya tiga karakteristik menurut Siagian (1985:88) sebagai berikut:

- a. Rencana berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai karena eksistensi seluruh organisasi justru adalah untuk mencapai tujuan.
- b. Rencana mengandung keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau tindakan yang akan diambil betapapun tentatifnya keputusan tersebut.
- c. Segala sesuatu yang termuat dalam rencana merupakan hasil dari perhitungan yang matang dengan pengertian bahwa perhitungan yang dibuat tidak bersifat absolut yang berarti terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Perencanaan yang efektif merupakan proses pemikiran yang matang serta berdasarkan fakta yang ada dan bukan atas emosi atau keinginan tidak berdasar.

Penyusunan merupakan hal penting dalam rangka mematangkan suatu rencana agar mencapai tujuan sesuai harapan. Siagian (1985:89-91) menjelaskan ciri-ciri dari perencanaan yakni:

- a. Suatu rencana harus mempermudah seluruh usaha untuk mencapai tujuan
- b. Penyusunan rencana tidak bisa diserahkan kepada kelompok orang yang dalam perspsi dan pengetahunannya tentang hirarkki daripada tujuan yang hendak dicapai masih diragukan.
- c. Para penyusun rencana harus terdiri dari para tenaga profesional, disamping ahli dan terampil dalam menggunakan berbagai teknik perencanaan juga telah memiliki praktek di lapangan.
- d. Pada umumnya, betapa pun matang suatu rencana disusun masih bersifat umum oleh karenanya perlu dijabarkan ke dalam program kerja.
- e. Rencana tidak seharusnya terpusah dari pemikiran pelaksana.
- f. Rencana disusun dengan bentuk serta isi yang sederhana menjadi ciri penting dari produk perencanaan.
- g. Perencanaan harus bersifat luwes atau fleksibel.
- h. Menghitung resiko dari suatu rencana.
- i. Paradimatisme sebagai ciri rencana.
- j. Aktualitas menjadi gabungan yang operasional antara teori denga praktek.

Perencanaan tentu memiliki cara pandang jika dilihat dari perspektif, kajian ilmu dan faktor lain dalam suatu definisi, kegiatan perencanaan belum tentu suatu perencanaan pembangunan, karena keluasan lingkup perencanaan itu sendiri. Pemahaman dalam perencanaan yang sesuai dengan lingkup perencanaan

pembangunan, maka dapat dilihat dengan karakteristik suatu perencanaan pembangunan, karakter tersebut menurut Tjokroamidjojo (1995: 49-52) yaitu:

- a. Rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady economic growth*). Mencerminkan suatu usaha peningkatan produksi, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Usaha peningkatan pendapatan perkapita. Kelanjutan dari ciri yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan yang positif, setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk maka akan meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Usaha dalam mengadakan perubahan struktur ekonomi. Penyebab umumnya dikarenakan pada negara dunia ketiga (*under developing country*) Struktur ekonominya cenderung pada sektor agraris. Tidak menutup kemungkinan terjadi ketimpangan antar sektor. Penyeimbangan antar sektor perlu dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan tersebut.
- d. Perluasan kesempatan kerja. Tantangan yang sangat berat dialami oleh negara-negara berkembang. Perluasan kesempatan kerja tidak berarti usaha dalam penanggulangan pengangguran dan pengangguran tidak kentara, tetapi juga menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam dunia kerja dan kehidupan ekonomi.
- e. Usaha pemerataan pembangunan. Usaha pemerataan pembangunan (*distributive justice*), merupakan pemerataan yang ditujukan untuk

pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat serta pemerataan pendapatan antar daerah.

- f. Usaha dalam membina lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. Lembaga-lembaga tersebut yakni koperasi, lembaga keuangan, dan lain sebagainya.
- g. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan nasional. Usaha sedemikian rupa agar kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan pada kemampuan nasional. Peningkatan kemampuan tidak hanya dilihat dari segi modal, tetapi dari segi pengalihan ketereampilan dan pertukaran teknologi.
- h. Usaha yang dilakukan secara terus menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi. Usaha tersebut berupa perencanaan anti siklus.
- i. Sebagian negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan yang bersifat fundamental/ideal atau memiliki sifat jangka panjang. Pembangunan bangsa (*nation building*) dan peningkatan kualitas hidup manusia termasuk didalamnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ciri-ciri perencanaan pembangunan yang telah dijabarkan diatas menunjukan fungsi pemerintah sebagai pendorong pembangunan bagi negara-negara berkembang. Menjalankan fungsi pemerintah di negara berkembang menuntut peran dari pemerintah yang besar dalam pelayanannya.

3. Unsur-unsur Perencanaan

Perencanaan adalah alat dalam mewujudkan implementasi, hendaknya implementasi harus berdasarkan rencana. Proses rencana berkelanjutan kranya perlu terdapat unsur-unsur sebagaimana pendapat Tjokroamidjojo (1989:189-191) yakni:

- a. Sifat rencana sebagai dasar pelaksanaan yang secara langsung memiliki ciri penyusunan pelaksanaan
- b. Proses Perencanaan tetap mengandung unsur kontinuitas serta fleksibilitas.
- c. Mengusahakan perencanaan seopereasional mungkin.
- d. Adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan yang mengusahakan keserasian antara pelaksanaan dan perencanaan.
- e. Bagi proses penyesuaian kembali rencana dan pelaksanaannya serta bagi pengendalian pelaksanaan, diperlukan sistem pelopor dan evaluasi dalam proses perencanaan.

Makna perencanaan umumnya mempunyai beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur tersebut menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:2-3) mengatakan:

- a. Asumsi yang berdasarkan fakta yang ada. Hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksana suatu kegiatan merupakan hal yang penting.
- b. Kegiatan disusun secara sistematis sebelum pelaksanaan.
- c. Terdapat tujuan yang diinginkan sebagai peran perencanaan dalam sarana mencapai sesuatu yang dikehendaki.

- d. Perencanaan bersifat prediktif dalam mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan.
- e. Kebijakan sebagai hasil dari perencanaan yang harus dilaksanakan

Sedangkan menurut LAN-DSE dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004:3-

4), unsur-unsur perencanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan
 - 1) Memilih prioritas
 - 2) Memilih cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan
- b. Perencanaan berarti pengalokasian sumberdaya
 - 1) Optimalisasi sumber daya alam, manusia, dan anggaran
 - 2) Pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia
- c. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan
- d. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang
- e. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus menerus. Proses perencananaan dan pelaksanaan sering dilakukan reformulasi.

Kegiatan perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus adanya keterlibatan antar *stakeholder*. Perencanaan juga wajib melibatkan berbagai pihak secara interdisipliner untuk melakukan pengkajian maupun analisis yang baik untuk merumuskan suatu rencana pembangunan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan agar menghasilkan rencana yang baik serta dapat diimplementasikan. Aspek-aspek tersebut yang dimaksud menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004: 11-14) yakni:

a. Aspek Lingkungan

Aspek tersebut berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi dua yakni lingkungan internal dalam hal ini “populasi” pada pelaksanaan perencanaan pembangunan; lalu lingkungan eksternal yang kedua, maksudnya lingkungan yang berada di luar “populasi tersebut dan memberi pengaruh yang kuat yang mempunyai pengaruh kuat terhadap keberhasilan suatu program pembangunan. Aspek-aspek lingkungan ini meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

b. Aspek potensi dan Masalah

Potensi dan masalah merupakan hal yang sangat penting diketahui oleh setiap perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Potensi dan permasalahan merupakan fakta yang terdapat di lapangan dan berpengaruh ketika proses pembangunan. Pijakan awal dalam proses penyusunan untuk melihat kedua hal tersebut yang dapat menjadi dasar analisis selanjutnya.

c. Aspek Institusi Perencana

Institusi perencana merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Peran institusi perencana melaksanakan fungsi manajemen terhadap bidang perencanaan dan bertanggung jawab secara penuh. Institusi perencana berperan sebagai penggerak yang dapat mengkoordinasi, menganalisa, menjabarkan berbagai masalah dan kepentingan yang berbeda dalam bentuk kesepakatan sebagai perumusan perencanaan pembangunan daerah.

d. Aspek Ruang dan Waktu

Ruang dan waktu yang dibatasi bukan sebagai batasan yang mutlak, melainkan suatu kenyataan yang dipahami oleh setiap perencana, melainkan suatu kenyataan yang dipahami oleh setiap perencana bahwa hasil-hasil rumusan kegiatan untuk waktu tertentu dan wilayah tertentu. Pembagian jangka waktu di Indonesia terbagi menjadi tiga yakni jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang.

e. Aspek Legalisasi Kebijakan

Aspek legalisasi kebijakan merupakan suatu keputusan dari suatu kebijakan yang wajib dilaksanakan atas hasil perencanaan yang telah disepakati. Implementasi dari rumusan perencanaan tersebut harus sesuai dengan batasan yang ditetapkan.

Tahap-tahap suatu proses perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1989:57-61) yakni:

a. Penyusunan rencana harus terdapat unsur

- 1) Tinjauan keadaan, hal ini dilakukan sebelum memulai perencanaan atau tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Kegiatan tersebut dilakukan dan diidentifikasi masalah pokok yang dihadapi dan prospek yang dapat dikembangkan.
- 2) Prediksi keadaan (*forecasting*) merupakan menggambarkan hal yang akan terjadi dengan mengelola data yang ada dengan penghitungan statistik, berbagai hasil penelitian, dan teknik-teknik proyeksi.

Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif di masa yang akan datang.

- 3) Penetapan tujuan rencana (*plan objectives*) dan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Teknik ini berdasarkan tinjauan rencana tersebut. Nilai-nilai politik, sosial, dan masyarakat berperan penting. Tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa depan yang akan dilalui rencana.
- 4) Identifikasi kebijakan/ kegiatan yang perlu dilakukan pada rencana. Kebijakan perlu didukung dengan program-program pembangunan. Perencanaanya secara operasional harus dilakukan berdasarkan pemilihan alternatif serta menentukan skala prioritas.
- 5) Persetujuan rencana merupakan proses pengambilan keputusan yang ditafsirkan secara tingkatan (pemerintahan), dimulai pada keputusan yang secara teknokratik hingga masuk dalam proses politik.

b. Penyusunan program rencana

Proses penyusunan program rencana dilakukan lebih terperinci dalam tujuan, sasaran serta pencapaian dalam jangka waktu tertentu. Perincian ini dapat berupa jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan, serta menetapkan lembaga/ instansi yang bertugas melakukan program-program pembangunan (proyek). Rencana yang ditetaskan mempunyai kedudukan legal dalam pelaksanaannya.

c. Pelaksanaan rencana

Tahapan-tahapan pelaksanaan rencana perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruktif dan tahap operasi. Perbedaan yang dilakukan perlu dikarenakan sifat kegiatannya berbeda. Tahap pelaksanaan operasi wajib mempertimbangkan kegiatan pemelirahan. Kebijakan harus disertai implikasi pelaksanaannya dan secara terus menerus dan perlu disesuaikan.

d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana

- 1) Mengusahakan agar pelaksanaannya sesuai dengan rancangan
- 2) Jika ada penyimpangan, perlu diketahui seberapa jauh dan apa penyebabnya.
- 3) Dilakukan tindakan korektif terhadap segala bentuk penyimpangan.

e. Evaluasi

Dilaksanakan secara terus menerus yang fungsinya untuk membantu proses perencanaan pembangunan agar kelemahan atau kekurangan dapat diidentifikasi untuk perbaikan suatu rencana atau program.

C. Fungsi Pemerintah

1. Pengertian Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintah dapat dilihat dari pembagian kata antara fungsi dan pemerintah untuk melihat pendekatannya. Fungsi merupakan sekumpulan aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat. Pemerintah merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan negara. Negara merupakan wadah organisasinya yang lebih besar dan menggunakan pemerintah dalam menyatakan perannya dengan menggunakan fungsinya. Pemerintah tentu ada bersama dengan

masyarakatnya serta organisasi lain yang dinamakan swasta yang ada dalam masyarakat. Organisasi tersebut berperan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan suatu negara. Pemerintah dalam menjalankan berbagai fungsi tentu bertujuan dalam menyatakan perannya di dalam suatu negara. Siagian (2014:132) berpendapat agar peranan serta fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah harus diakui keabsahannya dalam suatu negara. Pemerintah disini disebut eksekutif yakni sebagai pelaksana kebijakan dalam keberlangsungan negara agar diakui dan didukung oleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan fungsi pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah yakni sebagai pengatur dan pengurus daerahnya, menjalankan otonomi seluas-luasnya, serta penghubung antara pusat dan daerah. Pemerintah tentunya memiliki tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menjalankan setiap bidang yang menjadi tanggung jawab. Keberlangsungan suatu negara bertumpu pada peran pemerintahnya baik yang pada tingkat pusat hingga tingkat terendah yang ada pada setiap daerah. Perkembangan negara membuat negara tertuju pada empat predikat yang membuat fungsi-fungsi pemerintah. Siagian (2014:134) berpendapat empat predikat tersebut yakni negara sebagai negara politik; negara sebagai negara hukum; negara sebagai negara kesejahteraan; serta negara sebagai negara administratif. Empat predikat tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam sebagai pendukungnya.

Salah satu predikat yakni negara sebagai negara administratif dianggap memiliki keterkaitan dengan tiga predikat lainnya. Predikat tersebut mendidik

masyarakat secara terus menerus. Siagian (2014:139) mengatakan predikat tersebut membuat aksentuasi baru bagi penyelenggaraan fungsi pemerintah, membuat pendelegasian masyarakat kepada pemerintah sebagai pihak berwenang untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah dalam negara sebagai negara administratif terdapat dua fungsi yakni sebagai fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Siagian (2014: 139-142) berpendapat bahwa fungsi pengaturan adalah fungsi yang menjalankan efektifitas karena wewenang yang diberikan dari peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Kedua hal tersebut berupaya untuk melakukan batasan yang membuat pemerintah wajib mengatur porsinya dan wewenangnya secara efektif. Fungsi lainnya yakni fungsi pelayanan sebagai yang diketahui merupakan abdi negara yang pelayanan menjadi nilai pokok pada pemerintah. Pemerintah menjalankan fungsi pelayanan agar dalam tugasnya memudahkan masyarakat dalam menjalankan urusannya dengan transparan dan mudah.

2. Unsur-unsur Fungsi Pemerintah

Pemerintah diatas dipandang sebagai organisasi ataupun wadah dalam menjalankan keberlangsungan negara, Proses keberlangsungan itulah yang membutuhkan fungsi-fungsi di dalam pemerintah. Titik nilai dari fungsi tersebut adalah pemerintah sebagai organisasi yang dipercayai oleh masyarakat dalam mengatur hubungan antar individu dalam mencapai tujuan bersama. Proses tersebut dibutuhkan kerja sama dengan adanya komunikasi, yang dalam hal ini pemerintah mengkoordinasi hubungan komunikasi tersebut. Berjalannya fungsi

eksekutif tentu juga diiringi dengan fungsi normatif lainnya yang ada pada organisasi formal. Barnard (1982: 249-265) menjelaskan fungsi pemerintah yang perlu adalah sebagai berikut:

a. Memelihara sistem komunikasi

Sistem Komunikasi dipelihara dan dikembangkan sebagai pusat dari koordinasi. Penggunaan sistem komunikasi berada posisi sentral ini perlu dibuat skemanya agar mudah dimengerti. Skema organisasi wajib dibuat agar melihat perbedaannya dan hubungannya antar unit. Pengabdian dan konsistensi pribadi di dalamnya perlu dalam menghidupkan organisasi. Mendukung sistem komunikasi pemerintah wajib membuat organisasi eksekutif informal ini yang berguna untuk mengkomunikasikan fakta lain, pendapat, serta keluhan lainnya.

b. Memperoleh jasa-jasa pokok dari Perorangan

Fungsi ini memiliki dua hal utama yakni mengusahakan agar orang bekerja sama dengan organisasi serta mendapatkan jasa-jasa orang tersebut dalam hubungan itu. Kedua hal tersebut mewujudkan fungsi ini dalam partisipasi masyarakat.

c. Perumusan tujuan dan sasaran

Fungsi ini menegaskan tujuan, sasaran dan akhir organisasi. Perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan; dan perincian yang harus ditetapkan untuk dilaksanakan. Fungsi ini didistribusikan secara luas pada bagian yang lebih umum bagi eksekutif. Fungsi ini akan menguatkan kembali organisasi dengan sistem komunikasinya.

Pandangan dalam melihat pemerintah sebagai organisasi tentu melihat secara teoritik dalam fungsi organisasi. Barnard (1982:38) berpendapat fungsi organisasi tersebut dalam tujuannya adalah mengatur hubungan antar individu yang ada di dalamnya maupun diluar organisasi. Secara tersirat organisasi menjalankan fungsi manajemen dalam mengatur hubungan tersebut. Fungsi Manajerial menurut (Siagian 2012:32) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi manajerial yakni :

- a. Filsafat hidup yang dianutnya;
- b. Perkembangan pengetahuan yang telah dicapai;
- c. Kondisi lingkungan;
- d. Perkembangan Teknologi;
- e. Kondisi organisasi bagaimana mengatur fungsi-fungsi itu diselenggarakan.

Siagian (2012:33) menambahkan bahwa fungsi-fungsi organik dalam manajemen yakni:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakan
- d. Pengawasan
- e. Penilaian

Manajemen tentu diperlukan oleh pemerintah yang pada hakikatnya sebagai organisasi formal. Manajemen berjalan didukung dengan adanya unsur administrasi. unsur tersebut yang dalam pemerintahan disebut administrasi negara ataupun administrasi publik. Administrasi merupakan sistem yang dilakukan oleh

organisasi dalam mengelola keberlangsungan hidup organisasi. Gerald Caiden dalam Thoha (2008:7) berpendapat bahwa administrasi pemerintahan merupakan suatu disiplin ilmu yang menanggapi masalah-masalah masyarakat. Pemecahan masalah tersebut adalah pemecahan masalah kolektif melalui inervensi pemerintah

Pemerintah menjalankan fungsinya dalam menjalankan negara dengan predikat administratif. Tentu dalam menjalankannya memiliki unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut mendukung fungsi pemerintah agar lebih bernilai serta menjadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Unsur fungsi pemerintah dalam hal ini fungsi administrator. Unsur-unsur tersebut menurut Tjokroamidjojo (1995:108-120) menjelaskan unsur-unsur dari fungsi pemerintah yang termasuk dalam fungsi administrator yakni:

a. Unsur Pembaharu

Pembaharu merupakan unsur yang dibutuhkan institusi dalam menjalankan fungsi administrasi. Peran pemerintah terutama di bagian negara berkembang yang besar menuntut pemerintah menjalankan fungsi pemerintah yang besar pula. Kemampuan para administrator dalam unsur ini adalah mendesain strategi usaha berencana yang mendorong ke arah pembaharuan dan pembangunan. Perombakan dan pembaharuan menyangkut orientasi dari birokrasi, penataan kembali struktur organisasi, manajemen unit, tata hubungan kerja antar lembaga, administrasi kepegawaian dan tata kerja, serta prosedur-prosedur.

b. Kepemimpinan

Kepepemimpinan merupakan unsur yang bertujuan mengusahakan orang lain bekerja sama. Kewibawaan serta kewenangan formal dapat digunakan sebagai cara membawa unsur kepemimpinan tersebut. Dua hal tersebut dapat mendorong pemimpin menggunakan haknya dalam mengatur organisasi serta hubungan komunikasi dengan anggotanya. Kepemimpinan administratif mendorong fungsi dalam perannya memutuskan melaksanakan kebijakan yang dilakukan organisasi administratif.

c. Analisa dan Pembentukan Kebijakan

Unsur analisa dan pembentukan kebijakan juga berkaitan dengan unsur pembaharuan serta kepemimpinan. Kebijakan yang dibuat tentu melewati proses analisa konsep dengan menggali informasi serta mengolahnya agar menjadi kebijakan yang tepat. Pembentukan dari analisa tersebut memerlukan kepemimpinan dengan menimbang yang terbaik dalam suatu pembangunan.

d. Pengambilan Keputusan

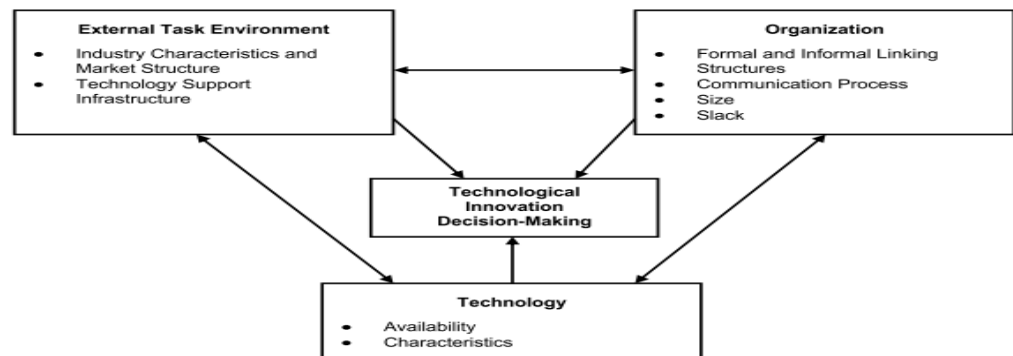
Pengambilan keputusan disini adalah keberanian mengambil resiko dari suatu kebijakan. Kemampuan dari mengatur prioritas kebijakan serta memilih alternatif yang dibutuhkan menjadi modal bagi seorang administrator. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara rasional murni karena memiliki fakta-fakta serta nilai-nilai yang dianut dalam mengambil keputusan, kecuali proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari proses administrasi. Pengambilan keputusan

berdasarkan pada umumnya hasil proses kolektif, hasil terakhir dari usaha bersama banyak orang dalam berbagai tingkat hierarki.

D. *Electronic Government*

1. *Pengertian Electronic Government*

Electronic government mempunyai beragam konsep yang dikembangkan oleh individu, kelompok maupun berbagai macam negara. Pengembangan ataupun penggunaan elektronik muncul dengan adanya kemajuan teknologi itu sendiri. Kebutuhan akan *electronic government* menurut Tornatzky dan Fleischer dalam Krishnan (2017:299) berawal dari hubungan antara lingkungan, teknologi, serta organisasi yang nantinya membawa pada satu inovasi. Organisasi melihat kapasitasnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada serta hubungan komunikasinya, lingkungan adalah pengaruh sekitar yang mempengaruhi organisasi, serta teknologi yang itu sendiri yang terus berkembang sesuai zaman. Pendapat Tornatzky dan Fleischer tersebut dibuat dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Teoritik Teknologi, Organisasi, dan Lingkungan

(Sumber: Satish Krishnan, 2017:300)

Tornatzky berpendapat konsep pada hubungan antara lingkungan eksternal, inovasi teknologi, serta organisasi mengacu pada organisasi sektor privat dimana mengandalkan efisiensi dalam kinerja maupun yang berkenaan dengan produk. Sektor privat menerapkan pada awalnya dengan *e-commerce* sebagai media transaksi penjualan online. Berbeda dengan sektor publik yang memulai dengan pelayanan pada sektor publik. Perbedaan konsep tersebut disebabkan oleh perbedaan skenario dalam penerapannya. Aplikasi *electronic government* tentu memiliki keluasaan tergantung jenis interaksi dan transaksinya serta kondisi yang ada pada suatu negara. Konsep-konsep tersebut dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang baik secara lembaga non-pemerintah maupun dari pemerintah itu sendiri. Indrajit (2002:2 dan 4) membagi kedua hal tersebut, pengertian definisi dari lembaga non pemerintah seperti *World Bank* serta PBB secara garis besar mengartikannya bahwa usaha pemerintah dalam mengtransformasi sektor publik dengan inovasi teknologi dalam membangun hubungan berbagai *stakeholders* dengan memanfaatkan internet. Perspektif

pemerintah lebih terhadap peningkatan kinerja secara efisien dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan dan informasi kepada masyarakat dengan kemajuan teknologi (internet).

Konsep lain menurut Kurniawan dalam Hardiansyah (2011:107) bahwa *electronic government (e-gov)* diartikan kumulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik yang melibatkan teknologi informasi dalam rangka mengoptimalkan proses pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Pendapat lain dikemukakan oleh Clay G. Wescott selaku Pejabat Senior *Asian Development Bank* dalam Indrajit (2002:4) menuturkan:

“E-goverment is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficient and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to information, and make government more accountable to citizens.” (E-gov adalah pembiayaan TIK untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan hemat biaya, memfasilitasi pelayanan pemerintah lebih nyaman, memungkinkan akses publik yang lebih besar untuk yang lebih besar dan membuat tanggung jawab lebih pemerintah kepada masyarakat).

Penerapan *e-gov* yang tepat akan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjembatani antara pemerintah, masyarakat, serta swasta. Penilaian terhadap kualitas *e-gov* dapat dilihat dari tampilan, kualitas, serta mutakhir dalam pengelolaan *website*-nya.

2. Elemen *Electronic Government*

Penerapan konsep-konsep digitalisasi sektor publik berdasarkan hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* terdapat tiga element

yang harus diperhatikan, elemen tersebut adalah *Support*, *Capacity*, dan *Value* (Indrajit, 2002:15) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Support*

Support adalah elemen pertama yang paling penting dimiliki pemerintah, keinginan dari pejabat-pejabat publik dan politik dalam menerapkan konsep *e-gov*. Penerapan tersebut tidak hanya mengikuti *trend*, tetapi adanya unsur "*political will*" akan mustahil membangun dan mengembangkan *e-gov* dapat berjalan lancar. Budaya birokrasi seringkali bermodel manajemen *top-down*, implementasi *e-gov* yang efektif dimulai dari pimpinan sebelum turun ke level di bawahnya. Dukungan yang diharapkan yakni:

- 1) Disepakatinya kerangka *e-gov* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlukan;
- 2) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
- 3) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-govenment* (seperti adanya Undang-Undang dan peraturan Peraturan Pemerintah yang jelas)
- 4) Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

b. *Capacity*

Elemen kedua yakni *Capacity*, unsur kemampuan dari pemerintah dalam mewujudkan *e-government*. Tiga hal minimal yang harus dimiliki oleh pemerintah yakni:

- 1) Ketersedian sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena dasilitas ini 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*; dan
- 3) Ketersedian sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diterapkan.

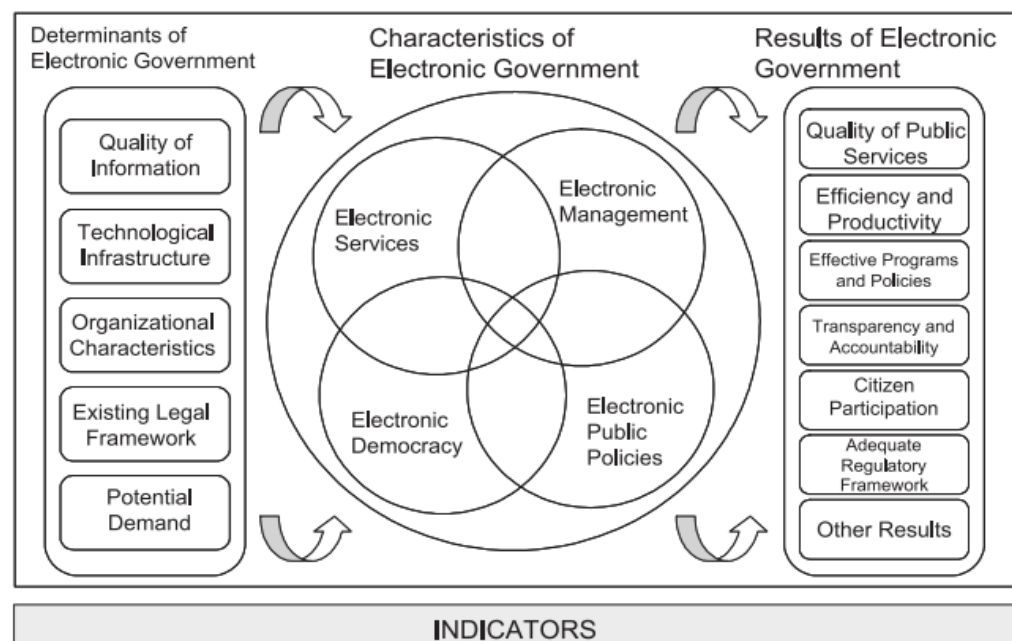
c. *Value*

Elemen-elemen sebelumnya adalah dua aspek dilihat dari sisi pemerintah selaku pemberi jasa. Manfaat yang diberikan dari adanya *e-gov* bukan hanya pemerintah yang merasakan tetapi masyarakat juga merasakan. Pemerintah harus teliti dalam memilih prioritas jenis *e-gov* yang didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Tiga elemen di atas merupakan perpaduan yang akan membentuk bagian penting dari *e-gov* yang akan menentukan kunci kesuksesan utama akan suatu keberhasilan. Penerapan elemen tersebut dapat membangun dan mengembangkan konsep *e-gov* di Indonesia. Pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus pemerintah yang berusaha menerapkan konsep *e-gov* berada di luar elemen tersebut maka kegagalan sebuah proyek akan tinggi.

Elemen *Electronic Government* yang dikonsepskan diatas jika dijabarkan tentu memiliki berbagai faktor yang termasuk dalam konsep lain yang menyerupai elemen tersebut. Luna-Reyes (2016:326) menggabungkan antar konsep yang

menjadikan suatu model multidimensi yang merupakan gabungan dari berbagai pemahaman terkait *Electronic Government*. Model tersebut juga terdapat tiga bagian yakni Faktor penentu, karakteristik, serta hasil dari Electronic Government yang dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 3. Konsep Model *Electronic Government*

Sumber: Luna-Reyes (2016:326)

Gambar diatas menjelaskan diantara Faktor Penentu, Karakter, serta hasil yang dikeluarkan oleh *electronic government*. Konsep ini mendukung dari tiga element sebelumnya dan yakni *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Faktor penentu atau *determinants* membentuk adanya *Support* yang berujung pada kesiapan menjalankan *electronic government*. Karakteristik dalam bidang ini juga

menentukan lembaga dalam menyesuaikan kapasitasnya dalam penggunaan *electronic government*. Hasil dari *electronic government* bisa dilihat dari manfaatnya dan bisa dinilai sendiri seiring perkembangannya.

E. *Electronic Musrenbang*

1. Pengertian *Electronic Musrenbang*

Perkembangan teknologi informasi menjadi media efektif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan inovasi pada pelayanannya. Teknologi informasi dimanfaatkan oleh pemerintah pada Musrenbang. Pelaksanaan yang Musrenbang yang berbasis pada *website* disebut dengan *e-Musrenbang* atau elektronik musrenbang. *E-Musrenbang* (elektronik musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan forum bagi para pemangku kepentingan yang dilakukan oleh para pelaku yang dilakukan melalui tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota dilakukan secara berjenjang dalam merumuskan dan menyepakati rencana periode satu tahun secara *online* (Lembaga Administrasi Negara, 2015). Karuniawati dan Fanida (2016:6) menjelaskan *e-Musrenbang* adalah sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*). Pelaksanaan *e-Musrenbang* dilakukan tanpa menghilangkan proses musyawarah secara langsung dengan masyarakat di setiap tingkatannya.

2. Manfaat *Electronic Musrenbang*

Elektronik musrenbang merupakan suatu inovasi lembaga terhadap penggunaan teknologi dalam menjangkau masyarakat secara luas. Inovasi yang dihasilkan tentu menghasilkan manfaat lain baik terhadap lembaga pemerintah maupun masyarakat. Penggunaan e-Musrenbang memiliki manfaaat sebagaimana berikut (Lembaga Administrasi Negara, 2015):

1. Menjamin keakuratan data rencana program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. Memastikan ketepatan sasaran kegiatan;
3. Mempermudah pengelompokan jenis usulan pekerjaan;
4. Waktu yang diperlukan rekapitulasi data lebih cepat dan efisien;
5. Lebih mudah memperkirakan kebutuhan anggaran yang diutuhkan atas usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Penjelasan diatas menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi yang ada dapat menjadikan lembaga melakukan kegiatan menjadi lebih tepat, cepat, serta hemat dalam berbagai urusan perencanaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang ilmiah tentu memiliki teknik dan metode penelitian tertentu sebagai acuan dalam proses penelitian, hal serupa yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penjelasan pendekatan kualitatif ini menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2014:4) merupakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Sesuai dengan Bodgan dan Taylor, Denzim dan Lincoln berpendapat bahwa penelitian kualitatif menafsirkan fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan metode yang ada (Moleong, 2014:5). Penelitian Kualitatif metode yang digunakan yakni wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dalam mengamati aspek-aspek yang rentan dengan fenomena yang diamati dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pandangan tentang gambaran pengembangan *electronic government* bidang perencanaan dapat dilihat dari Bappeda DKI Jakarta sebagai lembaga yang mengembangkan prosesnya dalam perencanaan pembangunan.

Peneliti dengan demikian dapat mengembangkan dan mendeskripsikan fenomena yang ada secara faktual serta mengkonsepkan dan mengumpulkan fakta-fakta serta memahami hal yang terjadi dibalik fenomena yang ada dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentu menjadi titik dari penelitian itu sendiri agar penelitian tersebut dapat tertuju pada hal-hal yang diteliti. Seraya dengan pernyataan di atas menurut Moleong (2014:94), tujuan dari penentuan fokus penelitian yang pertama adalah penetapan fokus yang akan membatasi studi. Pembatasan tersebut bertujuan agar memudahkan peneliti dalam mencari dan menentukan subjek penelitian karena dengan sendirinya dibatasi oleh fokus yang telah ditetapkan. Fungsi dalam menentukan fokus bertujuan untuk memenuhi kriteria keluar masuk informasi yang diperoleh di lapangan. Kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwa menetapkan fokus penelitian merupakan hal yang penting terkait batasan-batasan kepada peneliti dalam mencari data yang ada di lapangan. Fokus penelitian pada akhirnya secara efektif dapat membantu tercapainya tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus dalam penelitian ini, yakni:

1. Fungsi Bappeda DKI Jakarta dalam penerapan *electronic government* :
 - a. Proses awal penerapan *electronic government* serta pengembangannya di bidang perencanaan hingga saat ini.
 - b. Elemen *electronic government* yang dilihat dalam penerapan di bidang perencanaan meliputi:

- 1) *Support*
- 2) *Capacity*
- 3) *Value*

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat bagi peneliti untuk menjelaskan keadaan sebenarnya dari objek penelitian dan memperoleh data atau informasi yang diperlukan dengan permasalahan dalam penelitian. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah DKI Jakarta, kota tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi serta kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam menjangkau pemerintah. Seiring berkembangnya teknologi pembenahan dari pemerintah di sektor perencanaan yang dimulai pada tahun 2015 untuk meningkatkan efisiensi terhadap layanan masyarakat. Hubungan pemerintah dalam perencanaan tentu memiliki lembaga yang mengurus urusan tersebut. Bappeda yang berperan dalam proses perencanaan tersebut menjadi situs penelitian. Situs penelitian yakni Bappeda DKI Jakarta yang bertempat di Gedung Balaikota lantai 2 dan 3, jalan Medan Merdeka Selatan No.8, Jakarta Pusat, Situs tersebut dipilih karena menjadi penanggung jawab dari proses pelaksanaan *electronic government* di bidang perencanaan.

D. Jenis dan Sumber Data

Keakuratan sebuah data sangat terpengaruh pada sumber data yang diperoleh di lapangan. Proses dalam mendapatkan data yang akurat dan relevan

maka diperlukan narasumber untuk mendapat informasi. Jenis data dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber tersebut menjadi informasi secara benar tentang objek penelitian sehingga memudahkan penulis dalam mencari data dan informasi

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berasal dari arsip-arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta halaman resmi *website e-Musrenbang* yang dapat mendukung fokus penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2013-2017
2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta 2013-2017
3. Dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan produk *electornic government* di bidang perencanaan.
4. Situs *website* resmi Pemerintah DKI Jakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pentingnya teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dikarenakan semua data yang relevan dikumpulkan dan diolah. Sugiyono (2011:224) menuturkan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni:

1. Teknik Observasi

Cara yang dilakukan pada teknik observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat objek-objek penelitian. Nasution (2007:106) menuturkan pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis artinya setiap pencatatan dan observasi dan pencatatan dilakukan dengan prosedur dan aturan-aturan tertentu untuk dikaji ulang oleh peneliti. Pengamatan dilakukan terhadap objek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan peneliti serta hal-hal yang relevan sehingga memberikan data tambahan. Teknik observasi secara mendasar merupakan kegiatan yang berdasarkan kepada pengamatan empiris, yang menggunakan panca indera, seperti indra pengelihatan, indra pendengaran, serta inderalainnya untuk menemukan jawaban masalah yang diteliti. Penelitian ini berrti melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh BAPPEDA DKI Jakarta dalam mengembangkan kemajuan teknologi.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini bertujuan mencari data atau informasi yang bersumber pada catatan, majalah, notulen rapat, buku ilmiah, situs resmi dan dokumen resmi lainnya yang ada pada situs penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat bukti penelitian dalam menjawab masalah secara akurat. Teknik dokumentasi menjadi pendukung pengumpulan data sekunder serta melengkapi hasil dari teknik observasi dan wawancara.

3. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang melakukan interaksi langsung dengan narasumber. Maksud dari interaksi langsung tersebut guna memperoleh keterangan dari narasumber terkait masalah yang ingin diteliti. Narasumber memberikan hal-hal yang mendalam terkait penelitian sehingga peneliti bisa menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Penelitian terkait penerapan *electronic government* dapat dilakukan wawancara kepada *stakeholder* ataupun Bidang terkait yang mengembangkannya (dalam hal ini Bidang Penelitian dan Pengembangan) serta beberapa bidang lainnya yang berkontribusi mendukung *electronic government* pada bidang perencanaan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian untuk menghimpun data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Sugiono (2011:102) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial. Menurut (Nasution, 1998 dalam Sugiyono, 2011: 223) menyatakan:

“Penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Penelitian ini instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Sugiyono (2011:222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Penjelasan tersebut juga didukung oleh Moleong (2014:4) mengatakan salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukan peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Pernyataan di atas menyatakan bahwa penelitian membutuhkan peneliti itu sendiri serta tidak diwakilkan oleh orang lain dalam mengumpulkan data. Peneliti terlibat sendiri agar mengerti dengan utuh apa yang sedang diteliti. Peneliti yang mengerti secara utuh penelitiannya dapat memilih informan sebagai sumber data, mengukur kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data serta mengambil kesimpulan dari temuan yang ada.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Tujuan dari pedoman wawancara ini adalah mengarahkan dan membatasi peneliti dalam mencari informasi atau data yang berguna bagi penelitian. Pedoman wawancara disusun sebelum melakukan wawancara langsung terhadap informan atau narasumber agar data yang didapat sesuai dengan yang diharapkan dalam pencarian, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya. Pedoman wawancara ini bersifat tidak diketahui oleh narasumber agar tidak mencurigakan informan.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan oleh peneliti merupakan perangkat yang dapat membantu peneliti di lapangan. Perangkat tersebut dapat membuat data semakin akurat karena menangkap data secara langsung. Perangkat yang

pertama adalah buku catatan, fungsi dari buku catatan ini adalah untuk mencatat hal-hal penting dalam penelitian yang sedang terjadi baik yang diharapkan peneliti maupun ada temuan baru yang belum diketahui peneliti. Perangkat penunjang lain yakni adalah teknologi dalam penelitian ini menggunakan *handphone* sebagai alatnya. *Handphone* ini berfungsi sebagai alat perekam dan mengambil gambar dalam memperkuat bukti penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif yang didalamnya menggunakan interaksi secara langsung dan terus menerus hingga dianggap selesai. Analisis sendiri menurut Sugiyono (2011:244) yakni:

“Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, yang dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan akan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Miles, Huberman dan Saldana (2014:12) analisis kualitatif merupakan alur kegiatan dengan proses interaktif didalamnya. Proses interaktif ini untuk menjawab dan mengungkapkan fenomena sosial. Proses tersebut juga menyajikan data menjadi sistematis dan akurat. Alur kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahap dimana peneliti mengumpulkan informasi yang sesuai kebutuhan penelitian. Pengumpulan data yang

bentuknya seperti hasil wawancara, dokumentasi, serta dokumen lain yang diharapkan dapat mendukung penelitian.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Tahap kondensasi data adalah rangkaian aktifitas pemilihan, fokus, penyederhanaan, membuat abstrak dan mengubah data yang muncul di lapangan, serta dokumen lainnya. Tahap ini merupakan penguat bagi data yang didapat dengan mereduksinya agar data yang lemah di lapangan dapat disisihkan. Kondensasi dilakukan dengan membuat laporan yang terperinci berupa uraian penelitian yang selanjutnya disederhanakan dengan memilih hal pokok yang dianggap penting. Kondensasi dilakukan terus-menerus selama berjalannya penelitian hingga tahap analisa data lebih lanjut.

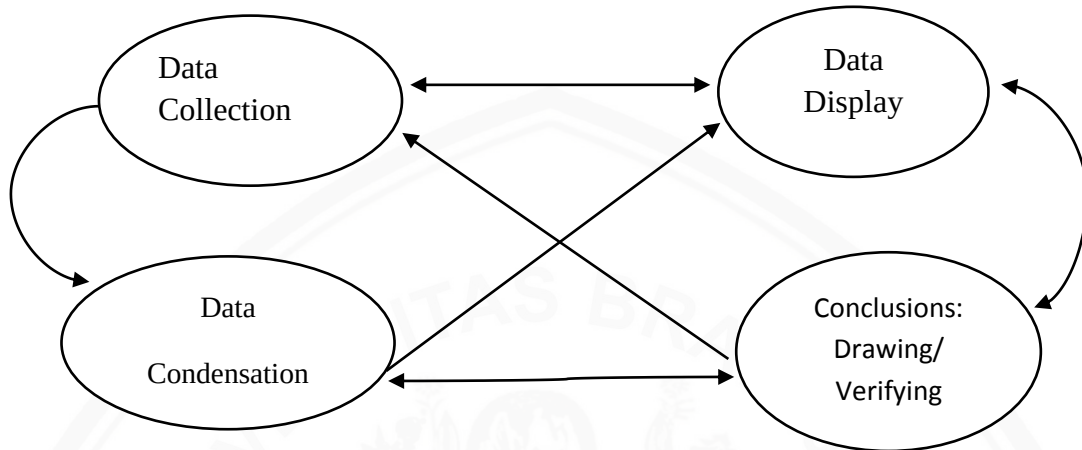
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data melakukan penjelasan terhadap data secara benar dan tepat sebagai proses penelitian kualitatif yang lebih kuat. Data tersebut di dalam penelitian dapat berupa bagan, gambar, tabel, maupun ringkasan yang diolah sehingga menjadi suatu informasi bermakna serta secara tepat mengambil kesimpulan dan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and verifying Conclusions*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan penyebab alur sebab akibat dan proposisi. Keempat tahapan berikut dilakukan secara berturut-turut dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya.

Gambar model interaktif tersebut dalam Miles, Huberman dan Saldana (2014:4) dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 4. Komponen Analisis data Model Interaktif

Sumber: Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

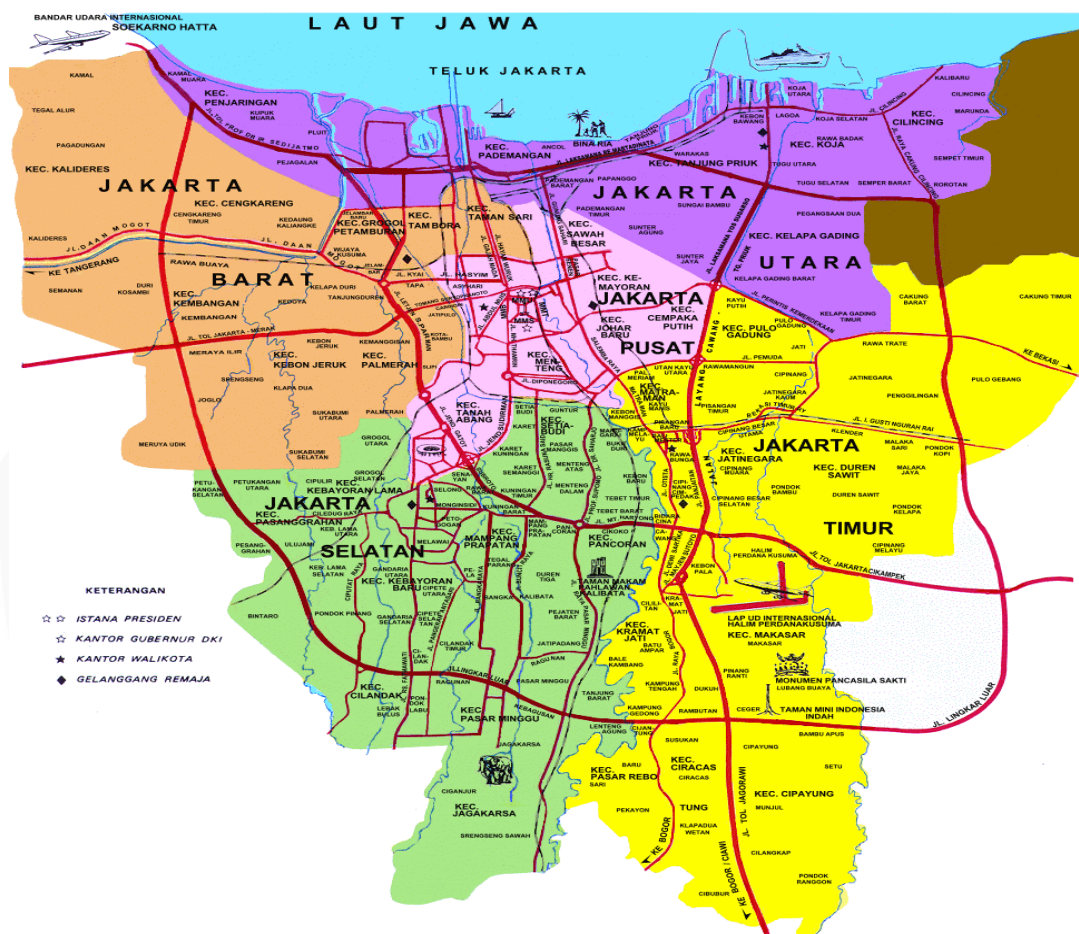
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia yang mempunyai luas wilayah sebesar 662,33 km². Karakteristik daerah DKI Jakarta sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian rata rata 7 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, DKI Jakarta berada pada letak astronomi 6 ° 12' Lintang Selatan serta 106 ° 46' Bujur Timur. DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah waduk/situ yang relatif banyak dengan total luas 221,8 Ha. Sungai atau kanal yang melewati DKI Jakarta sebanyak 17 sungai. Sebagai Ibukota negara, DKI Jakarta terbagi menjadi enam wilayah administratif (5 Kotamadya dan 1 Kabupaten). Daerah tersebut yakni Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Utara, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Batas wilayah DKI Jakarta yakni sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Barat : Provinsi Banten
- 3) Sebelah Selatan : Kota Depok (Provinsi Jawa Barat)
- 4) Sebelah Timur : Provinsi Jawa Barat

Secara administrasi jumlah kecamatan yang ada di DKI Jakarta sebanyak 44 kecamatan serta terdapat 267 kelurahan. Adapun Peta Provinsi DKI Jakarta terdapat pada gambar berikut:



Gambar 5. Peta DKI Jakarta

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta

a. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta merupakan unsur perencana urusan pemerintah yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi unsur perencanaan pembangunan daerah DKI Jakarta. Fungsi koordinasi sebagai penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda DKI Jakarta menyusun tahapan penyusunan dokumen perencanaan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan antar *stakeholder* (pemangku kepentingan) agar berjalan dengan berkesinambungan serta menyesuaikan antara sumber daya yang dimiliki dan pengalokasiannya, dalam rangka mewujudkan sinergitas dalam perencanaan pembangunan. Bappeda DKI Jakarta memiliki tugas pokok dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan statistik daerah. Bappeda DKI memiliki 16 fungsi utama dalam mendukung kedudukannya, fungsi tersebut yakni:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;
3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
5. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
7. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;
8. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya.
9. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
10. Penyelenggaraan pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
11. Penyelenggaraan pengoordinasian statistik daerah;
12. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Bappeda.
13. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan perangkat daerah;
14. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;

15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Bappeda;
dan

16. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta

Bappeda sebagai organisasi tentu memiliki visi dan misi yang sesuai dengan perannya sebagai organisasi perencanaan. Visi yang dimaksud adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Visi dan misi Bappeda DKI Jakarta tentu mengacu kepada Visi Pemerintah DKI Jakarta. Visi Pemerintah DKI Jakarta yakni “Jakarta Baru, Kota Moderen dan Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang Layak dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat yang Berkebudayaan, dengan Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik”. Mengacu pada Visi tersebut sebagai organisasi perencanaan yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah DKI Jakarta dalam merumuskan rencana DKI Jakarta, adapun Visi dan Misi Bappeda DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

“MENJADI LEMBAGA PERENCANAAN YANG MEMILIKI INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME UNTUK MEWUJUDKAN SINERGITA PERENCANAAN PEBANGUNAN JAKARTA BARU”

Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Integritas : Menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik

Profesional : Menggambarkan sebuah kinerja yang berorientasi pada hasil dan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang moderen.

Sinergis : Merupakan suatu proses pembangunan yang saling mendukung dan saling bahu membahu satu sama lain untuk mewujudkan tujuan organisasi

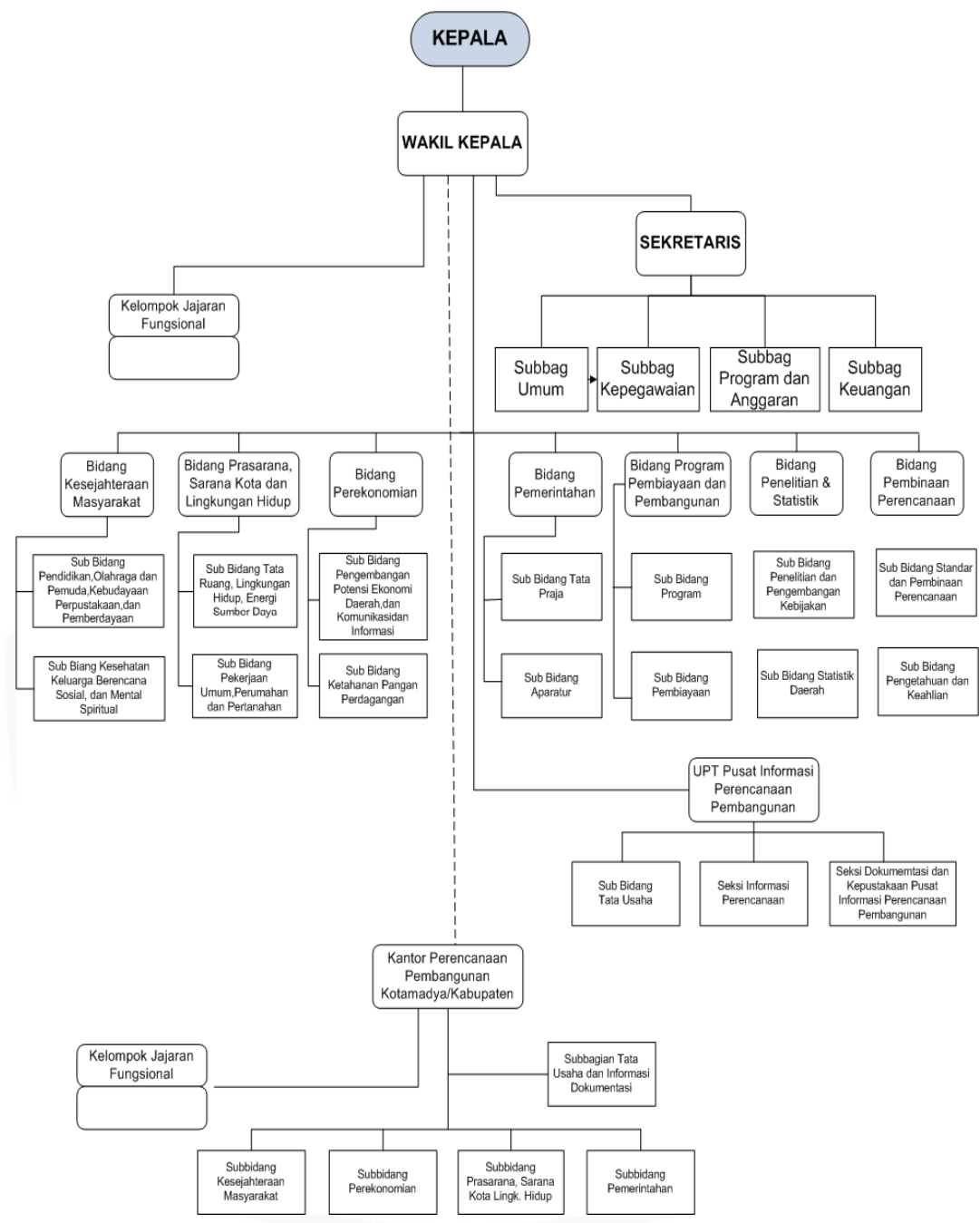
Misi Bappeda DKI Jakarta :

1. Mengembangkan sumber daya manusia perencana yang handal dan berwawasan global;
2. Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Menetapkan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Mengembangkan fungsi statistik dan penelitian daerah.

Berdasarkan dari visi dan misi tersebut, Bappeda berupaya untuk menjadi sebuah organisasi perencana yang handal. Pandangan Bappeda DKI Jakarta dalam mencapai Jakarta yang baru adalah dengan meningkatkan kemampuan diri sebagai organisasi perencana dengan tiga nilai yang terdapat pada visi (integritas, profesional, sinergis). Ketiga nilai tersebut menuntut Bappeda DKI Jakarta dalam membenahi sistem perencanaan dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang mengusahakan peningkatan kemampuan bekerja serta dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan.

c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pergub tersebut menyebutkan bahwa Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tujuh bidang urusan dengan sub bidang dibawahnya. Bappeda DKI juga memiliki perwakilan disetiap Kotamadya dan Kabupaten melalui Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi (Kanpeko) serta Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Kanpekab). Berikut adalah Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada gambar 6 :



**Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah DKI Jakarta**

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

B. Penyajian Data

1. Fungsi Bappeda DKI Jakarta dalam Penerapan *Electronic Government*

a. Proses Awal Penerapan *Electronic Government* serta Pengembangannya di Bidang Perencanaan.

Perencanaan berbasis *electronic government* sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama oleh Bappeda DKI Jakarta. Fungsi yang menuntut adanya inovasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ini yang memunculkan *electronic government*. Pemerintah daerah dianggap wajib dalam meningkatkan kinerja pemerintahan agar lebih efisien dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dari kegiatan yang ada dibutuhkan agar setiap pelaksanaan yang ada dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dapat dipantau secara terbuka. Pentingnya hal tersebut mendorong berbagai organisasi pemerintah menemukan ruang baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bappeda DKI Jakarta yang sebagai organisasi perencanaan dibidang perencanaan juga mengdopsi konsep tersebut. Perkembangan setiap tahunnya dilakukan untuk menyempurnakan kebutuhan yang sesuai sebagai organisasi perencanaan.

Perbaikan dilakukan terus menerus tersebut juga disesuaikan dengan dukungan sumberdaya manusia yang ada disertai dengan dukungan teknologi. Fungsi-fungsi yang terdapat pada Bappeda DKI Jakarta tentu membutuhkan sistem dalam mendukung perencanaan yang bersifat menyeluruh. Pengoordinasian menjadi titik kunci dari permulaan penggunaan sistem elektronik tersebut. Bapak Ony menuturkan jika penggunaan tersebut dimulai pada tahun 2006. Beliau menuturkan bahwa :

“Kalau ditarik mundur kebelakang sebenarnya kita sudah mulai menerapkan sistem elektronik itu pada tahun 2006. Itu terdapat tiga unsur mas antara perencanaan, penganggaran dan moitoring evaluasi. Perencanaan itu kita menyebutnya sebagai Sistem Informasi Perencanaan yang berupa penyusunan dokumen perencanaan seperti Renja ; lalu untuk penganggaran yang disebut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); serta untuk monitoring dan evaluasi buat pelaksanaan realisasi untuk mencatat proses keuangan”. (Diwawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 14.00)

Pada tahun tersebut beliau menuturkan bahwa sistem yang itu masih bersifat tertutup. Hal ini dianggap pada awal berjalannya sistem itu digunakan untuk komunikasi antar SKPD. Berjalannya sistem tersebut murni dalam menyusun perencanaan yang bersifat teknokratik. Belum pada tahap untuk mendengarkan usulan masyarakat dan pencatatanya di masing-masing daerah. Seperti yang dikatakan beliau :

“Jadi begini mas kalau awal dulu itu kita hanya fokus untuk setiap SKPD agar mengoptimalkan antara perencanaan hingga pelaksanaan. Harapannya dulu kalau ada sistem *online* ini kita bisa saling bersinergi antar satu dengan yang lain.”(Diwawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 14.00)

Berdasarkan pernyataan di atas pengembangan sistem elektronik yang dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta sudah mencapai satu dekade (10 tahun). Perkembangan yang dilakukan secara langsung memang berdampak pada koordinasi antar SKPD maupun dengan Legislatif terkait yang sudah direncanakan dan realisasi pelaksanaannya. Perkembangan perencanaan tersebut menurut Bapak Ony Agung menurutnya sebagai perencanaan yang bersifat Top-Down, beliau mengatakan:

“Perkembangannya ini sebenarnya berangkat dari perencanaan top-down mas. Maksud dari top-down ini jika dalam perencanaan itu kita sudah mengetahui jenjang mana yang nanti akan melaksanakan pelaksanaannya mengikuti jenjang pemerintahan. Setiap urusan itu nantinya dilihat apakah pemerintah provinsi yang bertindak langsung ataupun di setiap daerahnya

nanti yang akan melaksanakan dan begitu juga dengan pengawasannya.” (Diwawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 14.00)

Sejak awal penggunaan sistem berbasis elektronik tersebut yang bertujuan untuk fokus pembuatan perencanaan Renja SKPD hingga APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Bersifat internal seperti yang dikatakan di atas berawal dari usaha untuk mengefisiensi kinerja antar SKPD. Konsistensi yang dilakukan oleh SKPD dalam bersinergi untuk menyusun dokumen perencanaan dan anggaran berdampak pada profesionalisme yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tidak berselang lama dengan adanya sistem informasi perencanaan yang diprakasai dalam info penyusunan Renja SKPD yang nantinya bersinergi pada APBD, pada tahun 2009 menurut Bapak Ony pada tahun 2009 dibuatlah sistem informasi dan pengendalian.

Sistem tersebut menurutnya menampilkan hasil realisasi keuangan dan melihat pelaksanaan fisik. Pembentukan sistem ini berangkat dari adanya sistem perencanaan dan penganggaran tetapi tidak bisa melihat keadaan pelaksanaannya. Pembuatan *prototype* dari sistem ini dimulai pada tahun 2008 namun dinilai belum siap baik di dalam pembuatan alur pengawasan maupun dari kesiapan antar SKPD. Pada tahun 2009 sistem ini mulai dijalankan dan dibagi menjadi dua yakni pengendalian pelaksanaan fisik serta pelaksanaan program pelaksanaan non-fisik.. Menurut Bapak Ony dibuat menjadi dua dikarenakan sebagai berikut:

“Pembuatan dua sistem tersebut dikarenakan untuk pelaksanaan fisik kita itu melakukan pembayaran setelah pelaksanaan fisik. Makanya kita buat kusus untuk pelaksanaan pembangunan fisik. Tujuannya untuk melihat bagaimana proses awal *tendering* hingga pemenuhan spesifikasi yang telah dijanjikan di awal.” (Diwawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 14.00)

Perbedaannya dengan *electronic* monev sekarang adalah bagaimana menyesuaikan antara realisasi keuangan dan realisasi fisik dengan targetnya masing-masing. Perbedaan tersebut menurut Bapak Ony dikarenakan sekarang kewenangan BPKD yang mengelola keuangan daerah. Bappeda DKI Jakarta hanya melihat dari resapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD baik secara bidang urusan maupun persebarannya di setiap wilayah.

Pengembangan sistem elektronik tidak berhenti sampai disitu, melihat proses Renja SKPD yang dinilai penting juga bergantung pada hasil Musrenbang. Bappeda DKI Jakarta membuat sistem baru yakni *electronic* Musrenbang (e-Musrenbang). Awal pembuatan ini adalah melakukan hasil pencatatan Musrenbang. Pencatatan yang dilakukan juga baru sampai pada tingkat kelurahan. Pihak Bappeda melalui Kanppeko ataupun Kanpekab melakukan pencatatan pada Musrenbang Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Agus selaku Kepala Bidang Pendanaan Program Pembangunan. Menurut beliau penerapan sistem elektronik yang diterapkan pada masa itu adalah sebagai berikut:

“Dulu itu kita baru memulai menerapkan sistem elektronik baru sampai pada kelurahan. Jadi kita buat username untuk kelurahan agar mencatat proses musrenbang dari seluruh Rembuk RW yang ada di daerahnya. Selain itu kelurahan dibantu oleh Kanppeko atau Kanpekab mendampingi untuk melihat usulan mana yang ditolak ataupun diterima.” (Diwawamcara pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 11.00)

Perkembangan e-Musrenbang tidak berhenti pada proses pencatatan di tingkat kelurahan. Tiga tahun berselang setelah pencatatan di kelurahan, tingkat merekapitulasi hasil usulan yang ada diturunkan lagi pada tingkat di bawahnya yakni pada tingkat RW. Tahun 2015 tersebut pihak RW diberikan *User id* dengan *password* untuk mengakses pencatatan hasil rembuk RW pada *website*. Dibuatnya

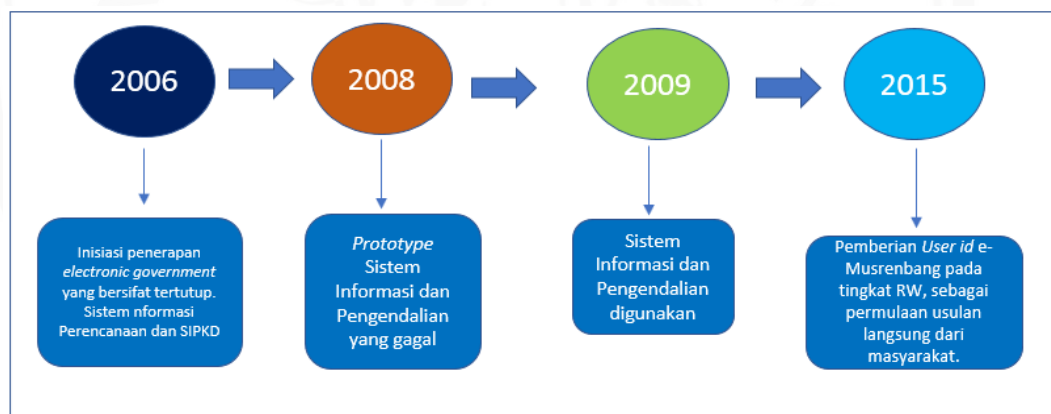
akses kepada para ketua RW yakni agar hasil dari rembuk RW tersebut dapat dipersiapkan dengan cepat dan tepat pada saat Pra Musrenbang Kelurahan. Selain itu, pengaduan masyarakat bisa langsung dibantu oleh Ketua RW dalam menginput permasalahan yang ada. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus yakni:

“Dalam mencatat permasalahan yang butuh penanganan lebih, biasanya yang langsung bisa mendengar keluhan itu biasanya kan memang Ketua RW. Apalagi segala urusan administratif warga sebelum kelurahan juga dari RW kan. Nah, makanya itu kita kasih akses ke mereka agar bisa membantu kami dalam mempersiapkan apa saja yang menjadi urusan dari warga bisa ditampung dari RW.” (Diwawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 11.00)

Perkembangan tersebut juga tidak hanya bisa digunakan oleh Ketua RW dalam menyampaikan urusan permasalahan. Pada tahun yang sama juga warga bisa menyampaikannya secara langsung. Namun, pada pelaksanaannya penyampaian masyarakat yang beragam membuat usulan yang tidak jelas. Menurut Bapak Agus hal ini dikarenakan keberagaman *background* masyarakat baik dari tingkat pendidikan maupun pekerjaan. Beliau mengatakan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

“Waktu awal masyarakat itu memang kita sediakan pada *website* bisa mengusulkan langsung. Cuma, yang jadi permasalahan itu saat masyarakat memberi usulan mempunyai bahasa penyampain beda-beda mas. Ada juga yang memberikan usulan sebagai contoh permasalahan kerusakan infrastruktur yang bisa di TL (Tindak Langsung) seharusnya tidak memerlukan perencanaan didaerahnya, karena sudah disediakan anggarannya untuk melakukan tindakan langsung seperti itu. Artinya sudah terdapat pada rencana di tahun berjalan, untuk hal seperti itu makanya Pemerintah Daerah membuat *Qlue* yang dikelola oleh Jakarta *Smart City*. Dibuatnya *Qlue* itu untuk membedakan antara yang namanya pengaduan dan aspirasi dalam bentuk usulan yang sumbernya dari masyarakat.” (Diwawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 pada pukul 11.00)

Penggunaan e-Musrenbang yang sekarang tetap dilakukan usulan langsung dari masyarakat, hanya saja untuk pengajuan menunya sudah disiapkan menu sendiri. Tujuannya agar ketika Pra Rembuk RW maupun penyusunan Renja SKPD lebih tertata dan tujuannya jelas. Penjelasan terkait pembahasan di atas dijelaskan lebih mendalam pada pembahasan berikutnya di bawah secara spesifik dengan melihat apa yang menjadi pendukung dari sistem elektronik perencanaan, usaha Bappeda sebagai organisasi yang mengatur sistem tersebut, serta hasil ataupun manfaat yang dirasakan dari penggunaan sistem tersebut. Perjalanan waktu dalam penerapan *electronic government* di Bappeda DKI Jakarta berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 7. Perjalanan Pengembangan *Electronic Government* pada Bappeda DKI Jakarta

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

Perjalanan waktu dalam pengembangan *electronic government* tentu sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada Bappeda DKI Jakarta. Fungsi-fungsi dalam pengembangan ini tidak terlepas pada perumusan, pelaporan, serta

pengkoordinasian. Awal pelaksanaan sistem elektronik ini memiliki tujuan agar fungsi-fungsi yang lama dapat dibantu dengan adanya penggunaan sistem elektronik ini. Tujuan tersebut perlu yang namanya fungsi perumusan dalam menginisiasi *electronic government*. Pelaksanaan awal menuntut fungsi perumusan dalam Sistem Informasi Perencanaan dan fungsi koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2009 dalam penggunaan Sistem Informasi dan Pengendalian dilakukan dengan menuntut fungsi pelaporan serta koordinasi. Pemberian *User id* pada tingkat RW menjelaskan bahwa peningkatan koordinasi pada tahun 2015 telah mencapai pada tingkat yang paling rendah.

b. Elemen *electronic Government* dalam penerapan sistem Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta

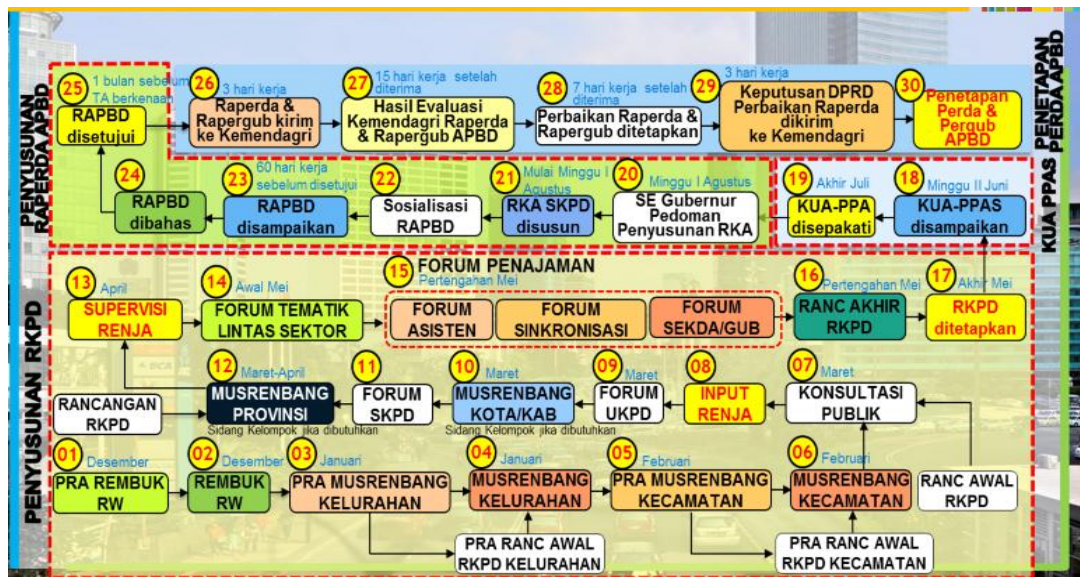
1) *Support*

Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta mengembangkan *electronic government* serta memperbaiki kekurangan yang ada. Usaha yang dilakukan pada Bappeda DKI Jakarta terutama berfokus pada penyesuaian fungsi yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2013-2017. Segala bentuk yang berbasis *online* tentu wajib untuk mendukung kinerja Bappeda DKI Jakarta. Kemudahan akses dalam mencari data terkait perencanaan juga membuat Bappeda optimal melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Melihat dari *support* atau dukungan tentu melihat usaha-usaha yang dilakukan Bappeda DKI Jakarta dalam mewujudkan perencanaan Jakarta berbasis elektronik. Adanya keinginan untuk meningkatkan mutu pelayanan merupakan hal yang krusial dan wajib dimiliki oleh Bappeda DKI

Jakarta demi kemajuan sistem elektronik itu sendiri. Mengenai fungsi Bappeda DKI Jakarta yang berfokus pada penyusunan, perumusan, pengendalian, pengoordinasian dan evaluasi tentu sistem elektronik yang digunakan akan berkenaan dengan hal-hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ony yakni:

“Sistem yang kita bangun seperti sebelumnya dikatakan, inti dari fungsi tersebut terdapat pada tiga hal yakni perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi. Usaha-usaha yang dilakukan untuk saat ini kalau di website itu ya kita terdapat pada tiga situs yakni pada *e-Musrenbang*, *e-Budgeting*, dan *e-Monev*. Ketiganya memiliki situs *website* yang berbeda tetapi disediakan pada menu halaman di *website* Bappeda DKI Jakarta untuk mengaksesnya mas.” Diwawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 14.00)

Fungsi yang dijalankan tentu mengikuti sistem yang berlaku pada siklus perencanaan yang ada. Siklus perencanaan tersebut mengatur kapan dan apa yang dilakukan pada rentang waktu tertentu. Adanya siklus tersebut menata fungsi Bappeda DKI Jakarta dalam mengoordinasi, *monitoring*, evaluasi, serta menyusun rumusan kebijakan yang telah disepakati. Siklus tersebut memiliki rentang waktu selama setahun dimulai dari rembuk RW hingga pada penetapan APBD untuk tahun yang akan datang. Siklus perencanaan Bappeda Bappeda pada awal hingga akhir penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Sumber Bappeda DKI Jakarta

Bappeda DKI memiliki situs tersendiri, situs tersebut sengaja dibuat agar semua yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dapat terintegrasikan. Website tersebut memiliki rinciannya masing-masing yang membantu masyarakat agar dapat mengakses dan mengelola informasi dengan mudah. Alamat situs website Bappeda DKI Jakarta ini terdapat pada www.bappeda.jakarta.go.id. Pada halaman awal situs tersebut disajikan berbagai macam pilihan yang ada seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 9. Situs Website Bappeda DKI Jakarta

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

Tampilan awal pada situs *online* Bappeda disajikan beberapa menu sesuai dengan kebutuhan pengguna data perencanaan. Menu yang disediakan juga terintegrasi dengan Open data yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta. Gambar di atas melihat adanya beragam macam jenis model sistem elektronik yang digunakan tidak hanya sesuai dengan bidang yang dikerjakan oleh Bappeda DKI Jakarta yakni perencanaan tetapi berkenaan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dengan Pemerintah Pusat. Situs yang terdapat pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Portal Jakarta, Open Data, serta PPID DKI Jakarta. Ketiganya merupakan layanan pemerintah provinsi dalam upaya menyediakan data SKPD yang diperlukan oleh masyarakat.

Terutama pada Portal DKI Jakarta menyediakan integrasi langsung *website* pelayanan masyarakat seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengurus perizinan DKI Jakarta, serta Jakarta *Smart City* yang mendukung dalam proses data dan tanggapan langsung keluhan masyarakat. Inti dari situs Portal DKI Jakarta adalah mengintegrasikan seluruh *website* yang sesuai dengan urusannya yang dalam hal ini berujung pada masing masing SKPD. Salah satu dari SKPD terkait yang terdapat pada Portal Jakarta yakni Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta.

Situs yang terdapat pada portal Bappeda DKI Jakarta lainnya yakni Pemerintah Pusat. Situs tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang memiliki alamat *website* www.bappenas.go.id serta *Open Gov. Indonesia* yang memiliki alamat *website* www.opengovindonesia.org. Adanya situs BAPPENAS pada portal Bappeda DKI Jakarta dikarenakan BAPPENAS sebagai organisasi perencanaan ditingkat pusat, sehingga perlu untuk mengintegrasikannya. Bappeda DKI Jakarta berpendapat bahwa pengintegrasian ini juga diharapkan bahwa masyarakat dapat mengerti prioritas nasional, serta menegaskan bahwa perencanaan Bappeda DKI juga mengacu pada perencanaan Nasional. Situs lainnya yakni *Open Gov.Indonesia* merupakan program dari pemerintah pusat untuk mendorong keterbukaan pemerintah dan partisipatif sebagai solusi inovatif untuk masyarakat.

Beberapa situs yang dikelola tersebut sebenarnya berkaitan dalam mendukung Bappeda DKI Jakarta. Tampilan pada portal tersebut menjelaskan tidak semua situs *website* dikelola oleh Bappeda DKI Jakarta. Ditampilkannya

situs tersebut sebagai bentuk integrasi antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat dalam bidang perencanaan. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen dalam mengembangkan inovasi terkait *Open Government* (Keterbukaan data). Perlunya keterbukaan data sangat penting dan erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah.

Situs yang dikelola oleh Bappeda tentu berkaitan dengan siklus perencanaan pembangunan. Siklus ini seperti pada gambar siklus perencanaan pembangunan mencakup juga pada penganggaran. Keseluruhan kegiatan dari hulu hingga hilir yakni APBD. Hal ini diatur pada Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan antara perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar penggunaan anggaran memiliki basis perencanaan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan tersebut berarti agar suatu perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan dan dapat dijamin dari segi perencanaannya.

Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu tentu menjadikan Bappeda DKI Jakarta menyesuaikan antara fungsi dengan sistem yang dibangun. Salah satunya yakni sistem elektronik yang dibangun oleh Bappeda DKI Jakarta mengusahakan agar perencanaan dan penganggaran dapat terpadu atau terintegrasi dengan baik. Sejumlah menu yang dijelaskan di atas Bappeda DKI Jakarta menampilkan sejumlah situs *website* yang milik Pemerintah DKI Jakarta maupun yang berada di tingkat pusat. Menu lain yang belum dijelaskan oleh Bappeda DKI Jakarta tentu adalah situs *website* yang berkenaan langsung dengan fungsi

Bappeda DKI Jakarta. Hal yang berkenaan dengan siklus perencanaan dan penganggaran yang terdapat pada menu tersebut yakni situs *website* e-Musrenbang (Musrenbang.jakarta.go.id), e-Monev (publik.bapedadki.net), serta APBD DKI Jakarta (apbd.jakarta.go.id).

Bappeda DKI Jakarta sebagai organisasi perencanaan tentu ketiga hal tersebut sesuai dengan fungsi dalam merumuskan, mengevaluasi, serta mengoordinasi. Pengelolaan ketiga situs *website* utama dalam sistem elektronik Bappeda DKI Jakarta tersebut tentu tidak dikelola sendiri, namun ada juga yang dikelola dengan Badan atau Dinas lainnya. Penjelasan yang lebih mendalam terkait ketiganya akan dijelaskan, sebelumnya beberapa situs yang dikelola Bappeda DKI Jakarta yang juga penting. Menu lain tersebut yakni *K-Management* (*Knowledge Management*), SI-JALI (Sistem Informasi Jakarta Peduli), SIPJM (Sistem informasi Perencanaan Jangka Menengah) serta RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Beberapa menu tersebut juga dinilai penting pada Bappeda DKI Jakarta dalam mendukung fungsi kerja.

Pertama, *K-Management* (*Knowledge Management*) merupakan usaha Bappeda DKI Jakarta dalam membenahi kinerja internal Bappeda DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan Bappeda DKI Jakarta menginginkan adanya suatu sistem kepegawaian yang dapat berbagi informasi antar pegawai. Berbagi informasi tersebut yakni mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh setiap pegawai dari berbagai bidang dan jabatan. Dibuatnya *K-Management* juga membantu ketika terjadi pergantian pegawai bisa melihat yang dilakukan pegawai sebelumnya serta

bisa melanjutkannya kembali. Situs tersebut belum dapat direalisasikan. *K-Management* menurut Bapak Ony adalah sebagai berikut:

“Bappeda sendiri itu mas sebenarnya membutuhkan *K-Management*, dikatakan butuh karena bisa berampak pada peningkatan kinerja kami sendiri. Kita bisa tahu setiap bidang itu sedang rapat internal apa, hasilnya bagaimana, dan yang dilakukan setiap pegawai itu apa saja. Bappeda sendiri juga sering mengalami rotasi entah itu yang pindah ke Kanppeko atau Kanppekab atau ada juga pindah bidang. Hanya saja realisasinya dianggap masih belum siap untuk sekarang, karena kita sedang fokus terhadap pergantian gubernur dan mungkin akan teralisasi tahun depan. Sebab lainnya kita masih melihat mekanisme pencatatanya baik dari pemberian user id ke tiap pegawai maupun pengelompokan pada bidangnya. Sekarang sih kita sedang mendesainnya dengan tenaga ahli yang bekerjasama dengan Bappeda.” (Diwawancara pada tanggal 14 November 2017 pukul 13.00)

Mengenai *K-Management* yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ony di atas, Bappeda DKI Jakarta memiliki komitmen agar sisem adminstrasi pegawai agar prasana dan sarana kerja dapat dikembangkan dan dirawat secara optimal. Bappeda DKI Jakarta turut mengembangkan diri sebagai organisasi perencanaan yang konsisten dalam mendukung profesionalisme dan sinergitas. Harapan dengan adanya *K-Management* dapat menunjang Bappeda DKI Jakarta untuk lebih tertib dalam bidang administrasi. Belum berjalannya sistem ini bukan karena ingin meninjau suatu sistem yang proporsional dan adanya keinginan untuk melakukan transparasi pada internal organisasi.

Menu selanjutnya yakni SI-JALI yang memiliki situs *website* www.sijali.jakarta.go.id. Situs *website* tersebut berbeda halnya dengan *K-Management* yang masih dalam tahap pengembangan. Situs ini bertujuan untuk membuat sistem informasi yang membantu SKPD atau UKPD dalam menentukan sasaran individu dan memonitoring kesesuaian penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan. Situs ini ada dikarenakan dibuatnya Dokumen Rencana

Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015-2017. Dokumen ini menerencanakan agar pemerintah daerah DKI Jakarta bertujuan untuk mempertajam arah kebijakan, strategi daerah dan program penanggulangan kemiskinan sehingga mampu mengantisipasi adanya perubahan eksternal yang memiliki dampak signifikan pencapaian target penurunan kemiskinan sesuai dengan dokumen RPJMD 2013-2017 dan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs). Tujuan lainnya yakni menciptakan pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi DKI Jakarta dan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Salah satu strategi dari Dokumen Rencana Aksi Daerah Tahun 2015-2017 adalah membangun Sistem Informasi Kemiskinan Daerah (SIKD). Bentuk dari SIKD yang memiliki sistem perencanaan yang terintegrasi dan dapat mendorong SKPD dalam melaksanakan kebijakan yang sesuai tentu menggunakan sistem elektronik. Sistem tersebut tentu memiliki validasi yang akurat dan terpadu, maka dibuatlah SI-JALI tersebut agar bisa mendata masyarakat miskin ataupun pendistribusian dana bantuannya. Pada SI-JALI tersebut terdapat fitur yang digunakan, adapun fitur-fitur tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemilihan sasaran individu dan kelompok berdasarkan data dari Basis Data Terpadu (BDT) dan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta
2. Pemilihan kegiatan pendukung penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial
3. Inventarisir sasaran individu dengan NIK yang tidak terdaftar pada data Kependudukan Provinsi DKI Jakarta.

4. Menampilkan bantuan dari APBD yang telah diterima individu sasaran
5. *Dashboard* analisa makro kesesuaian sasaran individu kegiatan dengan data penduduk miskin.

SI-JALI tersebut merupakan penunjang fungsi tidak hanya Bappeda DKI Jakarta tetapi juga menunjang fungsi antar SKPD yang lain dalam menetapkan kegiatan dan sasaran yang lebih tepat. SI-JALI ini bersifat tertutup dan hanya bisa diakses seluruh SKPD dalam menginput data setiap individu yang menjadi sasaran dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut akan diproses dan dievaluasi dalam penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada mekanisme dan akan dijelaskan pada pembahasan *capacity* di poin berikutnya. Setelah *K-Management* dan SI-JALI terdapat menu yang lain yakni SIPJMD serta RPJMD.

SIPJMD serta RPJMD merupakan satu kesatuan dalam pembuatan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Perbedaannya adalah SIPJMD berfungsi untuk merekapitulasi data yang dimasukan dan disusun oleh berbagai SKPD dengan menggunakan *User ID* yang menjadi akun tiap pegawai. RPJMD merupakan situs terbaru untuk menampilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2018-2022 untuk bisa diunduh langsung oleh masyarakat. Penampilan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017 dapat dilihat pada situs *website* Bappeda DKI Jakarta dengan melewati portal yang ada. Perbedaan dari keduanya terlihat bahwa Bappeda DKI Jakarta ingin memfokuskan inovasi agar masyarakat mempunyai keinginan untuk melihat apa yang direncanakan daerah terkait penggunaan sistem tersebut. Pembuatan situs RPJMD (bappeda.jakarta.go.id/index.php/rpjmd/front) tersebut tidak dengan

membuat situs baru, melainkan memanfaatkan situs *website* Bappeda DKI Jakarta dengan tampilan khusus RPJMD sendiri. Perbedaan antara keduanya tersebut Bapak Ony menyampaikan pentingnya sebuah RPJMD dibuat pada menu sendiri adalah sebagai berikut:

“Begini mas fungsi utama situs *website* Bappeda itu kan tadinya kita bisa membagikan dokumen perencanaan. Jauh sebelum portal tersebut dibuat dengan menyediakan menu-menu tadi. Cuma, kita belum membuat paparannya baik merupakan visi-misi maupun mendidik masyarakat untuk mengenal landasan hukumnya. Pada menu khusus RPJMD yang kita buat tersebut tentu menjelaskan hal seperti itu. Selain itu kita juga punya yang namanya diskusi/konsultasi publik. Pada kolom tersebut kita memaparkan pencatatan usulan dari *stakeholder* pada *Forum Group Discussion* (FGD) sidang kelompok masing-masing bidang (Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup, serta Perekonomian).” (Diwawancara pada tanggal 14 November 2017 pukul 13.00)

Melihat penggunaan *website* tersebut terdapat perbedaan yang signifikan yakni pada SIPJM merupakan penggunaan untuk SKPD sedangkan RPJMD merupakan informasi kepada publik. Perbedaan tersebut dinilai tepat karena dalam sistem elektronik penentuan kanal akses harus disesuaikan pada fungsinya. Bappeda DKI Jakarta perlu membedakan hal tersebut anara meningkatkan kinerja dan memberi informasi kepada masyarakat yang dalam arti mengkomunikasikan hasilnya. Tampilan situs yang disajikan memang diwajibkan agar masyarakat dapat melihat informasi yang baik. Maka dari itu, melihat dari penentuan tema situs, sampai penentuan menu tampilan harus disediakan agar masyarakat dapat nyaman menikmati informasi. Hal seperti ini merupakan salah satu bentuk pelayanan langsung dalam mengetahui proses rencana jangka menengah serta melihat penjabaran dari setiap perkembangannya. Pembuatan RPJMD sendiri juga baru dimulai pada tahun 2017 dikarenakan DKI Jakarta dalam proses perencanaan

menuju lima tahun kedepan dan dirasakan perlu adanya situs tersebut sebagai inovasi pelayanan Bappeda DKI Jakarta.

Perbandingan antara SIPJM dengan RPJMD tadi menyinggung antara penggunaan situs Bappeda DKI Jakarta yang melewati portal tersebut. Langkah yang dilakukan agar melewati portal tersebut dengan memilih tanda “masuk” pada portal yang terdapat pada pojok kanan atas. Setelah portal tersebut dilewati maka pengguna akses dapat melihat Bappeda DKI Jakarta secara profil, struktur, pejabat, serta tupoksi dari Bappeda DKI Jakarta. Situs ini mengenalkan Bappeda DKI Jakarta sebagai organisasi perencanaan yang memiliki nilai integritas, profesional, dan sinergis. Selain itu pada situs ini pengguna akses dapat melihat berita perkembangan yang terdapat pada Bappeda DKI Jakarta seputar perencanaan serta bisa mengunduh data statistik serta dokumen-dokumen penting lainnya. Proses pengunduhan dokumen yang terdapat di situs *website* Bappeda DKI Jakarta diwajibkan agar masyarakat membuat akun agar proses pendataan pengunduhan dapat optimal. Menurut Bapak Ony pengunduhan ini agar bisa melihat pengguna akun mengunduh apa saja dan ketika meminta data lain bisa langsung meminta melalui respon yang dikelola oleh bidang Evaluasi, Pengendalian, dan Informasi.

Penjelasan di atas bagaimana Bappeda DKI Jakarta menjalankan fungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan sebagai organisasi dan membenahan diri terhadap proses perubahan organisasi yang lebih baik. Bappeda DKI menunjukkan perlu adanya koordinasi yang baik antar *stakeholder* merupakan bentuk keberhasilan perencanaan. Setelah ini maka terdapat menu-menu yang akan

dibahas pada portal yang berkaitan langsung dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Menu-menu tersebut yang sempat disinggung di atas yakni e-Musrenbang, e-budgeting (APBD DKI Jakarta), dan e-Monev. Berkaitan dengan hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya siklus yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran maka hal yang diharuskan melihat dari kondisi tersebut agar mengupayakan secara sistemik dengan melihat potensi yang ada. Ketiga menu tersebut adalah bentuk dari mengidentifikasi agar proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Meskipun tiap tahunnya terdapat pembenahan dalam mengatasi kekurangan yang ada. Gambar berikut adalah penjelasan bagaimana hubungan antara ketiganya:

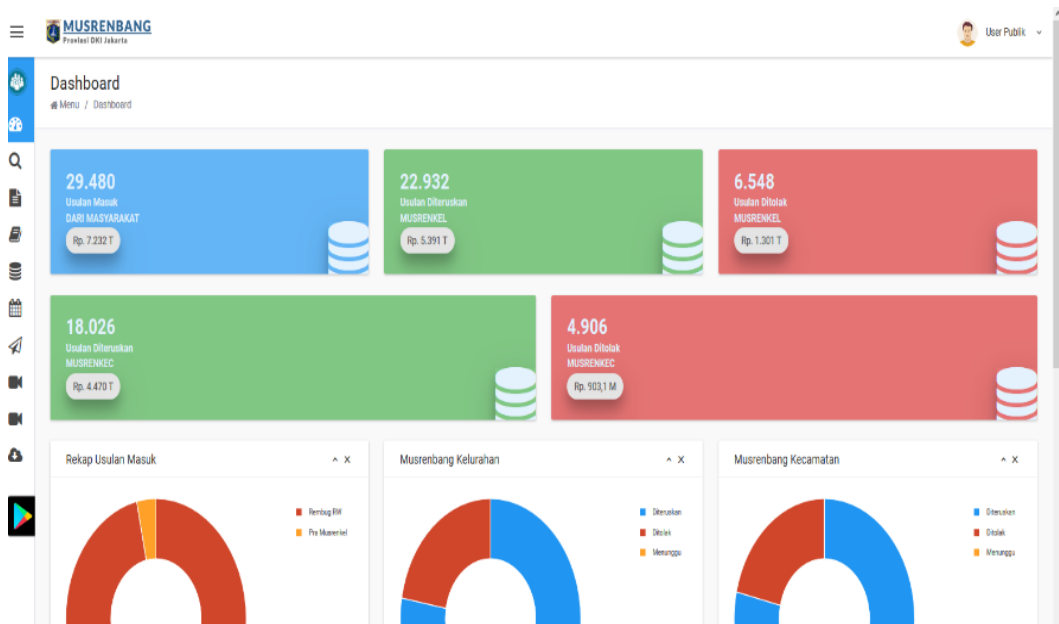


Gambar 10. Hubungan Antara sistem dengan Siklus Perencanaan

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

Gambar berikut memetakan porsi penggunaan situs *website* pada tempatnya masing-masing. E-Musrenbang adalah sistem yang dibuat Bappeda DKI Jakarta dalam menjalankan proses menuju pembuatan RKPD. Dikatakan demikian karena musrenbang merupakan awal dari perencanaan. E-Musrenbang seperti yang dilihat pada pembahasan di atas terlihat bahwa Bappeda DKI Jakarta melihat fokus awalnya terdapat pada pencatatan hasil musyawarah masyarakat dan sekarang menjadi tempat usulan bagi masyarakat. Kedua adalah tahap penggabungan antara Renja, RKPD, serta KUA-PPAS yang termasuk dalam *e-Planing* digabung dengan *E-Budgeting* kedalam sistem e-APBD (APBD DKI Jakarta. Menurut Bapak Ony penggabungan ini karena ketika sudah masuk pada Renja SKPD itu telah menetapkan lima variabel yang sama yakni program, kegiatan, anggaran dan komponen. Hingga penetapan APBD kelima hal tersebut menjadi pembahasan pokok dalam peningkatan dan pengurangannya. Ketiga adalah e-Monev, Setelah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran maka pada tahun pelaksanaan diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi pada akhir tahun pelaksanaan. E-monev bertujuan untuk SKPD melaporkan pelaksanaan keuangan sehingga terlihat antara target pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan.

Pembahasan akan dilakukan satu persatu oleh masing-masing situs *website*. Dimulai dari e-Musrenbang yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11. Tampilan Situs Website e-Musrenbang.

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

Pada tampilan awal situs *website* e-Musrenbang disajikan menu seperti gambar di atas yakni terdapat adanya penyajian data berupa jumlah usulan masyarakat, usulan yang diterima dari masyarakat, usulan yang diterima dan ditolak di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Tampilan ini menyajikan perbandingan musrenbang DKI tahun 2017 untuk dijadikan RKPD 2018. Tampilan tersebut menampilkan seluruh usulan yang ditujukan ke berbagai SKPD. Sebagian dari usulan tersebut merupakan usulan dari masyarakat yang terdapat usulan masyarakat pada musrenbang 2016. Penggunaan sistem e-musrenbang secara pada situs *website* tersebut hanya terdapat dua tahun yakni pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Hal ini menurut Bapak Ony dikarenakan pada tahun 2014 dan 2015 ada dua hal yang terdapat penyebab tidak adanya pada dua tahun sebelumnya.

Pertama dikarenakan dulu usulan yang masih berantakan dengan pengaduan yang nantinya menceuskan yang namanya *Qlue*. Kedua, penyebabnya pada tahun 2015 itu belum siap dalam pengarsipan *online* yang maksudnya adalah ketika mengalami pergantian tahun 2016, penggunaan yang berubah dari tahun 2015 berganti fungsi menjadi 2016. Namun, setelah melakukan kerjasama dengan pihak swasta, pihak internal membenahi pengarsipan *online* agar setiap tahunnya dapat dilihat. Situs tersebut juga menyajikan kamus usulan untuk mengetahui satuan usulan. Kamus usulan tersebut juga berfungsi agar masyarakat bisa membedakan satuan usulannya dan tidak membingungkan SKPD terkait. Kamus usulan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Show 10 entries

Icon ▲	Isu ▼	Usulan Kegiatan ▼	Definisi Operasional ▼	Syarat dan Ketentuan ▼	Harga Satuan ▼	Satuan ▼
	Kebudayaan	Pelatihan Seni Tari Betawi	Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk pelaku seni tari betawi kreasi tingkat dasar 5 wilayah. Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. Makan : 1 kali Snack : 2 kali Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta sebanyak 30 orang	1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari masing-masing RW maksimal sebanyak 2 orang 2. Kesiapan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemampuan dasar seni tari 4. Terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh masyarakat, akan dilakukan penelitian dan seleksi lebih lanjut oleh Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB).	Rp. 2.989.768,00	Orang
	Kebudayaan	Pelatihan Seni Tari Daerah Lain	Pelatihan selama 10 hari yang ditujukan untuk pelaku seni tari betawi tingkat madya 5 wilayah. Biaya pelatihan termasuk kelengkapan peserta. Makan : 1 kali Snack : 2 kali Narasumber Pelatihan selama 10 hari Peserta sebanyak 30 orang	1. Data calon peserta pelatihan (by name by address), NIK dan dari masing-masing RW maksimal sebanyak 2 orang 2. Kesiapan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang telah ditetapkan 3. Calon peserta adalah pelaku seni dan telah memiliki kemampuan dan kompetensi dasar seni tari tradisi 4. Terhadap seluruh usulan yang	Rp. 2.989.768,00	Orang

Gambar 12. Kamus Usulan Pada Situs E-Musrenbang

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

Kamus seperti di atas menunjukkan adanya isu untuk setiap usulan yang akan diusulkan secara langsung. Isu tersebut adalah pengelompokan topik dari kegiatan. Kategori lain yakni definisi operasional yang mendeskripsikan

spesifikasi kegiatan (Komposisi kebutuhan kegiatan) yang berupa jumlah syarat kegiatan. Pengajuan usulan tersebut juga memiliki besaran anggaran yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan. Terakhir merupakan satuan dari kegiatan tersebut, bisa berupa jumlah peserta, luas kegiatan, volume, maupun unit, dll. Disediakan kamus pada situs *website* Bappeda, menurut Bapak Ony adalah sebagai berikut:

“Penyediaan berikut adalah bentuk keinginan kami agar ketika pengguna (masyarakat) mengerti apa yang disampaikan serta menggunakannya dengan tepat. Menanggapi dari apa yang masyarakat usulkan, kita juga mengusahakan agar masyarakat mengerti kemana usulan itu ditujukan. Meskipun, nantinya kita akan mengecek apa yang diusulkan itu tepat atau tidak sasarannya melalui tim kami.” (Diwawancara pada tanggal 14 November 2017 pukul 13.00)

Masyarakat melalui adanya kamus usulan tersebut bisa mengakses *website* secara tepat guna. Selain itu, penggunaan dari kamus juga bisa membantu RW sebagai elemen yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. RW bisa langsung bisa membina masyarakat dalam sosialisasi dengan usulan. Berkenaan dengan usulan secara langsung, maka masyarakat mendapat suatu akses yang berupa pendataannya secara *online*. Usulan langsung dari masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan menu Usulan Langsung yang tertera pada situs *website*. Setelah memilih tersebut lalu memilih Tambah Usulan akan mengeluarkan Formulir *Online* yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

The screenshot shows a web-based form for submitting proposals. It features a sidebar with navigation icons and a main content area with the following sections:

- SKPD ***: A dropdown menu with the text "Pilih skpd tujuan yang tersedia ::".
- Isu ***: A dropdown menu with the text "Pilih isu yang tersedia ::".
- Permasalahan ***: A text input field.
- Usulan Kegiatan ***: A text input field.
- Volume *** and **Satuan ***: Two text input fields.
- Kotamadya/Wilayah ***: A dropdown menu showing "Jakarta Utara".
- Kecamatan ***: A dropdown menu showing "Tanjung Priok".
- Kelurahan ***: A dropdown menu showing "Sungai Bambu".
- Keterangan ***: A text input field.
- Biodata Pengusul**: A section containing a "No. KTP *" field and a blue "CEK NIK" button.

Gambar 13. Formulir Usulan Langsung Online

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kamus Usulan sebagai pedoman bagi pengguna agar menyesuaikan jenis kegiatan dengan komponen lainnya. Selain itu masyarakat diperlukan menentukan daerahnya sesuai Kotamadya/Wilayah, Kecamatan, dan Kelurahan. Keterangan yang dimaksudkan lokasi pasti tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Menentukan Usulan Langsung yang dipertanggung jawabkan tentu perlu melihat yang melaporkan usulannya. Memastikan pengusul tersebut tidak menggunakan nama secara manual, tetapi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada KTP. Penggunaan tersebut menurut Bapak Ony yakni sebagai berikut:

“Kami sudah mengintegrasikan dengan data *online* yang bisa langsung mendeteksi pengusul tersebut. Ketika menggunakan ini ada tujuannya agar kita bisa memastikan orang tersebut merupakan warga DKI Jakarta atau bukan. Kedua kita bisa lihat apakah warga tersebut mengusulkan di daerahnya sendiri atau mengusulkan untuk daerah sendiri. Nantinya kita bisa memilah mas secara terperinci. Biasanya dua minggu sebelum Pra Rembuk RW itu sudah kita atur usulan-usulan langsungnya.” (Diwawancara pada tanggal 14 November 2017 pukul 13.00)

Melihat usulan yang dipertanggungjawabkan, hal ini mengajak masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah agar memberikan kontribusi agar dapat bersinergis. Semua usulan ditampung dan dikelola dengan sebagaimana mestinya agar tidak terjadi pembiaran yang dilakukan pemerintah dan menjadikan SKPD juga menjadi lebih profesional dalam penanganannya. Situs *website* Musrenbang juga mendukung bagi warga yang tidak bisa hadir dalam forum Musrenbang. Menu lain yang terdapat pada e-Musrenbang yakni Infobang (Informasi Pembangunan). Menu tersebut menyajikan adanya usulan yang ditindak lanjut menjadi usulan pembangunan di tahun berikutnya. Usulan tersebut yang nantinya diberitahukan kepada daerah masing-masing melihat urgensinya. Masyarakat juga bisa melakukan pencarian terkait usulan mereka dalam pencarian usulan dengan mengetik kelurahan yang dituju dan mengetik kode *tracking*.

Pada situs *website* tersebut juga disediakan agenda Musrenbang disetiap wilayah. Agenda tersebut dibuat sebagai rentang waktu disetiap wilayah agar masyarakat bisa menghubungi Ketua RW masing-masing terkait usulan yang diterima dan diteruskan oleh kelurahan menuju kecamatan. Selain itu ketua RW berfungsi agar memantau terus terkait usulan di daerahnya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara usulan yang ditolak dengan yang diterima. Musrenbang yang dilaksanakan tersebut ditetapkan menjadi RKPD. Membahas RKPD terdapat

dua situs yakni situs *website* yang dapat mengakses dokumen RKPD serta proses penginputan anggaran yang dilaksanakan pada situs *website* APBD DKI Jakarta yang merupakan bagian dari *e-planning*.

Situs pertama yakni terkait pengunduhan dokumen RKPD yang dapat diakses pada situs rkpd.jakarta.go.id. Situs tersebut menyajikan khusus untuk RKPD dalam dokumen. Situs ini baru dimulai pada RKPD 2018 dan belum dimasukkan pada portal Bappeda DKI Jakarta. Menurut Bapak Ony alasan dari belum dicantumkannya RKPD pada portal tersebut adalah sebagai berikut:

“Kalau dibandingkan dengan RPJMD itu memang RKPD 2018 lah yang kita buat pada suatu *website* tersendiri. Ini sih yang membuat dari tim Jakarta Smart City ya, intinya sih masyarakat bisa mengomentari nantinya terkait Dokumen RKPD dan *website* ini baru resmi berjalan sekitar bulan Oktober ini ya setelah KUA-PPAS ditetapkan. Jadi masih dikaji lebih dalam mas, kenapa masih belum dimasukkan juga ke portal itu kita masih belum mengatur apakah *website* ini bisa dibuat secara pengarsipan juga atau hanya dokumen yang akan berjalan saja. Jadi kalo misalkan tahun ini berakhir RKPD yang lama kan tidak dipakai lagi. Tapi untuk keperluan lain bisa dijadikan peninjauan juga kan buat masyarakat.” (Diwawancara pada tanggal 14 November 2017 pukul 13.00)

RKPD yang sudah dibuat dalam bentuk situs *website* tersendiri merupakan bentuk spesifikasi dari dokumen perencanaan tahunan yang menjadi perhatian. Seperti yang dikatakan di atas bahwa untuk *e-planning* secara sistem bergabung dengan *e-budgetting* di dalam APBD DKI Jakarta, maka perlu dijelaskan juga dalam mendukung integrasi antara perencanaan dan penganggaran tersebut perlu digabung. Digabung dalam satu situs *website* tetapi dibedakan yang disesuaikan tahapannya. Menunjukkan bahwa penggunaan APBD DKI Jakarta untuk menyusun anggaran RKPD secara sistematis dan menjadi proses penginputan perencanaan anggaran.

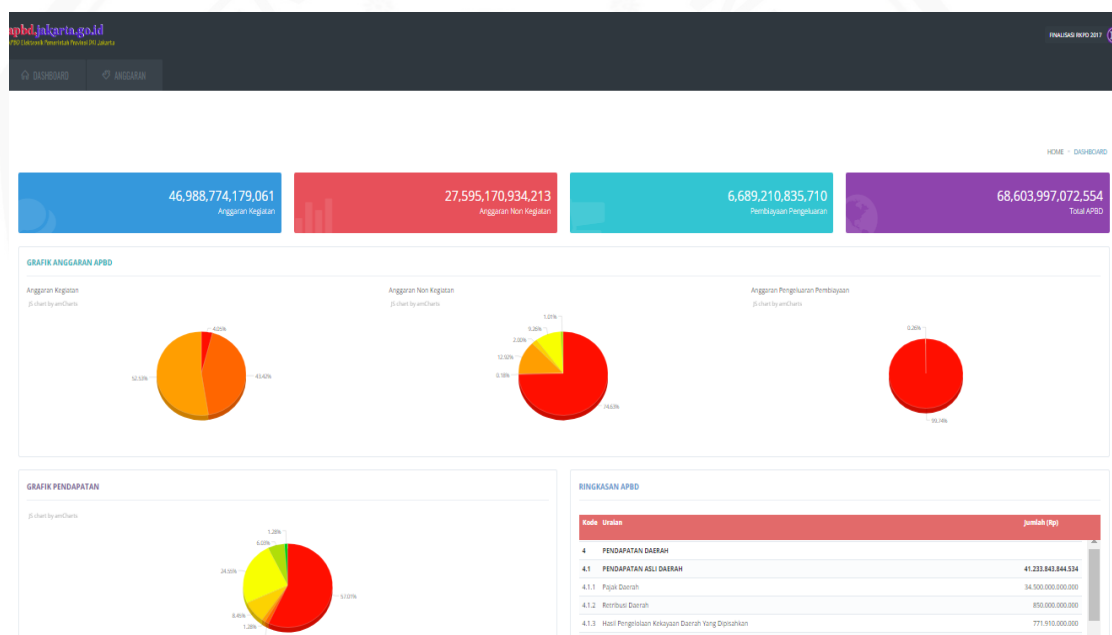
Tidak hanya RKPD saja tentu yang diinput, penggabungan antara *e-planning* dengan *e-budgetting* dikarenakan setiap kegiatan yang didalam perencanaan menggunakan anggaran dan wajib untuk dihitung besar penggunaannya. Setelah menjadi KUA-PPAS dan menjadi RAPBD disinilah perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Pembahasan selanjutnya yakni tentang sinkronisasi ketika RKPD yang sudah jadi diteruskan hingga menjadi RAPBD yang terdapat pada penggunaan situs *website* APBD DKI Jakarta. Tampilan pada situs *website* tersebut yakni sebagai berikut:



Gambar 14. Tampilan pada Situs apbd.jakarta.go.id

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Tampilan awal pada APBD DKI Jakarta melihat adanya anggaran yang terdapat setiap tahunnya. Dimulainya pada tahun 2016 dikarenakan penyesuaian dengan situs *website* e-Musrenbang yang pada penataannya dianggap lebih tertata secara *online*. Setiap tahun tersebut (kecuali pada tahun 2018) menampilkan rekapitulasi anggaran setiap jenjangnya yang dimulai pada RKPD hingga pada APBD Perubahan. Saat memilih setiap dokumen tersebut misalnya pada RKPD 2017 dapat dilihat jumlah anggaran hingga diagramnya seperti gambar berikut:



Gambar 15. Tampilan Anggaran pada APBD 2017

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Gambar di atas menjelaskan tampilan RKPD 2017 dengan menunjukkan besar anggaran RKPD DKI Jakarta sejumlah Rp. 68.603.997.072. Total APBD tersebut dibagi menjadi Anggaran Kegiatan, Anggaran Non-Kegiatan, dan

Pendapatan. Penyajian data tersebut juga dibuat dalam bentuk diagram untuk melihat pembagiannya secara besaran anggaran serta persentasenya. Masyarakat dalam melihat detail anggaran dapat dilihat besar anggarannya dengan memilih menu anggaran, apabila ingin mengetahui besar anggaran setiap SKPD dari tingkat Propinsi hingga pada kelurahan. Menu yang dapat melihat tersebut adalah Anggaran dan dipilih antara Kegiatan, Non Kegiatan atau Pendapatan. Anggaran Kegiatan menunjukkan langsung kegiatan SKPD dan dapat dilihat langsung detail anggarannya. Anggaran Non-Kegiatan dapat melihat jenis Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial serta Bantuan Keuangan. Anggaran Pendapatan dapat melihat hasil pendapatan berupa hibah dan pajak di DKI Jakarta. Sebagai contoh, Anggaran Kegiatan dalam menampilkan transparansi anggaran dapat dilihat pada gambar berikut ini:

ANGGARAN KEGIATAN FINALISASI RKPD 2017 HOME • ANGGARAN KEGIATAN

Pilih SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Total Pagu : Rp. 20,302,327,003 Total Rincian : Rp. 20,302,327,003

10 records Search:

Kode	Nama/ Uraian	Pagu	Rincian	
1.06.05.006	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah	132,200,000	132,200,000	Lihat Detail
1.06.05.007	Pengelolaan dan Pengembangan e-Musrenbang	166,300,000	166,300,000	Lihat Detail
1.06.05.010	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD	39,740,000	39,740,000	Lihat Detail
1.06.05.014	Pembahasan Isu-isu Strategis Pembangunan DKI Jakarta	100,000,000	100,000,000	Lihat Detail
1.06.05.017	Pengembangan Sistem e-Monev	224,310,000	224,310,000	Lihat Detail
1.06.05.019	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD 2018-2022	1,107,295,000	1,107,295,000	Lihat Detail
1.06.05.020	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Database Perencanaan Spasial, Nasional dan Simpul Jaringan Data Spasial	232,671,300	232,671,300	Lihat Detail
1.06.05.021	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) Gubernur	95,708,000	95,708,000	Lihat Detail

Gambar 16. Anggaran Kegiatan Bappeda DKI Jakarta pada RKPD 2017

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Anggaran Kegiatan akan mengarahkan pengguna pada pencarian SKPD. Contoh yang diambil di atas adalah Bappeda DKI Jakarta. Berdasarkan pencarian tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai Pagu yang ditetapkan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta adalah Pengelolaan dan Pengembangan e-Musrenbang. Kegiatan tersebut memakan dana mencapai Rp. 166.300.000. Penggunaan atau peruntukan anggaran tersebut dapat pengguna lihat dengan memilih Lihat Detil. Setelah memilih Lihat Detil akan terlihat rincian dari kegiatan tersebut. Adapun rincian kegiatannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
Snack Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	Orang/kali	950 box x 1 Tahun	17,000	0	16,150,000
<u>Spesifikasi :</u>					
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat :					16,150,000
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber					
Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	O.B	3 Orang x 3 Bulan	13,650,000	0	122,850,000
<u>Spesifikasi :</u> S1 Pengalaman 3 Tahun					
Tenaga Ahli Pratama Golongan I-C	O.B	1 Orang x 2 Bulan	13,650,000	0	27,300,000
<u>Spesifikasi :</u> S1 Pengalaman 3 Tahun					
Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber :					150,150,000
::: Total :					166,300,000

Gambar 17. Rincian Kegiatan Anggaran Pengelolaan dan Pengembangan E-Musrenbang

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Bappeda DKI Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan e-Musrenbang dapat dilihat dengan menggunakan tenaga ahli. Pegawai yang direkrut juga memiliki syarat pengalaman serta lama bekerjanya. Pada besarnya

kegiatan yang dikeluarkan untuk tenaga ahli yakni sebesar Rp.150.150.000. Tenaga ahli tersebut bertugas dalam mengelola dan mengembangkan sistem e-Musrenbang agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya. Hasil yang dibutuhkan yakni dengan menyediakan data dan informasi yang disampaikan pada Rembuk RW. Melalui APBD DKI Jakarta tersebut sebagai pengguna dapat mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan bagi masing-masing sistem elektronik. Kegiatan lain juga dapat dilihat bahkan hingga kegiatan kelurahan. Proses transparansi tersebut menurut Bapak Ony adalah sebagai berikut:

“Perlu diketahui mas kita itu kan sekarang secara anggaran bukan *money follow function* tetapi berubah sekarang jadi *money follow priority program*. Jadi apa yang terdapat disitu merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Dikatakan demikian karena kita bisa menjelaskan yang dilakukan itu dengan hasilnya. Jadi kita bisa lihat ini sesuai dengan urgensi tahun ini atau tidak.” (Diwawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 14.00)

Proses penetapan anggaran yang menjadi acuan pada tahun berjalan tentu harus memiliki pengendalian dan evaluasi. Kedua hal tersebut dilaksanakan agar anggaran yang digunakan dapat sesuai dan dilihat kesalahan penggunaannya. Ketika dari hulu perencanaan hingga hilir penetapan anggaran sudah menjadi terpadu. Maka, pengendalian dan evaluasi bertugas untuk menjaga keterpaduan tersebut. Bappeda DKI Jakarta yang memiliki fungsi dalam pengendalian dan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan dapat sesuai membuat sistem pengendalian dan evaluasi tersebut yang sekarang dinamakan e-Monev. Sistem tersebut melihat besaran penyerapan anggaran dengan melihat target keuangan dan target fisik disertai dengan realisasinya. Mengakses situs e-Monev akan melihat tampilan seperti gambar berikut ini:



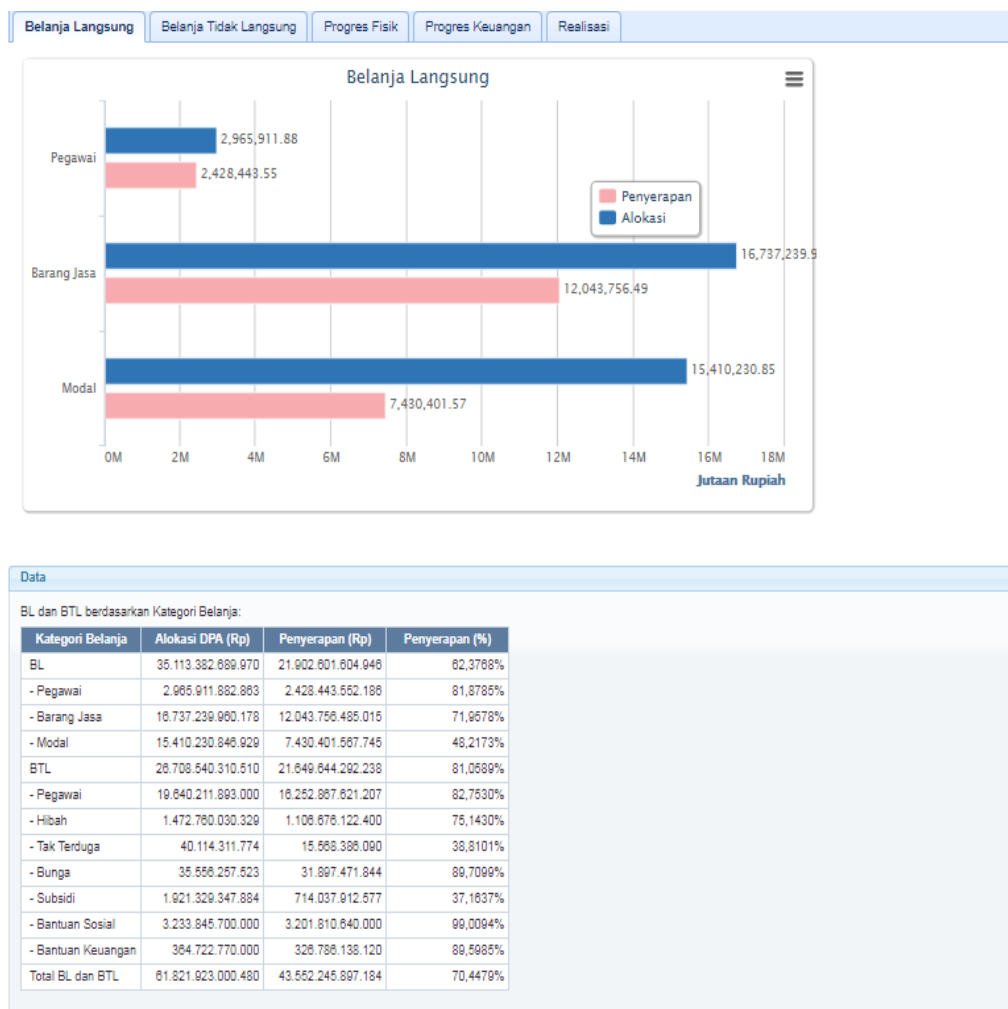
Gambar 18. Tampilan Awal Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Sumber : Bappeda DKI Jakarta

E-Monev Bappeda DKI Jakarta mengklasifikasikan ke dalam lima bentuk yakni Komposisi, Urusan, Wilayah, Kelompok Bidang, serta Kelompok SKPD. Kelima dari menu tersebut mengkomparasikan antara target keuangan dan target fisik dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik. Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi memang diperlukan penyandingan antara target dan realisasinya baik dalam hal fisik atau keuangan. Perencanaan yang dipersiapkan haruslah sesuai dengan pelaksanaannya terutama pada kedua target tersebut. Pengendalian dan evaluasi yang bersifat teknokratik melihat bagaimana resapan pelaksanaan tersebut agar tidak terjadi penyelewengan. Bappeda DKI Jakarta menyediakan e-Monev agar masyarakat mengetahui bagaimana resapan anggaran yang berjalan tersebut dilaksanakan, sistem ini membantu Bappeda DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsinya. Berikut pendapat Bapak Agus terkait sistem e-Monev tersebut:

“Sebagai orang yang bertugas di bidang P3 (Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan) e-monev sifatnya vital mas. Dari situ kita liat skpd mana yang memaksimalkan penganggaran itu. Kita bisa nanya langsung ini kenapa ga terserap apa karena kondisi lingkungannya atau ada penghambat lain. Biasanya pas perubahan itu SKPD bisa liat kira-kira penyerapannya bagaimana bisa dikurangi atau ditambah, tapi biasanya tiap perubahan itu bisa dikurengin dan bisa jadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Belum lagi kalau kita mengoriksi untuk anggaran tahun kedepan ada kegiatan yang bisa dikurangi dan ujungnya anggaran bisa lebih efisien penggunaannya.” (Diwawancara pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 11.00)

Pada tampilan publik seperti gambar di atas, warga bisa melihat jumlah besaran penyerapan anggaran yang digunakan dan terus diperbaharui setiap hari. Menu e-monev tersebut hanya menampilkan alokasi anggaran yang digunakan dan serapannya. Langkah dalam melihat tersebut dapat memilih pada menu komposisi menu ini menampilkan jumlah anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Proses melihat belanja langsung dan tidak langsung bisa dibagi setiap wilayahnya. Proses penyesuaian monitoring tersebut dapat dilihat dengan peyepakatan anggaran terakhir. Contohnya, ketika penampilan monitoring sekarang adalah penganggaran yang digunakan adalah APBD hasil perubahan pada bulan Juli 2017. Perubahan seperti itu perlu diikuti agar masyarakat bisa mengetahui perubahan yang dilakukan oleh SKPD dan saat perubahan anggaran tersebut sudah dilakukan, maka pengawalan peresapan anggaran juga perlu dilihat pada akhir tahun anggaran. Kondisi penyerapaan anggaran dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 19. Komposisi Belanja Pada E-Monev

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Gambar di atas adalah tampilan pada menu komposisi e-Monev yang pada penyajian merupakan anggaran APBD Perubahan beserta resapannya saat ini. Bappeda DKI Jakarta menyandingkan antara diagram Belanja Lansung dan Tidak Langsung dengan tabel perinciannya. Seperti yang disajikan pada gambar bahwa penyerapan anggaran DKI Jakarta hingga akhir 20 Desember 2017 baru menyentuh 70 persen. Persoalan penyerapan ini juga disajikan pada bentuk tabel

untuk memaparkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada DPA. Perbedaan pada menu lain di e-Monev yakni dikelompokkan pada Urusan, Wilayah, Kelompok Bidang, dan Kelompok SKPD hanya dibedakan pada persebarannya.

Menu Urusan sendiri mengikuti pada urusan pemerintahan yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Menu Urusan tersebut dapat melihat bidang mana yang paling cepat dalam proses penyerapan anggaran atau yang paling besar membutuhkan anggaran. Menu Wilayah memberikan info persebaran anggaran setiap Kabupaten atau Kotamadya. Menu Kelompok Bidang merupakan pembagian antara Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan, dan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup. Keempat bidang tersebut merupakan Bidang yang terdapat pada Bappeda DKI Jakarta dalam mengakomodir hubungan dengan SKPD terkait. Menu terakhir yakni Kelompok SKPD yang tentu dalam hal ini adalah penyerapan anggaran tiap Dinas dan Unitnya. Masyarakat pada sistem ini harus mengkolaborasikan dengan APBD DKI Jakarta untuk melihat besarnya anggaran tersebut agar transparansi yang diharapkan bisa sesuai.

Sistem Monev tersebut adalah sistem yang bersifat untuk publik, dimaksudkan untuk publik hanya berusaha menampilkan penyerapan secara makro. Setiap rinci kegiatan SKPD tersebut diinput datanya melalui situs *website* monev.jakarta.go.id. secara eksplisit maksud pembedaan ini adalah untuk yang publik tersebut merupakan melaporkan hasil dari transaksi keuangan sedangkan yang bersifat tertutup untuk SKPD merupakan proses pengendalian pelaksanaan

fisik dari setiap kegiatannya. Monev yang bersifat tertutup dikarenakan pada proses pelaksanaan pembayaran dilakukan pada akhir tahun anggaran. Adanya hal tersebut agar pelaksanaan fisik bisa berjalan optimal antara yang dibangun dengan pengeluaran dana sesuai peruntukannya.

Ketiganya dalam hubungan Siklus Perencanaan dan Penganggaran saling berkaitan dan APBD DKI Jakarta menjadi titik pusatnya. Keberadaan yang terpisah tersebut membuat Bappeda DKI Jakarta merasa perlu adanya sistem perencanaan pembangunan yang bisa menyatukan antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian. Sistem yang sudah berjalan pada ketiganya tetap ada, namun, dibutuhkan sistem yang bisa mengelaborasi ketiganya agar perencanaan pembangunan dan penganggaran dapat menyeluruh. Tanggal 31 Mei 2017 Bappeda DKI Jakarta mengeluarkan inovasi perencanaan terbaru yang bersifat aplikasi. Inovasi tersebut adalah *Electronic* Kawasan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (E-THIS). E-TIHS merupakan terobosan yang mendorong sistem perencanaan terintegrasi pada sistem penganggaran dengan melihat kawasan. Menurut Bapak Ony adanya sistem tersebut sebenarnya tidak hanya mengacu pada APBD tetapi bisa juga yang non APBD. Hal ini dikarenakan pendekatan berbasis kawasan juga terdapat pembangunan kawasan yang bersifat nasional. Aplikasi tersebut dipersiapkan untuk tahun 2018 agar perencanaan, penganggaran, serta pengendalian menjadi satu dengan melihat kegiatan kawasan masing-masing.

2) *Capacity*

Kapasitas merupakan kemampuan lembaga dalam mengatur atau menjalankan suatu sistem agar berjalan secara terus menerus. Bappeda DKI Jakarta sebagai organisasi pemerintah daerah yang berfokus pada bidang perencanaan mengembangkan sistem agar fungsi lembaga dapat berjalan optimal. Dalam mengembangkan kapasitas sebagai organisasi perencana, sistem elektronik tersebut merupakan salah satu cara agar Bappeda DKI Jakarta menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Sistem ini menimbulkan karakteristik pengelolaan secara elektronik terhadap pelayanan, manajerial organisasi sistem pemerintahan, serta kebijakan publik. Keempatnya adalah suatu hubungan yang berkaitan dan beriringan ketika sistem elektronik berjalan.

Pelayanan merupakan hal mutlak yang dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta sebagai organisasi publik. Pelayanan yang berhubungan dengan perencanaan secara empirik keterlibatan langsung terhadap masyarakat tentu berbeda dengan organisasi pelaksana. Organisasi perencana memiliki fungsi yang tidak berhubungan langsung kepada masyarakat tetapi berdampak besar bagi keberlangsungan masyarakat. Perihal pelayanan tersebut menunjukkan bahwa lembaga perencana lebih memperhatikan pada konsep-konsep yang bersifat merancang sistem teknis tersebut. Pelayanan yang dilakukan Bappeda DKI Jakarta mendorong kinerja SKPD lain dengan sistem elektronik tersebut menjadi jawaban untuk mempercepat data dan informasi yang ada. Tentu dalam pelayanan tersebut merubah birokrasi yang sebelum adanya sistem elektronik adalah sistem yang kaku menjadi sistem yang fleksibel. Pelayanan elektronik mendorong agar

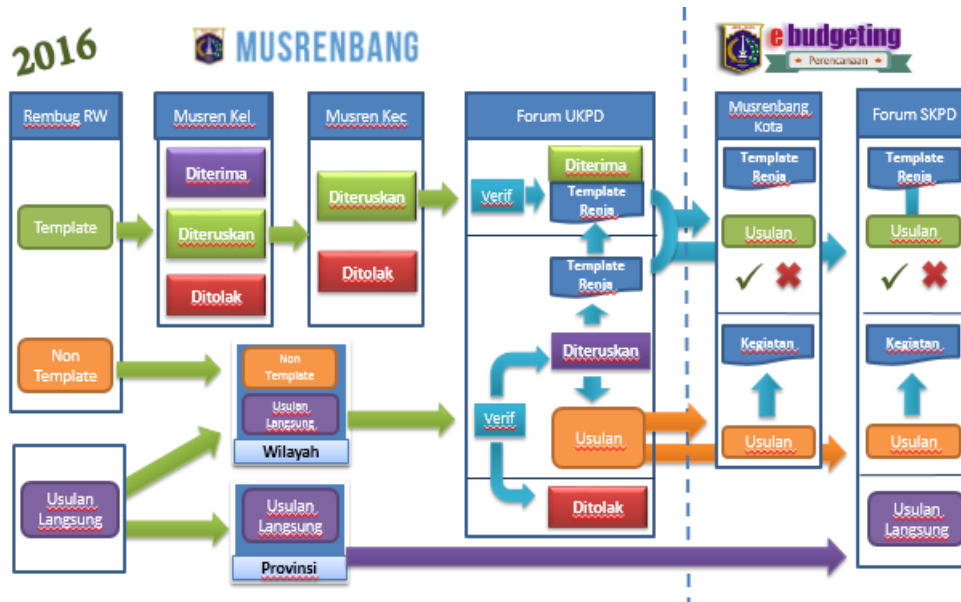
semua mekanisme dapat berjalan dengan lebih teratur dan cepat tetapi tidak menghilangkan identitas sebagai organisasi publik.

Pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta tentu memerlukan manajerial yang tepat terhadap organisasi. Bappeda DKI Jakarta dalam mengatur sistem tersebut didukung oleh anggaran untuk tiap sistemnya. Selain itu, dari segi infrastruktur teknologi Bappeda DKI Jakarta selalu melakukan peremajaan yang tentunya tidak menghabiskan anggaran lebih besar dibandingkan dengan proses manual. Siklus Perencanaan dan Penganggaran yang mempunyai tiga bentuk sistem informasi yakni e-Musrenbang, APBD DKI Jakarta, serta e-Monev. Pengelolaan ketiganya tentu tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan kerjasama baik antara organisasi publik dan organisasi swasta. Pengelolaan sistem yang dilakukan dengan organisasi publik yakni dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Diskominfo bertugas untuk penyediaan server agar BPKD dan Bappeda DKI Jakarta bisa berkolaborasi dengan baik. BPKD bertugas menghimpun dan mengelola data keuangan. Bappeda DKI Jakarta mengkoordinasi kegiatan dan mengawasinya. Ketiganya bekerja sama dalam satu situs *website* APBD DKI Jakarta. E-Monev juga bergantung pada APBD DKI Jakarta, sistem ini dikelola oleh Bappeda DKI Jakarta dan bersifat *mirroring*. Sifat *mirroring* tersebut adalah data keuangan yang dikelola oleh BPKD digunakan untuk diolah dalam penyerapan anggaran dan memberikan informasi kepada seluruh SKPD untuk meninjau kegiatan yang telah berjalan.

E-Musrenbang mempunyai sistem yang bekerja sama dengan organisasi swasta. Sistem tersebut bekerja sama dengan PT. Klakklik Inovasi Digital yang dimulai pada tahun 2016. PT. Klakklik Inovasi Digital merupakan perusahaan yang berfokus pada inovasi digital (*Startup*). Perusahaan ini berfokus sebagai konsultan organisasi publik untuk membuat inovasi dibidang digital. Selain itu, pengelolaan tersebut melibatkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Tenaga ahli tersebut memiliki sistem kerja *outsourcing*. Menurut Bapak Ony digunakannya tenaga ahli untuk mempercepat proses dari pekerjaan terkait operasional tetapi mereka juga memberikan bimbingan teknis juga terhadap pegawai secara operasional. Sedangkan, untuk PT. Klakklik Inovasi Digital mereka membimbing dalam bentuk mengkonsepkan situs *website* yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Sistem pemerintahan juga berubah dengan adanya sistem elektronik, Bappeda DKI Jakarta dapat menghimpun program-program yang belum tersampaikan pada Rembuk RW. Keterbatasan waktu yang dibatasi juga oleh jumlah peserta yang hadir membuat usulan yang ditampung hanya sedikit. Adanya sistem ini mengubah sistem pemerintah kepada warga menjadi terbuka. Masyarakat bisa menyampaikan usulan terkait pembangunan di daerahnya tersebut. Berdasarkan penerimaan usulan yang melalui *online* terdapat perubahan dalam menginput usulan serta menanggapi. Perubahan yang terjadi pada tahun 2016 serta 2017 tersebut melihat adanya perbedaan *template* yang terdiri dari usulan langsung yang dianggap sebagai *non-template* pada 2016. Proses tersebut juga berdampak pada pengelolaan anggaran yang menggabungkan dengan hasil reses

DPRD. Proses daer e-Musrenbang dan *e-budgeting* perencanaan adalah sebagai berikut:



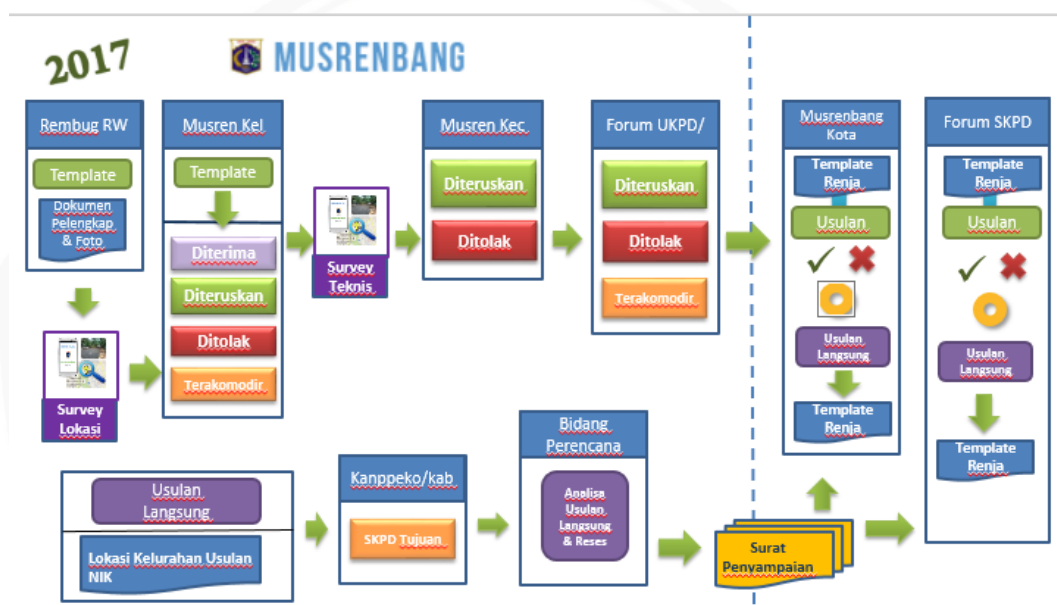
Gambar 20. Proses Pengelolaan E-Musrenbang dan E-Budgeting Perencanaan pada Tahun 2016

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Pengelolaan pada tahun 2016 memisahkan antara *template*, *non-template*, dan Usulan Langsung (*Online*). *Template* merupakan permasalahan yang sering terjadi dan diidentifikasi oleh SKPD terkait dan disesuaikan oleh Bappeda DKI Jakarta menjadi kegiatan tahunan. *Non-template* merupakan usulan yang dalam hal ini muncul dalam Rembuk RW ataupun Musrenbang disetiap tingkatan. Bappeda DKI Jakarta membuat Usulan Langsung disesuaikan dengan wilayah dan tingkat Provinsi yang digabungkan dengan *non-template*. Pengelompokan yang berdasarkan wilayah tersebut diverifikasi menjadi *template* Renja SKPD yang bergabung dengan *template* awal atau menjadi kegiatan baru yang masuk pada

Musrenbang Kota dan Forum SKPD. Usulan Langsung dalam tingkat Provinsi diteruskan langsung menuju forum SKPD.

Melihat kurang efisiennya pembagian tersebut dan melihat Usulan Langsung yang sebenarnya serupa dengan *non-template*, maka dihapuslah *non-template* pada pengelolaan 2017. Pengelolaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 21. Proses e-Musrenbang dan e-budgeting Perencanaan pada Tahun 2017

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

Pengelolaan pada tahun 2017 membedakan penggunaan e-Musrenbang secara total. Pengusulan tersebut dapat menjadi *template* dengan adanya survey lokasi dengan yang diajukan oleh pengusul melalui NIK serta melalui Ketua RW yang dapat memasukan usulan dari masyarakat. Usulan tersebut dibagi menjadi dua yakni dengan memasukkannya menjadi *template* serta langsung menspesifikannya kepada tujuan SKPD terkait. Penunjukkan langsung tersebut

nantinya akan dibahas pada forum SKPD serta Musrenbang Kota dan disesuaikan dengan hasil reses DPRD. Perbedaan yang dilihat antara tahun 2016 dan 2017 dapat terlihat dengan penanggapan yang langsung ditolak dengan yang diakomodir. Terdapat tanggapan yang diakomodir bahwa kegiatan tersebut masih dilihat untuk dijadikan *template* pada tahun berikutnya atau bisa masuk pada APBD Perubahan karena memprioritaskan kegiatan yang lain. Kegiatan yang sampai pada Musrenbang Kota ataupun forum SKPD dapat ditolak dengan penyesuaian proporsi anggaran dengan kegiatan.

Pengelolaan sistem elektronik tersebut yang dikelola oleh Pusdatin, tugas dari bidang ini menganalisa sistem-sistem yang dibutuhkan oleh Bappeda DKI Jakarta serta SKPD lainnya. Penganalisaan tersebut dapat berjalan dengan adanya *programming* yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti PT. Klakklik Digital Inovasi dengan penunjukkan langsung. Proses Penunjukkan langsung juga memerlukan proses rekam jejak dalam pemilihan *partner* dalam pemrograman tersebut. PT. Klakklik Digital Inovasi ditunjuk dengan alasan pertama yakni merupakan perusahaan Indonesia serta dianggap mampu dengan pengalaman bekerja sama dalam pelayanan publik dengan beberapa lembaga lainnya di tingkat nasional. Keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan jasa agar Pegawai Negeri Sipil dilarang dalam pembuatan pemrograman sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pemerintah juga melakukan perubahan pada kebijakan publik dengan merubah prinsip penganggaran dari *Money follow function* menjadi *money follow*

priority program. Perubahan tersebut merubah seluruh kebijakan publik yang dilakukan SKPD di DKI Jakarta. Kegiatan yang dilakukan oleh SKPD tidak lagi untuk menjalankan rutinitas, tetapi melihat spesifikasi kegiatan dan mengukur komponen keberhasilannya. Sistem berbasis elektronik ini mengatur agar kapasitas lembaga dapat lebih profesional.

3) *Value*

Value merupakan tolak ukur keberhasilan dari penggunaan sistem elektronik yang digunakan oleh Bappeda DKI Jakarta untuk merubah cara kerja organisasi publik. Penggunaan sistem ini merupakan inisiatif dari Bappeda DKI Jakarta untuk mendorong proses kerja yang terdapat pada pemerintahan. Manfaat dari sistem ini tidak hanya untuk SKPD saja, tetapi berdampak juga pada masyarakat. Adanya sistem ini meningkatkan kualitas perencanaan di wilayah DKI Jakarta. Perencanaan di daerah ini bisa lebih dipertanggung jawabkan baik secara sistem maupun terkait detail kegiatan yang bersifat teknis.

Sistem elektronik juga mendorong proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih transparan. Memaksimalkan lima pendekatan perencanaan yakni *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, politik, serta teknokratik. Transparansi yang dibangun juga memudahkan masyarakat dalam menyesuaikan dengan program kerja pemerintah. Secara langsung apabila masyarakat dapat mengajukan usulan langsung maka akan terjadi partisipasi dari masyarakat. Kinerja yang meningkat memungkinkan Bappeda DKI Jakarta dalam mengembangkan inovasi lain yang lebih mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran. Salah satu

pengembagna sistem elektronik tersebut adalah E-THIS yang berusaha mengintegrasikan ketiganya.

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan di atas tentu yang menjadi perhatian yakni dengan meningkatkan efisiensi pada pemerintah daerah. Proses rekapitulasi baik yang dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian evaluasi dapat lebih dipercepat dengan adanya sistem elektronik. Efisiensi kinerja tersebut mendukung adanya koordinasi yang lebih baik antara SKPD maupun dengan masyarakat. Efisiensi secara sistemik yang berdampak langsung terhadap penggunaannya. Sistem ini mendidik masyarakat dan memperbesar fungsi masyarakat sebagai subyek pembangunan, dengan kata lain masyarakat bisa sadar akan kebutuhan di daerahnya serta bisa bekerja sama dengan pemerintah.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Fungsi Pemerintah dalam Penerapan *Electronic Government* di Bidang Perencanaan

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adanya perencanaan yang berbasis elektronik tentu menjadi elemen kesuksesan bagi keberhasilannya. Faktor pendukung pertama yakni adanya inisiatif sendiri dari Bappeda DKI Jakarta untuk berinovasi. Hal ini dapat dilihat ketika membuat sistem untuk diri sendiri pada tahun 2006. Kedua pada pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemimpin mendorong inovasi tersebut untuk memiliki sistem elektronik yang berbagi informasi dan komunikasi dengan publik. Ketiga, terdapat perkembangan yang berkelanjutan dan memiliki komitmen untuk terus membenahi diri terhadap kekurangan yang ada pada sistem. Pengoordinasian tentu tidak hanya pada

Eksekutif tetapi hubungan pada Legislatif. DPRD DKI Jakarta menyambut baik dengan adanya hal tersebut dikarenakan proses komunikasi dengan Eksekutif dapat berjalan dengan baik dan bisa menyesuaikan dengan hasil reses pada masing-masing konstituennya. Koordinasi yang baik antar SKPD membuat proses penyusunan kegiatan menjadi lebih lancar dan mempercepat perbaikan apabila masih ada kesalahan dengan kata lain profesionalitas dapat lebih ditingkatkan. Proses pencatatan menjadi hemat dalam bentuk fisik karena peralihan tersebut menekan jumlah pencetakan dokumen yang menggunakan kertas. Proses inisiatif pemerintah didukung dengan anggaran yang memadai untuk membangun sistem elektronik tersebut lebih modern dan digunakan oleh khalayak umum.

Perkembangan sistem elektronik tentu juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Pengelolaan sistem elektronik tersebut didukung oleh teknologi yang terbaru pada Bappeda DKI Jakarta. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bappeda DKI Jakarta tentu memiliki komunikasi yang baik dengan Bappeda DKI Jakarta agar sistem elektronik pemerintah daerah pada bidang perencanaan dapat berkembang pesat. Penggunaan teknologi tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat agar yang dijalankan dapat dimengerti oleh masyarakat dalam mengusulkan program kegiatan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat selama perjalanan sistem elektronik tersebut adalah masih terbenturnya dengan aturan hukum yang satu dengan lainnya. Perencanaan belum bersifat holistik dengan adanya sistem elektronik belum bisa

mensinergiskan antar Dinas ataupun unit dengan pelaksanaan di wilayah yang sama namun dengan hal yang berbeda. Kekurangan pegawai masih menjadi permasalahan bagi Bappeda DKI Jakarta, pada saat melaksanakan siklus perencanaan dibutuhkan tambahan orang untuk merangkul segala keperluan yang ada dan dibatasi oleh waktu yang ditentukan. Pembinaan masih dianggap kurang merata baik diantara SKPD (dalam hal ini Dinas-dinas Provinsi) ataupun di setiap unit masing-masing wilayah Kotamadya.

Permasalahan kepegawaian yang terkait dalam hal ini adalah tenaga *operating core* yang terus-menerus memantau perkembangan dari penggunaan sistem. Penggunaan sistem dinilai harus dikendalikan agar ketika ada permasalahan kecil yang dapat mengganggu keberlangsungan penanganan dapat langsung ditangani dengan baik.

C. Analisis dan Interpretasi

1. Fungsi Bappeda DKI Jakarta dalam Penerapan *Electronic Government*

a. Proses Awal Penerapan *Electronic Government* serta Pengembangannya di Bidang Perencanaan

Penggunaan sistem perencanaan di Bappeda DKI Jakarta dapat dikatakan sebagai salahsatu daerah yang menerapkan perkembangan elektronik terlebih dahulu dibandingkan dengan daerah lain. Bappeda DKI Jakarta memulainya pada tahun 2006 untuk meningkatkan semangat kerja antar SKPD. Penerapan awal tersebut didukung oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pemangunan Nasional. Bappeda DKI Jakarta sadar akan kebutuhan

perencanaan yang berkualitas sebagai Ibukota Negara yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Proses pembenahan yang dilakukan juga tepat seiring dengan perubahan waktu, penyempurnaan yang dilakukan semakin mendorong profesionalisme antar lembaga. Proses Perencanaan dan Penganggaran Terpadu membuka luas peran masyarakat agar lebih partisipatif dan berperan dalam membangun daerahnya. Selain itu, masyarakat juga diajarkan agar lebih memahami daerahnya melalui sistem tersebut.

b. Elemen *electronic Government* dalam penerapan sistem Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta

1) Support

Bappeda DKI Jakarta dalam perkembangannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar segala bentuk sistem yang dilakukan tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan. Keinginan untuk mengubah dan memperbaiki kualitas perencanaan dibuktikan dengan komitmen yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan setiap tahun baik secara konsep maupun operasionalnya. Sistem yang disajikan oleh Bappeda DKI Jakarta ini memiliki tipe dengan basis proses. Dikatakan demikian karena seluruh lembaga menggunakan sistem yang seragam dengan menyesuaikan pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu. Keinginan Bappeda DKI Jakarta dalam menjangkau usulan masyarakat menitikberatkan pada basis proses tersebut. Proses penyajian tampilan juga masih terdapat tampilan yang kaku seperti e-Monev, padahal masyarakat perlu mengetahuinya dengan tidak sebatas angka grafik melainkan program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan.

Peraturan dalam mendukung sistem elektronik memang belum ada baik secara spesifik di bidang perencanaan ataupun keseluruhan di daerah. Sistem elektronik mendorong agar keterpaduan dalam merencanakan dan menganggarkan di DKI Jakarta dapat terwujud. Organisasi yang berfungsi dalam mendorong sistem perencanaan yang lebih terpadu membuat Bappeda DKI Jakarta bertanggungjawab dalam mewujudkannya. Fungsi Bappeda DKI Jakarta dalam mewujudkan keterpaduan dalam bentuk sistem elektronik dan bekerja sama dengan Dinas lainnya menurut, Barnard 1982 (1982: 249-265) fungsi yang perlu dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara sistem komunikasi : Membangun sistem komunikasi dengan membuat skema hubungan antar unit serta membuat organisasi eksekutif informal yang berguna menemukan fakta lain, pendapat, serta keluhan lainnya.
- b. Memperoleh jasa-jasa pokok perorangan : Tujuan dari memperoleh jasa perorangan yakni agar individu dapat bekerja sama dengan organisasi serta meningkatkan keaktifan individu dalam menaikkan partisipasi masyarakat.
- c. Perumusan tujuan dan sasaran : Menegaskan tujuan, sasaran akhir organisasi dalam merincikan hal-hal yang dilakukan tidak melewati batas dari yang direncanakan.

Ketiga fungsi yang diperlukan menurut Barnard di atas jika dikorelasikan dengan adanya sistem perencanaan yang dilakukan secara elektronik oleh Bappeda DKI Jakarta. Sistem elektronik hadir dimaksudkan agar

hubungan antar Dinas dapat ditingkatkan serta tidak memisahkan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Kemauan dalam hal tersebut membuat hubungan organisasi secara informal melalui elektronik mengutamakan pada kecepatan informasi. Poin ke dua dilihat dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan meningkatkan keaktifan dari masyarakat dan memanfaatkan hal tersebut agar masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun kota. Jasa perorangan tidak langsung dilihat kepada masyarakat, terhadap setiap pegawai pemerintahan dengan digagasnya sistem elektronik mengusahakan agar kinerja pegawai ditingkatkan serta membantu pegawai dalam menunjang kinerjanya.

Merumuskan tujuan dan sasaran dari adanya sistem elektronik merupakan keinginan dari Bappeda DKI Jakarta untuk berbenah sebagai organisasi perencanaan. Keinginan dalam mendukung sistem yang ada membentuk beberapa jenis-jenis sistem elektronik yang digunakan dan bisa dilihat pada portal sistus *website* Bappeda DKI Jakarta. Organisasi Perencanaan berfungsi agar pelaksanaan kegiatan di wilayahnya berjalan dengan tujuan dan sasaran yang jelas agar pembangunan wilayah berjalan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan sistem elektronik memang berdasarkan keinginan dari Bappeda DKI Jakarta. Penggagasan sistem dan sub-sistem yang ada tentu memiliki karakteristik dalam pembuatannya. Menurut Schoderbek dalam Santosa (2017: 83) dalam teori sistem memiliki sepuluh karakteristik yakni interrelasi dan interdependensi, holisme, sasaran, masukan dan keluaran, transformasi, *entropy*, regulasi, hierarki, diferensiasi, equifinaliti. Interrelasi dan interdependensi adalah

sub-sistem yang dimiliki mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya salah satunya yakni e-musrenbang, *e-budgeting*, dan e-monev memiliki keterkaitan dalam siklus perencanaan dan penganggaran. Holisme disini merupakan analisa dari produk sub-sistem ini diamati secara keseluruhan, seperti yang terjadi di Bappeda DKI Jakarta adanya sub-sistem yang baru digunakan bukan sebagai produk terpisah justru kedepannya Bappeda DKI Jakarta ingin membangun sistem perencanaan yang holistik.

Sasaran merupakan aktivitas yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sistem elektronik yang ada memisahkan aktivitas tersebut agar sasaran dari masing-masing sub-sistem dapat tertata dan tidak mengganggu aktivitas tersebut. Masukan dan keluaran melihat Bappeda DKI Jakarta mendukung berjalannya sistem elektronik dengan mengelola data yang masuk dan menampilkannya kepada publik dan Dinas lainnya. Transformasi hasil dari pengelolaan data yang masuk dari Bappeda DKI Jakarta dengan merubah apa yang telah dilakukan pada awal sebagaimana dalam menanggapi usulan yang ada di e-Musrenbang. Entropy merupakan ketidakteraturan dalam sistem yang harus dihindari untuk itu Bappeda DKI Jakarta mengevaluasi terhadap sistem elektronik yang dilaksanakan agar pengelolaan yang ada tidak terulang pada saat pengelolaan e-monev yang sempat dihentikan pada awal penerapan sistem elektronik. Regulasi merupakan aturan-aturan yang disusun dalam menjalankan sub-sistem agar sesuai jadwal dan kegunaannya. Hierarki merupakan hal yang telah dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta dengan membuat sub-sistem yang bermacam jenisnya. Diferensiasi merupakan terusan dari hierarki dengan melihat fungsi-fungsi tertentu yang

membedakan sub-sistemnya, Bappeda DKI Jakarta memang telah melakukan hal tersebut tetapi pada beberapa sub-sistem belum dikelola dengan baik salah satunya *K-Management*. Equifinaliti merupakan sistem yang bersifat terbuka dan dapat mencapai segala tujuan, jika dihubungkan dengan Bappeda DKI Jakarta tentu melakukan sistem ini diharapkan penyelesaian urusan-urusan dapat ditangani dengan berbagai cara agar pembangunan kota dapat lebih maju dibandingkan tanpa ada sistem elektronik.

2) *Capacity*

Kapasitas lembaga merupakan hal yang utam dalam pelaksanaan hal-hal yang terkait dengan sistem elektronik. Bappeda DKI Jakarta sebagai organisasi perencanaan memiliki kemampuan dalam membenahi sistem elektronik yang dimiliki. Perubahan yang dilakukan setiap tahunnya dilakukan dengan cara menganalisa sistem yang telah dilaksanakan. Melihat hal tersebut terutama pada perbedaan penggunaan pada masing masing antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian maka konsep manajemen perlu dilihat dalam hal ini. Menurut Indrajit (2002: 71) kesempurnaan dari manajemen lembaga tersebut memiliki empat hal yakni:

1. *Public-Center Management* : Pemerintah berhasil melaksanakan sebuah konsep pengelolaan berbasis kepentingan publik;
2. *System-Oriented Approach* : Pemerintah berhasil menciptakan sebuah sistem yang menjamin terciptanya sebuah proses pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terkontrol dengan baik;

3. *Customer-Focused Culture* : Pemerintah berhasil menciptakan budaya kerja pada institusinya yang berorientasi pada kepentingan pelanggan;
4. *Networked Government* : Pemerintah berhasil menjalin hubungan lintas sektoral dengan baik untuk melayani publik.

Keempat poin tersebut dianggap menjelaskan bagaimana pemerintah dikatakan berhasil dalam menerapkan sistem elektronik. Melihat korelasi dengan yang dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta tentu yang dilakukan telah memenuhi setiap poinnya. Poin pertama pengelolaan yang dilakukan Bappeda DKI Jakarta adalah melihat kebutuhan setiap sistem informasi yang ada. Sistem tersebut dibagi secara konsep antara sistem yang berhubungan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran terpadu dengan sistem yang berkenaan pada penggunaan yang bersifat pendukung. Sistem yang berhubungan langsung dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yakni e-Musrenbang, APBD DKI Jakarta (*e-budgetting*), serta e-Monev. Sistem yang bersifat pendukung yakni SI-JALI, *K-Management*, serta Portal DKI Jakarta yang menghubungkan dengan SKPD lainnya.

Pengkonsepan ini dapat dilihat pada portal situs *website* Bappeda DKI Jakarta dengan membuat tampilan yang membedakan semuanya dan tergantung pada pilihan publik. Poin kedua berhubungan dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu yang menjadi acuan pada penerapan sistem elektronik tersebut. Melalui ketiga situs *website* tersebut Bappeda DKI Jakarta membuat sistem yang tertata dari tingkat daerah hingga tertinggi ataupun mengurutkan

sistem dari awal perencanaan hingga menjadi DPA. Poin ketiga yakni Bappeda DKI Jakarta membentuk agar perencanaan berkenaan langsung dengan SKPD. Setiap kegiatan yang direncanakan akan diidentifikasi SKPD yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Hal ini menyesuaikan antara usulan dari masyarakat dengan rencana yang akan dibuat SKPD. Poin keempat merupakan manajemen pertama yang dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta dengan SKPD lain dengan adanya *e-planning*, *e-budgeting*, serta *e-Monev* yang belum bersifat terbuka seperti sekarang.

3) *Value*

Sistem elektronik tentunya meningkatkan semangat profesionalisme Bappeda DKI Jakarta dalam merencanakan pembangunan kota dengan baik. Secara birokrasi merubah pola yang kaku menjadi lebih fleksibel dan cepat tanggap. Sistem ini terbukti efisien terkait penggunaan kertas yang *papperless* sehingga segala pencatatan juga bisa lebih cepat direkapitulasi. Kemudahan dalam meninjau dan mengakses data juga menjadi lebih mudah. Meningkatkan masyarakat dalam partisipasinya sebagai subyek pembangunan sehingga mewujudkan pembangunan kota yang berintegritas dan bersinergis.

Menurut Indrajit (2002:53) perubahan paradigma pada penggunaan sistem elektronik terdapat pada delapan hal yakni:

- 1) Orientasi
- 2) Proses Organisasi
- 3) Prinsip-prinsip Manajemen
- 4) Gaya Kepemimpinan

- 5) Komunikasi Internal
- 6) Komunikasi Eksternal
- 7) Cara Pemberian Layanan
- 8) Prinsip Pemberian Layanan

Melihat hal tersebut menunjukkan orientasi Bappeda DKI Jakarta lakukan yakni dengan membuka usulan kepada masyarakat luas terkait kegiatan-kegiatan masyarakat yang dibutuhkan. Pengusulan tersebut dapat dilakukan dengan mengakses situs *website* e-Musrenbang. Mengenai proses organisasi adanya sistem ini membentuk satu penunjukkan langsung pada tiap jenjangnya. Hal ini dimaksudkan agar kontrol dapat berjalan lebih baik secara internal. Poin ketiga terdapat pada prinsip-prinsip manajemen yang berubah dari yang semula kaku menjadi lebih luwes. Dikatakan demikian karena pada pengusulan ataupun rekapitulasi perencanaan dan penganggaran dapat secara langsung diinput dan disesuaikan dengan waktunya.

Gaya kepemimpinan yang terdapat atau yang diberlakukan yakni setiap SKPD mengatur urusannya masing-masing setelah adanya usulan tersebut. Kegiatan-kegiatan akan menggerakkan SKPD hingga UKPD untuk melakukan pelayanan secara otomatis. Fungsi pemerintah berubah menjadi fasilitator di tengah-tengah masyarakat. Komunikasi Internal belum bisa berjalan dengan baik mengingat komunikasi untuk saling mengetahui dengan lainnya di dalam *K-Management* yang masih dalam tahap pengembangan. Sistem Informasi tersebut perlu agar kinerja pegawai lebih meningkat dengan wawasan antar pegawai yang didapat pada *K-Management*. Komunikasi yang bersifat eksternal bersifat

pada pemberian informasi agar pihak yang membutuhkan data dapat mengaksesnya secara langsung. Hal ini sebagai contoh adalah APBD DKI Jakarta dan e-Monev yang membuat transparansi sebagai bentuk komunikasi dengan pihak luar dengan memberitahukan besaran anggaran.

Cara pemberian layanan Bappeda DKI Jakarta mengupayakan agar mengurangi penggunaan alat dan bahan fisik seperti kertas. Bappeda DKI Jakarta membentuk sistem yang saling berkesinambungan baik dalam pencatatan maupun pengarsipannya. Prinsip pemberian layanan juga menjadi acuan dalam membentuk sistem informasi. Bappeda DKI Jakarta setiap tahunnya merubah konsep dari penggunaan masing-masing situs agar dapat bekerja secara optimal. Salah satu contohnya yakni mekanisme Usulan Langsung yang berbeda antara tahun 2016 dan 2017 tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Fungsi Pemerintah dalam penerapan *Electronic Government* pada Bidang Perencanaan

a. Faktor Pendukung

Pendukung paling utama yakni berasal dari Kepala Daerah yang mendukung dengan adanya sistem elektronik. Penggunaannya juga didukung dari pihak legislatif. Secara langsung sistem ini tidak mengganggu proses dari penganggaran. Perkembangan teknologi setiap tahunnya berkembang harus diperhatikan oleh Bappeda DKI Jakarta dalam memilih kegunaannya. Menurut Tjokroamidjojo (1995:67) mengatakan salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan

ketika teknologi berperan penting sebagai sumber perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Pendapat Tjokroamidjojo tentang hal tersebut memang sesuai dengan kondisi penerapan sistem elektronik pada bidang perencanaan pemerintah DKI Jakarta. Kondisi yang dialami saat ini melihat bagaimana teknologi menjadi tumpuan bagi kecepatan informasi yang diterima dan mempercepat proses perumusan baik diantara pihak legislatif maupun eksekutif. Anggaran yang berfokus pada sistem elektronik tersebut masih dianggap mencukupi, hal ini dapat mendorong inovasi yang lain dengan menggunakan anggaran secara tepat dan tidak terjadi pemborosan anggaran yang seharusnya dengan sistem ini berlaku sebaliknya. Sjafrizal, (2016: 30) menjelaskan bahwa sejak awal perencanaan pembangunan memiliki fungsi untuk terwujudnya penggunaan sumberdaya baik tenaga serta dana digunakan secara efesien, efektif, dan adil. Anggaran yang cukup disertai dukungan dari pemerintah dan legislatif mengharapkan sistem yang dapat mencakup ketiganya salah satunya dengan sistem elektronik. Memulai agar perencanaan dapat bersifat holistik agar semua bisa tertampung dan meninjaunya sesuai kebutuhan yang dianggap lebih prioritas dengan tujuan transparansi sebagai bentuk profesionalitas dan mensinergikan perencanaan yang terpadu serta integratif.

b. Faktor Penghambat

Terbenturnya aturan hukum seharusnya dapat dibentuk aturan baru yang berasal pada Gubernur ataupun berupa Perda yang membahas tentang Sistem Perencanaan Penganggaran Terpadu secara elektronik. Terbenturnya peraturan ini menurut Tjokroamidjojo (1995:210) mengatakan penyempurnaan dalam proses

pembuatan Pembinaan bagi pegawai yang belum mengerti sudah dilakukan dengan tepat dalam menghadapi kemajuan teknologi, tuntutan sebagai teknokrat adalah memiliki kemampuan dalam pengolahannya. Kekurangan Tenaga Ahli yang terdapat pada Bappeda DKI Jakarta dapat menambah tenaga ahli dari pihak ketiga dengan melalui analisa dan proses seleksi tertentu agar keterbatasan tersebut dapat diatasi. Alternatif lain agar tidak terjadi penambahan anggota yang pada akhirnya menambah jumlah anggaran, Bappeda DKI Jakarta dapat melibatkan anggota yang terdapat pada Kanppkot dan Kanppkab secara bergantian membantu Pusdattin dalam menangani pengelolaan sistem elektronik. Pelibatan anggota yang terdapat di masing-masing wilayah pada nantinya akan memberi kemudahan dalam mempelajari sistem dan dimengerti oleh pegawai-pegawai lainnya. Alternatif tersebut tidak bisa terlepas dari formasi kepegawaian yang menurut Tjokroamidjojo (1995: 130) mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, kapasitas pekerjaan, beban kerja, prinsip pelaksanaan pekerjaan, jenjang dan jumlah jabatan, serta alat yang tersedia. Faktor-faktor tersebut dapat mempertimbangkan alternatif di atas dapat dilaksanakan atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian berdasarkan dari fungsi pemerintah daerah dalam penerapan *electronic government* pada bidang perencanaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan berbasis *electronic government* sebenarnya sudah diwacanakan sejak lama oleh Bappeda DKI Jakarta. pengembangan sistem elektronik yang dilakukan oleh Bappeda DKI Jakarta sudah mencapai satu dekade (10 tahun). Perkembangan yang dilakukan secara langsung memang berdampak pada koordinasi antar SKPD maupun dengan Legislatif terkait yang sudah direncanakan dan realisasi pelaksanaannya
2. Perspektif *electronic government* dalam penerapan sistem Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta terdapat tiga elemen yaitu *support*, *capacity*, dan *value*.
 - a. *Support* adalah penerapan yang mendukung fungsi yang ada dalam mengurus segala urusan pemerintah daerah dari yang tertinggi hingga terendah dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Fungsi yang dijalankan tentu mengikuti sistem yang berlaku pada siklus perencanaan yang ada. Siklus perencanaan tersebut mengatur kapan dan apa yang dilakukan pada rentang waktu tertentu. Adanya siklus tersebut menata fungsi Bappeda DKI Jakarta dalam

mengkoordinasi, *monitoring*, evaluasi, serta menyusun rumusan kebijakan yang telah disepakati.

2) Bappeda DKI memiliki situsnya tersendiri, situs tersebut sengaja dibuat agar semua yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dapat terintegrasi. *Website* tersebut memiliki rinciannya masing-masing yang membantu masyarakat agar dapat mengakses dan mengelola informasi dengan mudah.

3) Organisasi perencana memiliki fungsi yang tidak berhubungan langsung kepada masyarakat tetapi berdampak besar bagi keberlangsungan masyarakat. Perihal pelayanan tersebut menunjukkan bahwa lembaga perencana lebih memperhatikan pada konsep-konsep yang bersifat merancang sistem teknis tersebut.

b. *Capacity* adalah kemampuan dari lembaga dalam mengembangkan sistem yang ada serta mengkoordinasikannya sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) E-Musrenbang mempunyai sistem yang bekerja sama dengan organisasi swasta. Sistem tersebut bekerja sama dengan PT. Klakklik Inovasi Digital yang dimulai pada tahun 2016. PT. Klakklik Inovasi Digital merupakan perusahaan yang berfokus pada inovasi digital (*Startup*).

- 2) Pengelolaan sistem elektronik yang bekerja sama dengan pihak internal pemerintahan daerah yakni dengan BPKD serta Diskominfo.

c. *Value* adalah hasil yang didapat dari sistem elektronik yang digunakan.

Manfaat yang didapat bisa untuk pemerintah serta masyarakat.

- 1) Sistem elektronik juga mendorong proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih transparan. Memaksimalkan lima pendekatan perencanaan yakni *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, politik, serta teknokratik. Transparansi yang dibangun juga memudahkan masyarakat dalam menyesuaikan dengan program kerja pemerintah.
3. Faktor Pendukung penelitian ini yakni perkembangan sistem elektronik tentu juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Pengelolaan sistem elektronik tersebut didukung oleh teknologi yang terbaru pada Bappeda DKI Jakarta. Sistem ini didukung oleh pihak legislatif juga kepala daerah yang mendorong inovasi dilakukan secara berkelanjutan.
4. Faktor penghambat selama perjalanan sistem elektronik tersebut adalah masih terbenturnya dengan aturan hukum yang satu dengan lainnya. Perencanaan belum bersifat holistik dengan adanya sistem elektronik belum bisa mensinergiskan antar Dinas ataupun unit dengan pelaksanaan di wilayah yang sama namun dengan hal yang berbeda. Kekurangan dalam tenaga operasional juga masih menjadi kendala Bappeda DKI Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Pihak Subbanpeko wajib secara berkala membina pengurus RW hingga Kecamatan dalam persiapan pelaksanaan Musrenbang
2. Hendaknya E-Monev tidak hanya menampilkan realisasi dan target, tetapi juga proses selesainya kegiatan.
3. Mempercepat penerapan E-THIS karena sistem ini merupakan salah satu inovasi yang wajib dikembangkan oleh Bappeda DKI Jakarta agar perencanaan bersifat koheren.
4. Melakukan pembinaan terhadap dinas lainnya agar sistem elektronik berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnard, Chester I. 1982. *Buku Pegangan Fungsi Eksekutif*. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota DKI Jakarta, 2015.
<https://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/91> (online, diakses 7 Juni 2017)
- Domai, Tjahjanulin. 2010. *Desentralisasi dan Perencanaan Pembangunan*. Malang: Laboratorium Administrasi Pemerintahan FIA UB Malang.
- Hardiansyah, 2011. *Kualias Pelayanan Publik: Konesp, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: ANDI.
- Karuniawati, Reny Dwi dan Eva Hany Fanida. 2016. Efektivitas Sistem Electornic Musyawarah Perencanaan Pembangunan (E-Musrenbang) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, VolK 4 (4) 1-11.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2016. Komunikasi Publik dan Tips Membuat Iklan Masyarakat.
<https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/buku/category/243>
 komunikasi-publik-dan-tips-membuat-iklan-layanan-masyarakat (online, diakses 5 Juni 2017).
- Krishnan, Satish., Thompson, dan John. 2017. *Determinants of electronic participation and electronic government maturity: Insights from cross country data*. Singapura: Elsevier.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (E-Musrenbang).
<http://inovasi.lan.go.id/index.php?r=inovasi/exportPdf&id=73> (online, diakses tanggal 5 Juni 2017).
- Luna-Reyes, Luis Felipe., Ramon, Georgina. 2012. Krishnan, Satish., Thompson, dan John. *Determinants of Electronic Participation and Electronic Government Maturity: Insights from cross-country data*. Mexico: Elsevier.
- Miles, Matthew B., Hubberman, A. Michael, Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Pulication, Third Edition.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.
- Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah DKI Jakarta.
- Peraturan Gubernur Nomor 295 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Purnama, Basuki Tjahaya. Ingin Warga Aktif Ajukan Usulan , Ahok Akan Pakai e-Musrenbang.
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/2015032008390220-40489/ingin-warga-aktif-ajukan-usulan-ahok-akan-pakai-e-musrenbang/>
 (online, diakses tanggal 7 Juni 2017)
- Riyadi dan Dedy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santosa, Pandji. 2017. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, S.P. 1982. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Siagian, S.P. 2012. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, S.P. 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekarwati. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Tarano. 2015. Inefisiensi Komunikasi E-Musrenbang.
http://www.kompasiana.com/rizkishaffansagarino/inefisiensi-komunikasi-e-musrenbang_561a81b6c322bd6e1202fb31 (online, diakses tanggal 7 Juni 2017)
- Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Perdana Media Perdana Group
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1985. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Triwaksana. 2015. Sistem e-Musrenbang untuk tahun 2016 Ahok Didukung DPRD DKI. <http://news.detik.com/berita/2875004/sistem-e-musrenbang-untuk-2016-ahok-didukung-dprd-dki> (online, diakses tanggal 7 Juni 2017)
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN I

DATA SEKUNDER PENELITIAN



Wawancara peneliti bersama Ketua Bidang Pusdatin



Sesi foto peneliti bersama Bidang
Perekonomian



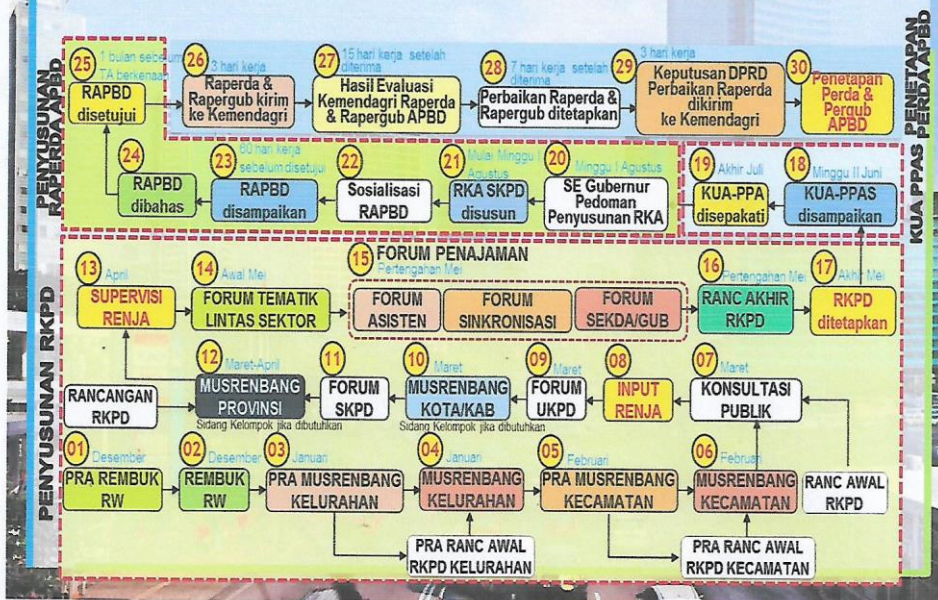
Wawancara peneliti bersama Ketua Bidang P3 beserta Staff



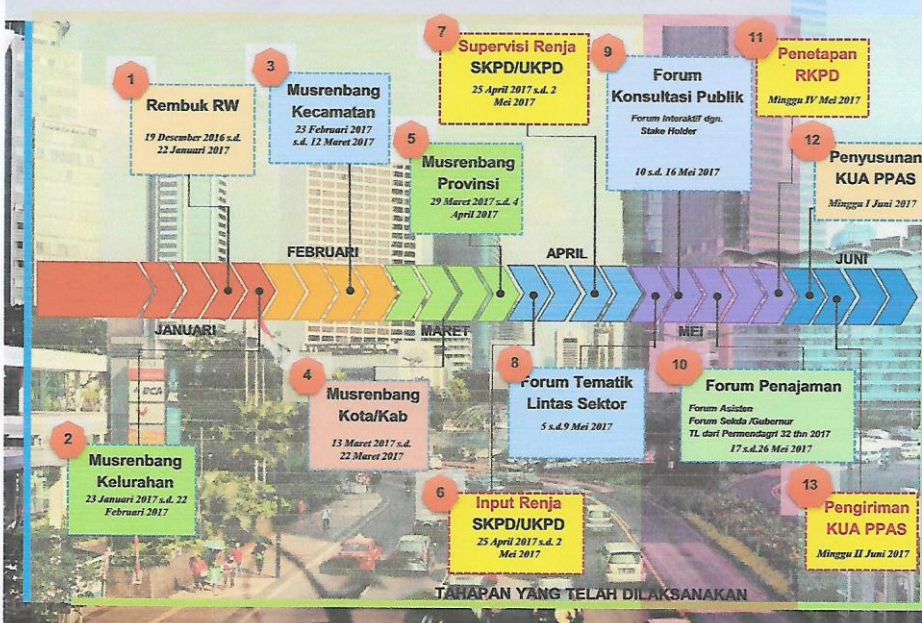
DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

PROSES PENETAPAN PERDA APBD



TIMELINE PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018

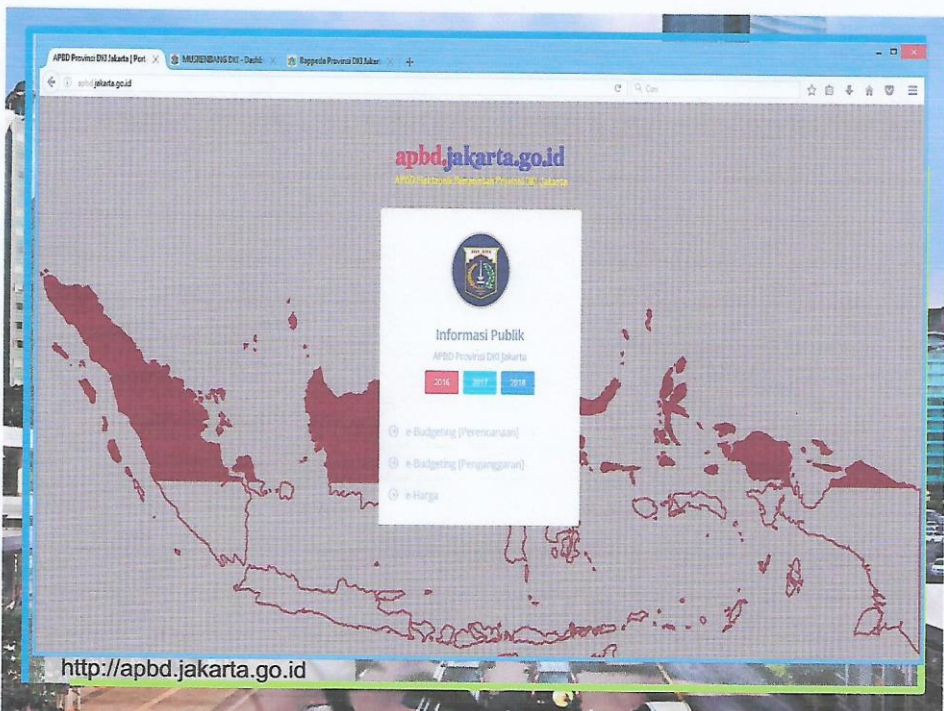


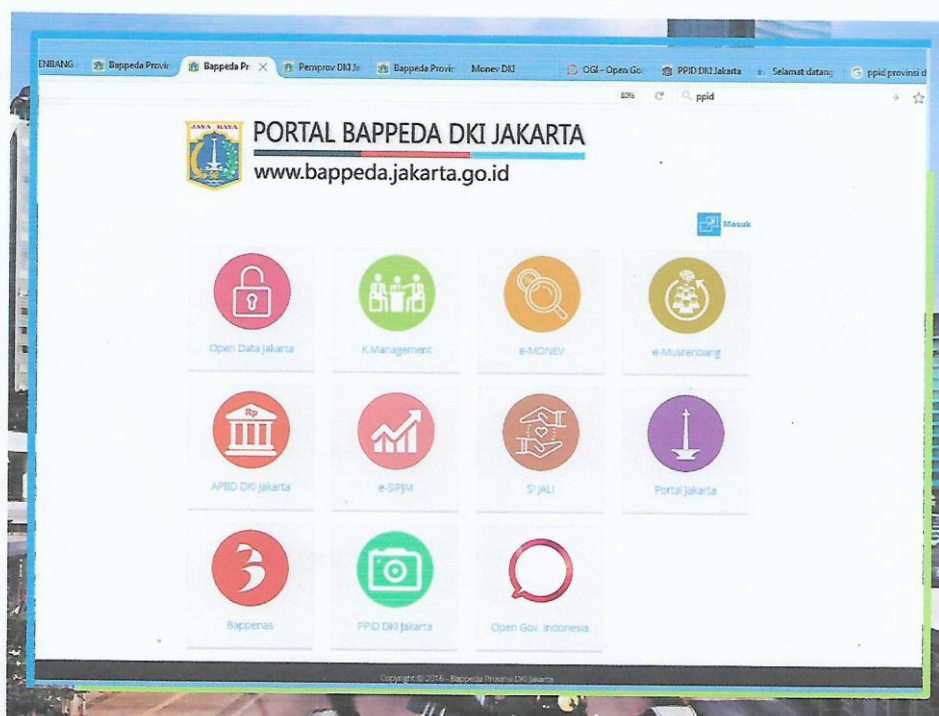
JADWAL PENYUSUNAN APBD

No	URAIAN	WAKTU
1	Penetapan RKPD	Akhir Bln Mei
2	Penyampaian KUA PPAS oleh TAPD Ke Kepala Daerah	Minggu I Juni
3	Penyampaian KUA PPAS oleh Gubernur ke DPRD	Minggu II Juni
4	KUA PPAS disepakati antara Gubernur dan DPRD	Akhir Bln Juli
5	SE Gubernur perihal pedoman RKA SKPD dan RKA PPKD	Awal Bln Agustus
6	Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD	Agustus – September
7	Penyampaian RAPBD kepada DPRD	Minggu I Bln Oktober
8	Pengambilan Kep bersama DPRD dan Gubernur	Paling lama I Bln sebelum thn anggaran yg bersangkutan (tgl 30 November)
9	Hasil evaluasi RAPBD Kemendagri	15 hari kerja (bln Desember)
10	Penetapan Perda tentang APBD dan Rapergub penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi Kemendagri	Akhir Desember

INTEGRASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN







terima kasih



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

MEKANISME PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Pasal 55

Badan Anggaran mempunyai tugas:
memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah **paling lambat 5 (lima) bulan sebelum
ditetapkannya APBD** → pada tahap pembahasan KUA PPAS (bulan Juli)

MEKANISME PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 107 ayat (1) huruf (f)

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 huruf a, untuk provinsi mencakup : (f) **penelaahan pokok-
pokok pikiran DPRD provinsi;**

MEKANISME PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD (2)

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Pasal 96 ayat (2) dan (3)

- (2) Dalam hal *perumusan permasalahan pembangunan tahunan RKPD maka harus mempertimbangkan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD terutama hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan* dengan tetap memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang *dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.*

MEKANISME PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD (2)

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Pasal 122 ayat (4)

- (4) Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat satu minggu sebelum penandatanganan KUA dan PPAS.

FUNGSI ANGGARAN DPRD

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 96 ayat (1)

DPRD provinsi mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda provinsi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan

FUNGSI ANGGARAN DPRD

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 99 ayat (1) dan (2)

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
 - c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
 - d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

MEKANISME PEMBAHASAN KUA PPAS

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 87

- 1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- 3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

MEKANISME PEMBAHASAN KUA PPAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Pasal 122

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
- (4) Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok pikiran DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat satu minggu sebelum penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah didibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli.

KORSUPGAH KORUPSI

Laporan hasil pengamatan perencanaan dan penganggaran APBD pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Nomor LHP-8900/PW.09/3/2012 tanggal 19 November 2012 dan tahun 2013 Nomor LAP-487/PW.09/3/2013 tanggal 13 Oktober, serta Laporan Hasil Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Sosial dan Hibah Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 Nomor LAP-488/PW.09/3/2013 tanggal 13 Oktober 2013 dalam rangka kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Korupsi yang dilaksanakan oleh KPK dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta antara lain ditemukan:

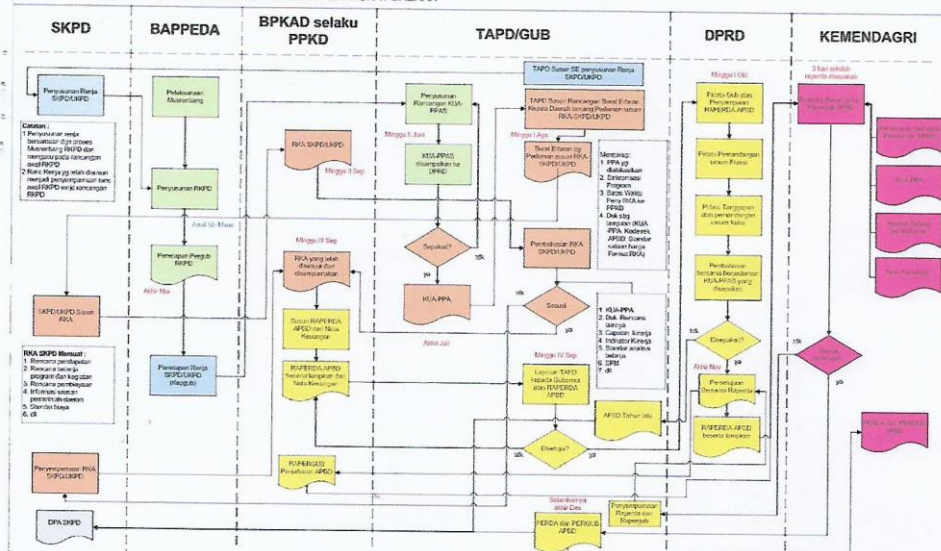
- Kegiatan pada beberapa SKPD sample yang tidak direncanakan oleh SKPD dan tidak sesuai dengan Renja yang telah ditetapkan sebelumnya
- Pemberian Hibah/Bantuan Sosial yang tidak mengikuti ketentuan peraturan undang-undangan.

b. Tidak melakukan upaya pendekatan/lobi kepada oknum anggota DPRD tertentu dalam upaya meningkatkan anggaran dan tidak meminta bantuan kepada oknum anggota DPRD tertentu untuk dapat mencegah penghematan dan pemotongan anggaran SKPD dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan APBD.

[illegible]

PROSES PENYUSUNAN APBD

DAS HUKUM : 1. UU 23 THN 2014 TTG PEMERINTAH DAERAH,
2. PP 58 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
3. PERMENDAGRI 13 THN 2006 SERAGAMISAMA DIUBAH KEDUA KALI MENADI PERMENDAGRI 21 THN 2011 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEU DAERAH,
4. PERMENDAGRI 54 THN 2010 TTG PELAKSANAAN PP 58 THN 2005 TTG TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVAL PELAKS RENC PEMB DAERAH
5. PERDA 14 THN 2011 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
6. PERDA 12 THN 2014 TTG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.



7/1/2018

**PENGEMBANGAN SISTEM EMUSRENBANG
UNTUK PELAKSANAAN MUSRENBANG 2017**

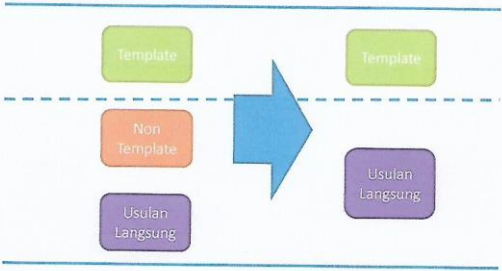


BAPPEDA Prov. DKI Jakarta
5 – 6 Januari 2017

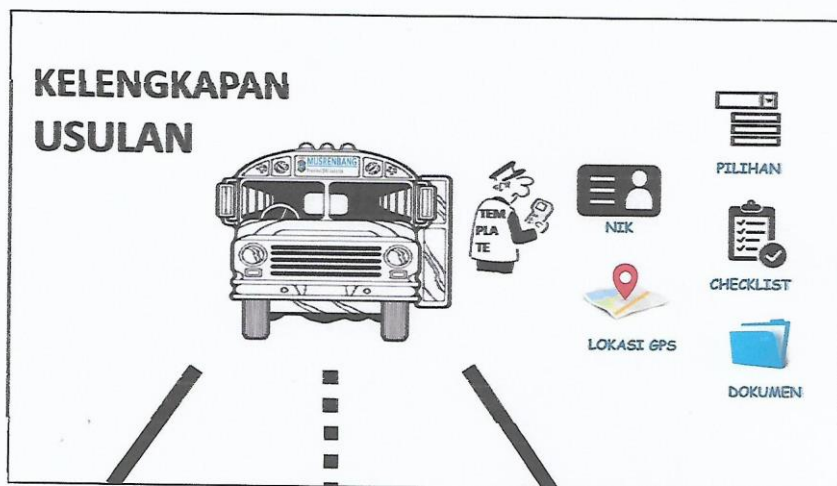
**JENIS
USULAN**

2016

2017



7/1/2018



JENIS TINDAK LANJUT USULAN

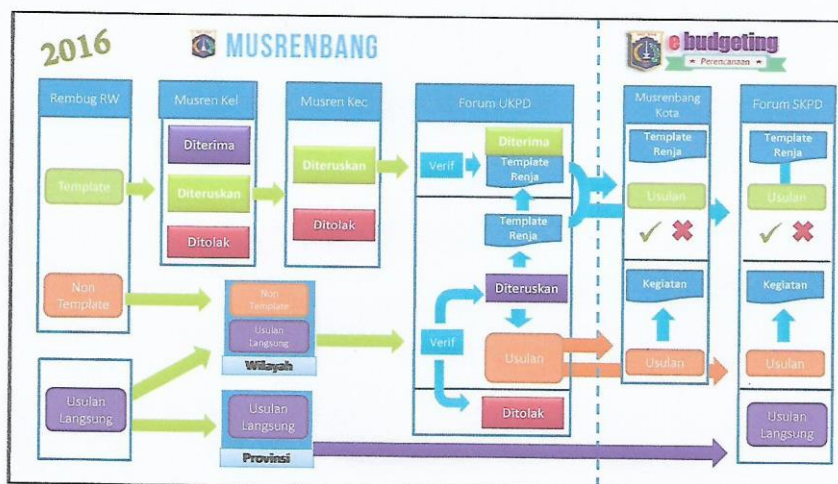
	EDIT	DIUPDATE/STATUS MENUNGGU
2016	SETUJU	DITERIMA/DITERUSKAN
	TOLAK + Alasan	DISIMPAN/TIDAK DITERUSKAN
2017	TERAKOMODIR	DISIMPAN/TIDAK DITERUSKAN

7/1/2018

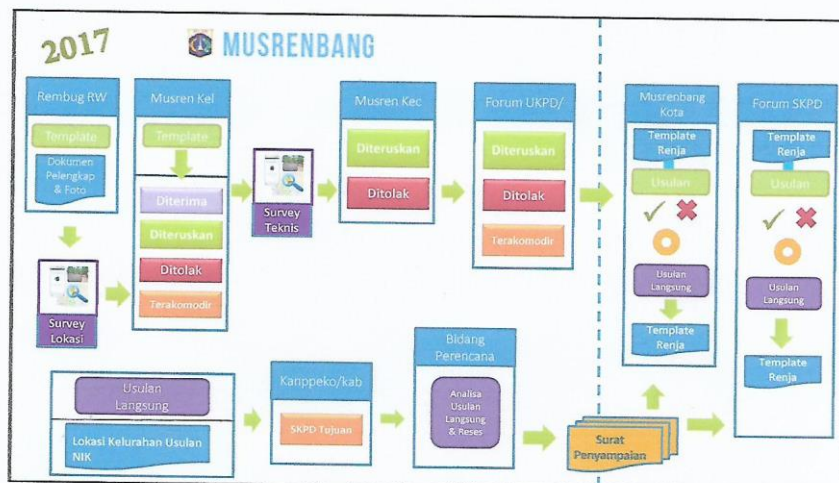
ALASAN PENOLAKAN

TEMPLATE. ▼

- Tidak dapat dilaksanakan secara Teknis
- Prioritas SKPD/UKPD pada tahun berikutnya
- Duplikasi usulan kegiatan
- Terkendala kepemilikan asset
- Telah/dapat diakomodir oleh PPSU
- Diarahkan melalui CSR
- Diarahkan melalui PPMK
- Lokasi usulan tidak jelas
- Keterbatasan kapasitas pelatihan
- Tidak ada korelasi antara permasalahan dan kegiatan
- Akan dikoordinasikan ke instansi terkait
- Lain-lain



7/1/2018

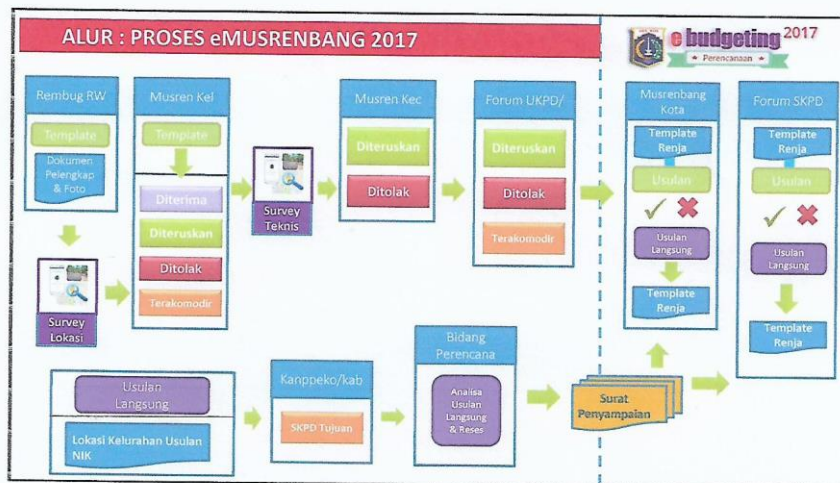


TERIMA KASIH

7/1/2018



7/1/2018



7/1/2018

TEMPLATE USULAN MUSRENBANG 2017

USULAN MUSRENBANG

Usulan Template Musren

Usulan Non Template Musren

Usulan Langsung Masyarakat via Musren

PERSYARATAN DETIL YANG HARUS DILENGKAPI

TITIK PETA

- Titik koordinat GPS lokasi usulan

CEKLIST

- Daftar prasyarat yang harus di cek sebelum pengusulan

PILIHAN

- Pilihan lokasi pelatihan

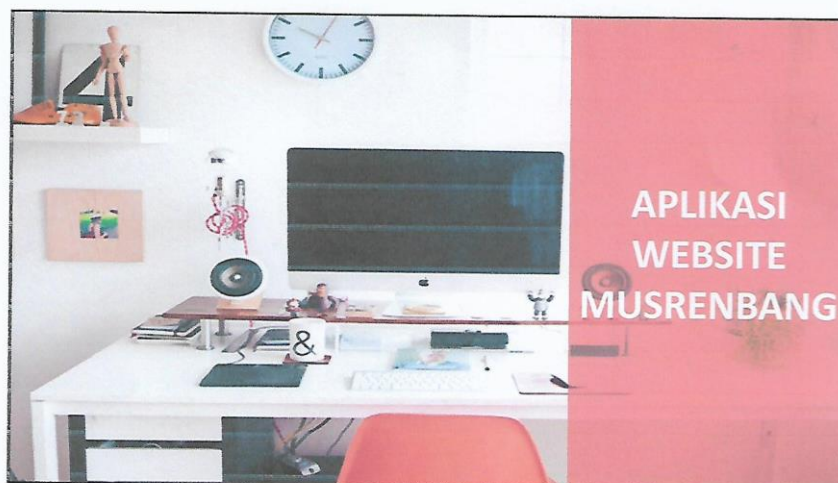
UPLOAD

- Upload Foto/File Proposal dan file lain sbg pendukung usulan

INPUT DATA

- Input alamat/Keterangan/Informasi lain yang dibutuhkan

7/1/2018



ALAMAT APLIKASI

<http://musrenbang.jakarta.go.id>

- Optimal diakses melalui browser google chrome, mozilla atau safari
- Pastikan browser internet sudah diupdate ke versi terakhir
- Resolusi yang disarankan 1024 x 768
- Koneksi minimal disarankan 2 Mbps

7/1/2018

LOGIN APLIKASI

- View usulan dapat diakses secara publik tanpa perlu login (default: User Publik)
- Login dikhususkan untuk proses input / supervisi usulan musrenbang
- User input usulan dibagikan per RW melalui kelurahan, kanpeko/kab
- Jika ada perbaikan daftar RW silahkan kelurahan list di kanpeko/kab dan dikumpulkan di UPT Bappeda

VERIFIKASI BIODATA RW

- Pertama login setiap user wajib untuk melakukan verifikasi data pengguna
- Yang dilakukan dalam verifikasi :
 - Update Data Wilayah
 - Update Data RW
 - Update Data Diri
 - Input Password baru

7/1/2018

PEMBAGIAN MENU SETIAP PENGGUNA

- Menu yang tampil dibedakan untuk setiap pengguna
- Pembagian pengguna antara lain : publik, RW, Kelurahan, Kecamatan, Walikota dan Admin

Dashboards
2017
2016
Lihat Usulan
Kamus Usulan
Infobang 2017
Agenda Musrenbang
Kirim Info dan Saran
Video Musrenbang
Download

MENU RW
Kirim Usulan Baru
Daftar Usulan Lengkap
Usulan Tambahan
MENU KELURAHAN
Rekap Usulan RW
Daftar Usulan Lengkap
Usulan Tambahan

MENU KECAMATAN
Rekap Usulan Kelurahan
Daftar Usulan Lengkap
MENU WALIKOTA
Rekap Usulan Kecamatan
Daftar Usulan Lengkap
MENU ADMIN/BAPPEDA
Pengaturan Data Master

DASHBOARD USULAN

MUSRENBANG
Provinsi DKI Jakarta
Dashboard
145 TOTAL LAPORAN DI TINGKAT
100 TOTAL LAPORAN DI TINGKAT
200 TOTAL LAPORAN DI TINGKAT

Rekap Tingkat Kelurahan
Rekap Tingkat Kecamatan
Rekap Tingkat Walikota

- Tampilan awal semua pengguna adalah dashboard usulan
- Dashboard menampilkan Rekap usulan berdasarkan status dan rekap jumlah usulan per fase musrenbang

STATISTIK USULAN

- Statistik Usulan Berdasarkan Iku



Statistik Usulan Berdasarkan Bidang



KAMUS USULAN

- Kamus Usulan menampilkan daftar usulan template terbaru 2017
- Usulan apa saja yang dapat diusulkan bisa dipelajari dari menu ini.
- Mohon perhatikan secara khusus bagian Persyaratan Usulan

7/1/2018

INFOBANG 2017

- Infobang : Informasi Pembangunan
- Berisikan informasi data kegiatan APBD tahun berjalan (2016) dan tahun mendatang (2017) sampai level komponen di ebudgeting
- Online realtime untuk mencari data kegiatan di lokasi masing2

KIRIM USULAN

MUSRENBANG
Prosesor DPRD Jakarta

Form Kirim Usulan Baru

Isi *

Pilih isu yang tersedia

Permasalahan *

Usulan Kegiatan *

Pilih usulan yang tersedia

Prioritas *

Pilih prioritas yang tersedia

SIMPAN DAN SELESAI

SIMPAN DAN INPUT USULAN KEGIATAN BARU

ULANG

LANGKAH :

1. Pilih isu yang terkait
2. Input permasalahan di lingkungan
3. Pilih usulan kegiatan dari template 2017
4. **Pastikan persyaratan sudah lengkap**
5. Pilih Prioritas
6. Simpan/lanjut input baru

7/1/2018

LENGKAPI PERSYARATAN

PERSYARATAN USULAN KEGIATAN FISIK

- Setiap usulan punya kriteria persyaratan yang berbeda
- Usulan Kegiatan FISIK wajib ada titik Peta (lokasi GPS) dan Upload Foto Kondisi terkini
- Lokasi dilengkapi dengan isian alamat yang jelas
- Pengusul wajib untuk mengecek kondisi usulan sesuai dengan ceklist yang diberikan
- Usulan yang tidak lengkap diisi tidak dapat disimpan

Titik Peta *

Lokasi (dengan alamat jelas) *

Sudah ada perbaikan tahun sebelumnya? *

Lahan aset Pemda/Memiliki Perjanjian Penggunaan Lokasi dengan Pemda *

Upload foto *

FILE

TITIK PETA

INPUT KETERANGAN

CEKLIST

UPLOAD FILE/FOTO

SYARAT USULAN : NIK

Isi *

Pemeliharaan *

Kurangnya pelatihan bagi pemuda

Usulan Kegiatan *

443 Pelatihan keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika Industri

Definisi Operasional *

Pelatihan ini diperuntukan bagi Calon Tenaga Kerja dan kalangan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan selama 2 bulan

Syarat dan Ketentuan *

1. Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi selama periode yang telah ditetapkan). 2. Calon peserta adalah para pencari Kerja Murni, dan SWAK. 4. Berisi data usulan yang disampaikan

Input NIK (Data usulan calon peserta pelatihan (harus by name by address, dilengkapi NIK dan data masa)

Input NIK

1306016006xxxxx

CEK

SIMPAN **BATAL**

1. Usulan Kegiatan NON FISIK (Pelatihan) disyaratkan ada peserta by name by address
2. NIK harus sesuai dengan data penduduk di database kependudukan Dinas Dukcapil
3. Pengecekan NIK dilakukan dengan menggunakan web service database kependudukan yang disediakan Dinas Dukcapil
4. Orang yang sama tidak bisa didaftarkan pada pelatihan yang berbeda (1 NIK maksimal didaftarkan 1x)
5. Jumlah maksimal pendaftaran disesuaikan dengan jumlah maksimal per RW yang diatur dalam Template

7/1/2018

AGENDA MUSRENBANG

MUSRENBANG
Forum Komunikasi

Publik
Pilih Desa

- Dashboard
- Uraian Mula
- Kemasi Usulan
- Infotang 2017
- Agenda Musrenbang**
- Kirim Info dan Saran
- Uraian Musrenbang
- Uraian Panduan

Agenda Musrenbang

g. Bina / g. Bina Musrenbang

Agenda Musrenbang

Showing 0 to 0 of 0 entries

Jadwal pelaksanaan musrenbang dan juga kegiatan – kegiatan terkait dapat dilihat di menu agenda musrebang

KIRIM INFO DAN SARAN

MUSRENBANG
Forum Komunikasi

Publik
Pilih Desa

- Dashboard
- Uraian Mula
- Kemasi Usulan
- Infotang 2017
- Agenda Musrenbang
- Kirim Info dan Saran**
- Uraian Musrenbang
- Uraian Panduan

Form Kirim Info

g. Bina / g. Bina Info

Kirim Info dan Saran

Nama *

Email *

No. Telepon/Handphone *

Pada dengan pengisi

Sulaka *

Pilih salah satu yang tersedia

Deskripsi *

Masyarakat dan pelaksana musrenbang dapat memberikan masukan secara bebas di menu Kirim Info dan Saran

7/1/2018

PANDUAN MUSRENBANG

Video Musrenbang

- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Syarif dan Lantip.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Baqiyah.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Lantip.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Kusumadikarta.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Lantip.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Kusumadikarta.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Kusumadikarta.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Kusumadikarta.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Kusumadikarta.pdf
- 20181220 Pedoman Beribadah
RW Tahun 2017 Final Tagar
Kusumadikarta.pdf

ALUR PROSES MUSRENBANG

- Untuk memandu pelaksanaan musrenbang disediakan menu Video Musrenbang dan Panduan Musrenbang
- Seluruh Panduan Resmi dari Bappeda dapat diunduh secara langsung di menu unduh panduan ini



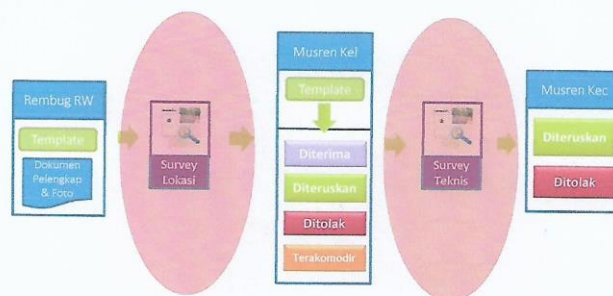
7/1/2018

MOBILE MUSRENBANG

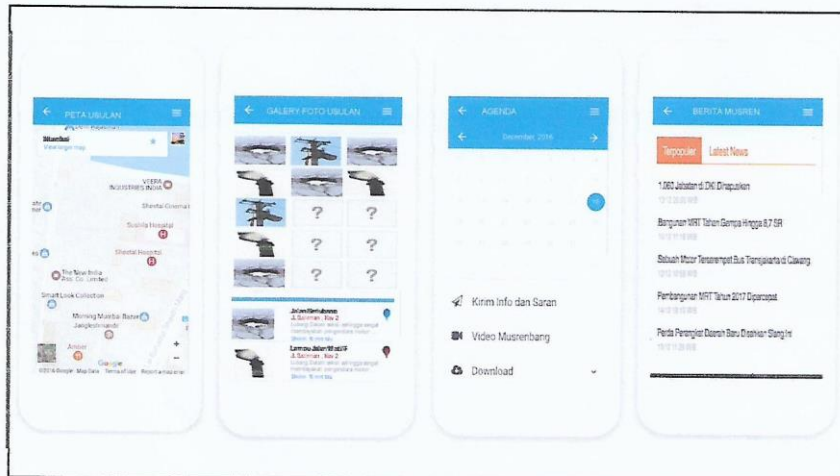
- Aplikasi musrenbang yang dibangun di platform Mobile berbasis Android/iOS
- Dapat diakses melalui Handphone Android dan Iphone
- Berfungsi utama untuk melengkapi proses survey dan komunikasi langsung pengguna ke Aplikasi musrenbang
- Menyentuh lapisan masyarakat langsung di tangan mereka



ALUR SURVEY MUSRENBANG VIA MOBILE



7/1/2018



7/1/2018



TINDAK LANJUT TERDEKAT

1. Lengkapi Prasyarat Setiap Usulan Kegiatan di Fase PRA REMBUG RW
2. Update Perubahan RW di Kelurahan/Subanpeko
3. Validasi Username & Update Password
4. Input Usulan Kegiatan Pra Rembuk RW
5. Rembuk RW

[illegible]

LAMPIRAN II

SURAT PENELITIAN



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Jalan Tanah Abang I No. 1 Telepon 3441481 Faksimile -
Email ptsp.jakpus@gmail.com
J A K A R T A

Kode Pos 10160

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 00207 / B.10 / 31.71. / 1.862.9 / 2017

- Dasar :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Menimbang :**
- Surat permohonan dari Saudara ROBERTO ALBERTINUS No. 11972/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 4 SEPTEMBER 2017 perihal izin mengadakan penelitian untuk Riset / Survey, serta surat rekomendasi izin penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, memberikan izin kepada :

1. Nama : ROBERTO ALBERTINUS
2. Alamat : Jl. Gembira No. 8 RT. 10 RW. 1 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penetapan Electronic Government pada Bidang Perencanaan
- b. Tempat/Lokasi : Bappeda DKI Jakarta
- c. Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi
- d. Waktu : 12 Oktober s.d 30 November 2017
- e. Penanggung Jawab : Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti :
- h. Nama Lembaga : Universitas Brawijaya

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
- c. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
- d. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- e. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- f. Surat izin penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon: 3842061 – 3842062 – 3842871, Fax: 3860521
Website: bappedajakarta.go.id, E-mail: sekretariat@bapedadki.net
J A K A R T A

Kode Pos: 10110

Nomor : 179/1084/6
Sifat : Segera

25 Oktober 2017

Lampiran : -

Hal : Ketentuan Pelaksanaan
Penelitian

Kepada
Yth. Rektor Universitas Brawijaya
di
Malang

Sehubungan dengan Surat Ijin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 00207/B.10/31.71/1.862.9/2017 tanggal 12 Oktober 2017 kepada :

Nama : Roberto Albertinus
NIM : 135030600111004
Alamat : Jl. Gembira No. 8 RT.10, RW.1, Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pekerjaan : Mahasiswa

untuk melakukan penelitian melalui observasi, survei, dan wawancara, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penetapan Electronic Government pada Bidang Perencanaan
Tempat / Lokasi : Bappeda DKI Jakarta
Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi
Waktu : 12 Oktober 2017 s.d. 30 November 2017
Instansi/Lembaga : Universitas Brawijaya

dengan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. melapor kepada pejabat setempat di lokasi penelitian dan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di wilayah setempat;
2. menyerahkan hasil penelitian dimaksud kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan.

Demikian Ketentuan Pelaksanaan Penelitian ini agar dipergunakan seperlunya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tuty Kusumawati

NIP. 196304291986032003